



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 91/PID.SUS. TPK/2018/PN BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DR. Husni Thamrin,SH.,MH. Alias Husni Bin Sulaiman (alm);

Tempat Lahir : Pasar Talo ;

Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/20 November 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Timur Indah V Gg. At- Taqwa Mentari 7 Rt.19
Rw.02 Kel.

Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua DPRD Kab. Sel

Terdakwa DR. Husni Thamrin Alias Husni Bin Sulaiman telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak Tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2018 ;
5. Ketua PN sejak tanggal 03 November 2018 samapai dengan tanggal 1 Januari 2019.
6. Ketua PT sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.

Terdakwa DR. Husni Thamrin Alias Husni Bin Sulaiman didampingi oleh ;

1. Husni Tamrin,SH.
2. Nelly Enggreni,SH.
3. Zainal Abidin Tuatoy,S.SY MH

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **1** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arif Wijaya Iskandar. SH., CIL

5. Zico Junius Fernando, SH.MH CIL

Advokat Pada Kantor Hukum Husni Tamrin,SH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Murai RT 7 No 4 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu bertindak baik secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa DR. Husni Thamrin,SH.,MH KHUSUS Untuk mendampingi dan membela hak-hak Pemberi Kuasa tersebut di atas sebagai terdakwa dalam Perkara NO 91/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Kelas I Bengkulu. Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah Nomor Register ; 460/SK/X/2018 pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 91/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 04 Oktober 2018 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 91/PID.SUS-TPK/2018/PN.BgL Tanggal 04Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang Hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2019 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut.;

1. Menyatakan terdakwa **Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 2 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,. subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795126, tanggal 26-9-2013 sebesar Rp. 334.000.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795127, tanggal 10-12-2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795128, tanggal 11-12-2013 sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) bundle asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB. Group dengan Wakil Direktur Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening / Aplikasi Form Bank Bengkulu atas nama SINANDAR NATA KUSUM
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Bengkulu Kantor Cabang Tais Nomor Rekening : 01.07.00400.7 atas nama

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 3 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. EB. GROUP.

1 (satu) lembar asli Daftar Isian Data Nasabah Perusahaan / Badan Hukum Bank Bengkulu atas nama SINANDAR NATA KUSUMA Nomor Rekening : 01.07.00400.7.

5. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Peminjaman Uang yang diduga ditulis tangan oleh Sdra. Dr. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H di kertas folio tanggal 07 September 2013.

Terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) pada tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi), bahwa oleh karena baik dakwaan Primair maupun Subsidair, Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka dalam putusan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan hukum dalam Nota pembelaan ini ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) UU NO 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP (DAKWAAN PRIMAIR).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 UU NO 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (DAKWAAN SUBSIDAIR);
4. Membebaskan terdakwa DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) segala dakwaan, setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan;
5. Mengembalikan hak, harkat, martabat serta kedudukan seperti sdia kala;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 4 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm)

Menimbang, bahwa terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SHH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN pada tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan pembelaan (pleidooi) yang pada intinya : berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menggagalkan niat jahat orang-orang yang ingin menghancurkan karier dan membunuh karakter saya melalui kasus ini.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2019, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwa kepada terdakwa, Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada Tuntutan pidana kami semula sebagaimana kami bacakan pada tanggal 8 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SHH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN pada tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan Duplik secara lisan yang tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-08/SELUMA/10/2018

Primair :

- Bahwa terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama-sama dengan Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma , EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang, sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang, sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang, sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang, sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group antara tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma Jalan RA Kartini Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 5 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Aur Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma mempunyai alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas PU Kab Seluma Nomor : 1.03.01.15.09.52.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Dinas PU Kabupaten Seluma, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan yaitu :
 - a. Surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma sumber dana APBD dan APBN (termasuk didalam nya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru)
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 6 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Panitia pengadaan untuk Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru (masuk kedalam Pokja II Dinas PU Kab Seluma) adalah :
 - Ketua : Emerald Balaputra
 - Sekretaris : Ferry Andirian
 - Anggota : Batra Noven, Tri Deska Rusman, Eka Rosaria.
 - Bahwa pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Pwengumuman pelelangan tanggal 02 Agustus 2013
 - b. Pendaftaran dan download dokumen pemilihan serta pengambilan dokumen pengadaan , tanggal 02 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013.
 - c. Rapat Penjelasan (aanwiding) , tanggal 13 Agustus 2013.
 - d. Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
 - e. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2013.
 - f. Evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanggal 16 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
 - g. Evaluasi dan pembuktian data isi kualifikasi, tanggal 19 Agustus 2013.
 - h. Berita Acara Hasil lelang, tanggal 21 Agustus 2013 s/d 23 Agustus 2013.
 - i. Penetapan pemegang , tanggal 23 Agustus 2013
 - j. Masa Sanggah tanggal 26 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013.
 - k. Penerbitan SPPBJ, tanggal 29 Agustus 2013
 - l. Penandatanganan kontrak tanggal 30 Agustus 2013.
 - Bahwa sedangkan untuk perencanaan paket pekerjaan yang ada di Dinas PU Kabupaten seluma untuk tahun 2013 dilaksanakan oleh PT Reka Enamgunita berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/Kont/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, termasuk didalamnya kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
 - Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana . termasuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru diserahkan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma berdasarkan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 7 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku Pengguna Anggaran walaupun telah melimpahkan kewenangannya kepada Sdr Achamdin alias Ahmadin, ST, tetap mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yaitu dengan mengambil alih peran dari Kuasa pengguna Anggaran dengan meminta Sdr Batra Noven selaku Panitia pengadaan pada bulan Juli 2013 untuk mengambil perencanaan di Konsultan perencana.
- Bahwa selanjutnya Sdr Batra Noven kemudian menuju ke PT Reka Enam Gunita yang beralamat di Jalan Bhakti Husada No 69 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukkan ke dalam Flash disk yang didalamnya perencanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, berisi :
 - a. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. BOQ (Bill Of Quantity)
 - c. Gambar rencana
- Bahwa setelah Soft Copy perencanaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang diambil , keesokan harinya Sdr Batra Noven melapor kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT dan selanjutnya Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT memerintahkan agar Panitia segera melakukan pelelangan \,
- Bahwa perencanaan dari Konsultan perencana yang diambil melalui Soft Copy tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tanpa adanya HPS dan penetapan HPS dari Kuasa pengguna Anggara.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah meminta Panitia pelelangan menggunakan dokumen perencanaan yang belum diserahkan , karena serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 27 september 2013, sedangkan pada bulan Juli dokumen perencanaan sudah diminta sebagai dasar pelelangan.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, pada sekitar Bulan Juli 2013, Sdr Ferri Andirian diminta datang ke kantornya nya dan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, mengatakan “ Tolong bantu proses lelang terhadap paket-paket yang ada, nanti orang yang punya paket menghubungi, kalau ada keraguan hubungi Sdr David,, atas pernyataan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Sdr Ferry Andirian menjawab ; “ iya pak’

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 8 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Proses pelalangan Jalan Nanti Agung- Dusun baru, Sdr ferri Andirian bertanya kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Pak produk sudah siap untuk kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung- Dusun Baru pada Dinas PU Kab Seluma , orangnya mana (pemilik paket) ? lalu dijawab oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Itu paket Husni Thamrin, namun sebelumnya tanya dulu sama David”.
- Bahwa Sdr Ferry Andirian kemudian menghubungi David melalui telepon : “ Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum ? lalu Sdr David menjawab ; ya fer nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu”.
- Bahwa keesokan harinya Ferry Andirian menerima telepon : ‘ Saya Husni Fer yang punya Jalan Nanti Agung , tong bantu”, lalu saya jawab : “ barang ini sudah mau tayang, Kau Siap atau tidak “ , kemudian terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) berkata : “ Ya saya siap” , Lalu saya menjawab : “ Kalau siap besok tayang”
- Bahwa selanjutnya pada saat pembukaaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, saksi Feeri Andirian menghubungi terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan bertanya : “ Bendera mana yang dibawa ? “. Dijawab oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) : “ CV EB Group , Sdr Erlan yang maju, aman tidak ? , lalu dijawab saksi Ferry Andirian “ Aman, Kalau lihat penawaran yang masuk aman”.
- Bahwa sekitar Tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib, Ferry Andirian bertemu dengan Terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu. Pada pertemuan tersebut terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bertanya : ‘ Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga “ . Selanjutnya dijawab oleh Ferry Andirian ; tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang”
- Bahwa atas permintaan dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, untuk memenangkan pemilik paket yang dalam hal ini adalah terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dengan menggunakan bendera CV EB Group, maka Ferry

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 9 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andirian membuat kelengkapan dokumen administrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi, dengan pemegang CV EB Group, dan kelengkapan dokumen tersebut dimintakan tanda tangan kepada Emerald Bala Putra sebagai ketua Panitia Pengadaan, Ferry Andirian selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, H Batra Noven. A, ST alias Batra Bin Mulkan Tajuddin selaku anggota Panitia pengadaan, Tri Deska Rusman, ST dan Eka Rosaria Apriani, ST selaku Anggota Panitia pengadaan menandatangani dokumen pelelangan untuk memenangkan CV EB Group, karena sudah ditentukan pemegangnya.

- Bahwa Panitia Pengadaan mengetahui bahwa paket Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah ditentukan pemenangnya sebelumnya, maka evaluasi administrasi, teknis dan harga dilakukan hanya untuk kelengkapan dokumen saja, padahal ketika dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, CV Eb Group sudah harus digugurkan, karena tidak memenuhi syarat diantaranya CV EB Group salah mengajukan penawaran seharusnya penawaran untuk Jalan nanti Agung – Dusun baru, tetapi penawaran yang dimasukan adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, atas kesalahan penawaran tersebut Saksi ferry Andirian mengganti dokumen surat penawaran tersebut, karena menghendaki CV EB Group menang, disamping itu salah satu syarat Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV EB Group sudah habis masa berlakunya, yang seharusnya ketika tidak memenuhi syarat harus digugurkan, tetapi karena sudah dari awal akan dimenangkan, maka kekurangan syarat IUJK tetap didalam ceklis dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa Panitia pengadaan akhirnya memenangkan CV EB Group sebagai pemegang paket Pekerjaan nanti Agung – Dusun baru, dimana kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang sebenarnya sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- Bahwa CV EB Group ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan pemilihan penyedia Jasa nomor : 09/Peningkatan – NA/BM-DPU/PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013, CV EB Group diumumkan sebagai pemenang Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **10** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 10/peningkatan – NA/BM-DPU/PJ II/2013.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 03 September 2013, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ): 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk CV EB Grup selaku penyedia jasa peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2013 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, atas pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang ditandatangani oleh Achmadin ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group. Pendatangan surat Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan di ruang Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013.
- Bahwa sebagaimana Surat perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, kewajiban CV EB Group adalah melaksanakan peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	DIVISI I UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	27.730.000,00	27.370.000,00
					27.730.000,00
1.	DIVISI 2. DRAINASE				
	Galian untuk	M ³	161,10	41.544,03	6.692.718,28
2.	selokan,	M ³			
3.	drainase dan	M ¹	16,50	733.330,87	12.099.959,42
	saluran air	M ¹	-	-	-
4.	Pasangan Batu dengan Mortar		6,00	1.111.087,41	6.666.524,49
	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 50Cm				
	Gorong-gorong pipa beton bertulang,				

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 11 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diameter 50-70Cm				
					25.459.202,19
1.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan (leveling) Timbunan Pilhan Berbutir Penyiapan Badan Jalan	M ³ M ³ M ²	- 7.440,00	- 681,23	- 5.068.335,68
					5.068.335,68
1.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agg. Klas A	M ³	508,40	696.442,90	354.020.728,71
					354.020.728,71
1.	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M ³	347,20	2.059.593,30	715.090.794,24
					715.090.794,24
1.	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M ³	29,00	750.812,75	21.773.569,76
					21.773.569,76

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2013 , Sdr Acmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 dan Surat serah terima lapangan tertanggal 06 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Sdr Erlan selaku Wakil Direktur mengajukan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, dengan maksud pengajuan titik Nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dan pada saat yang bersamaan mengajukan pula permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, tanggal 16 September 2013.
- Bahwa pada saat permohonan pembayaran uang muka 30 % yang diajukan oleh Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group sedang diproses datang surat yang ditandatangani Direktur CV EB Group Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 12 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr M Nasir Ismail dengan surat No. 011/EB/SK/2013, yang berisi pencabutan seluruh berkas perusahaan untuk pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru, dan selanjutnya seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru akan dilaksanakan oleh Wakil Direktur yang baru yaitu Sdr Sinandar Nata Kusuma.

- Bahwa Sdr Erlan menjadi Wakil Direktur dikarenakan Sdr Erlan meminjam Perusahaan CV EB Grup kepada Direktur CV EB Group yaitu M Nasir Ismail untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sehingga Sdr Erlan dimasukan sebagai Wakil Direktur CV EB Group dengan surat Kuasa dari Direktur.
- Bahwa penggantian dari Sdr Erlan kepada Sinandar Natakusuma atas permintaan Sdr Erlan yang sudah tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan kepada Terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm).
- Bahwa atas permintaan Sdr Erlan, maka terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) meminta Sinandar Natakusumah untuk menggantikan posisi Sdr Erlan di CV EB Group. Untuk pelaksanaan perubahan akta perusahaan, maka terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) membawa Sinandar Natakusuma ke Notaris..... dan terbit akta perubahan No.. yang mendudukan Sinandar Natakusuma sebagai Wakil Direktur perusahaan.
- Bahwa tindakan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) memuluskan rencana penggantian personil CV EB Group dengan mengajak Sinandar Natakusuma ke Bank Bengkulu... pada tanggal.., untuk membuat pembukaan rekening..... dimana saksi menuliskan dengan tulisan tangannya sendiri permohonan pembukaan rekening, sehingga Sinandar tinggal menandatangani dokumen nya saja.
- Bahwa selanjutnya berkas atas permohonan penggantian Wakil Direktur CV EB Group tersebut diajukan kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT yang kemudian meminta Sdr Achamadin untuk segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) baru, sehingga pada tanggal 24 September 2013, ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan Sinandar

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **13** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natakusuma, selaku Wakil Direktur CV EB Group dan diketahui oleh
Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT

- Bahwa dengan adanya pembuatan Surat perjanjian Kontrak Baru tersebut, maka administrasi dokumen kontrak juga diganti, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, dirubah dengan nomor yang sama , namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013, dirubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c. Masa Kontrak dirubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d. Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September 2013, berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e. Rekening yang digunakan, semula A.n CV EB Group dengan rekening No. 301.01.07.00012-2 menjadi No. Rek ; 303.01.07.00400-7 A.n. CV EB Group .
 - f. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh Sdr Erlan selaku Wadir CV EB Group diubah menjadi A.n. Sinandar Natakusuma selaku Wadir CV EB Group.
- Bahwa setelah ada penggantian Wakil Direktur CV EB Group, Sdr Sinandar Natakusuma juga mengajukan permohonan Pembayaran uang muka yang disiapkan oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan Sdr Sinandar Natakusuma diminta oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) untuk tanda tangan atas dokumen permohonan pembayaran uang muka 30 % tersebut.
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT,
- Bahwa terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama dengan Sindandar Natakusuma pada tanggal 25 September 2013 menemui Sdr Jamaludin, SIP, bendahara Pengeluaran dengan membawa berkas permohonan pembayaran uang muka, dimana dalam berkas permohonan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **14** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka tersebut sudah ada disposisi dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT . Pada saat itu terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) mengatakan “ Pak Jamal minta tolong dibantu untuk proses pencairannya nanti “ dijawab oleh Sdr Jamaludin ; “Iya Pak”.

- Atas permohonan tersebut, maka permohonan pembayaran uang muka diproses sampai dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana Dak dan SP2D Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana DAU.
 - Bahwa pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening CV EB Grup atas nama Sinandar Natakusuma dan diambil oleh Sinandar Nantakusuma di BPD Tais bersama dengan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dimana terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) terlebih dahulu menuliskan nominal cek yang akan diambil dan kemudian meminta Sdr Sinandar Natakusuma menandatangani cek.
 - Bahwa kemudian Sinandar Natakusumah mencairkan cek senilai Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah). Setelah uang tersebut cair, maka uang tersebut oleh Sinandar Natakusuma diserahkan seluruhnya kepada terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) pada saat masih berada di BPD Tais Kabupaten Seluma..
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru terjadi perubahan kontrak atau contract change order (CCO) , dimana dalam pelaksanaan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas PU No. 27 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (contract Change Order /CCO) di lingkungan pekerjaan Umum dengan Susunan Panitia :
Ketua : H Batra Noven Azhari, ST
Sekretaris : Pubi Unra, ST
Anggota : Hendri, ST
Darsin Suri
Syahjoni
 - Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut tanpa dilakukan pengkajian oleh Panitia peneliti Kontrak, tetapi hanya menandatangani dokumen kelengkapan CCO,, dimana sekitar bulan
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 15 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, Sdr H Batra Noven Azhari, selaku ketua Panitia peneliti CCO, mengumpulkan Panitia CCO dan mengatakan “*orangnya lagi butuh cepat, itu dokumen CCO sudah jadi, silahkan kalian pelajari dan tanda tangani*”

- Bahwa perubahan kontrak (CCO) / pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui Panitia CCO adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satu an	Kuantitas Sebelum Adendum	Kuantitas Sesudah Adendum
1	2	3	4	5
01.	DIVISI 1 UMUM - Mobilisasi	LS	1,00	1,00
02.	DIVISI 2. DRAINASE - Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	161,10	90,00 21,58
	- Pasangan batu dengan mortar,	M3	16,50 6,00	-
	- Gorong2 pipa bertulang dia 50-70 cm	M1		6.250,00
03.		M2	7.440,00	512,50
04.	DIVISI 3 PERKERASAN TANAH	M3	508,40	
	- Penyiapan Badan Jalan			350,00
05.		M3	347,20	
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR		29,00	26,45
06.	DIVISI 7 PERKERASAN ASPAL - Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3		
	DIVISI 7. STRUKTUR - Pasangan Batu			

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, membentuk Panitia PHO dan FHO dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan susunan Panitia :

Ketua : Antariksa , ST
Sekretaris : Eka Rosaria Apriani, ST
Anggota : Meliana Lusiana, M, ST
Nopian Zori, ST
Arisman, ST
Asmara Dewi

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 16 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brendi carlo

- Bahwa sebelum Panitia PHO dan FHO melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Sdr Antariksa, ST selaku Panitia PHO dan FHO menghadap Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, dan saksi meminta pengecekan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dilaksanakan secara visual saja dengan mengukur Panjang, lebar dan tebal.
- Bahwa atas petunjuk dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Panitia PHO dan FHO pada tanggal 4 Desember 2013 melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengukur panjang, lebar dan tebal, sehingga pada akhirnya panitia menyatakan Pekerjaan CV EB Group dalam peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-Dak/DPU/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia PHO dan FHO.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama (PHO) tersebut, maka Sdr Sinandar Natakusuma selaku wakil Direktur CV EB Group mengajukan permohonan pembayaran untuk termin 95 % dan 5 %.
- Atas permohonan pembayaran termin 95 % dan 5 %, kemudian diproses oleh Bendahara, sampai akhirnya terbit SP2d Nomor :
 - a. Termin 95 % :
SP2D No : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
SP2D No. : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU
 - b. Termin 5 % :
SP2D No : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
SP2D No. : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU
- Bahwa permohonan pencairan tersebut harus masuk ke Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, terlebih dahulu walaupun Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran yaitu Sdr Achmadin, karena

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **17** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada disposisi saksi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, maka permohonan Pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa pembayaran termin 95 % masuk ke rekening CV EB Group atas nama Sinandar Natakusuma dan pada saat pencairan di Bank BPD Tais , kemudian terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) menuliskan nominal cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu meminta Sinandar Natakusuma untuk menandatangani cek tersebut. Setelah uang dicairkan oleh Sinandar Natakusuma uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm).
 - Bahwa dari uang Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupaiah) yang diambil dari termin 95 %, Sinandar Natakusuma disuruh mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah yang telah membantu saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, yang merupakan pemilik paket pekerjaan tersebut.
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Desember 2013. Terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) mengambil uang di Bank atas pencairan termin 5 %. Dengan menuliskan nominal uang yang diambil di atas cek No. 795128, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) , dimana kemudian terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) meminta Sdr Sinandar natakusuma menandatangani dokumen tersebut , pencairan tersebut dilakukan di Bank Bengkulu Cabang Utama dan disetelah cair dari teller bank, uang tersebut diserahkan semuanya oleh Sinandar Natakusuma kepada terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm).
 - Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun baru yang dilaksanakan oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dengan menggunakan penyedia CV EB Group dengan terlebih dahulu mendudukan Sdr Sinandar Natakusuma sebagai Wakil Direktur, namun pada kenyataan di lapangan yang mengerjakan adalah terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) sendiri, dimana pada
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **18** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan RAB dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) yaitu senilai :

1. Pekerjaan penyiapan badan Jalan	Rp. 851.537,50
2. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat A	Rp. 156.419.505,63
3. Pekerjaan Aspal Lapisan permukaan penetrasi macadam	Rp. 118.426.614,75
4. Struktur Pasangan Batu	Rp. 12.433.459,14
5. Penggunaan Asphalt	Rp. 156.678.500,00
Jumlah	Rp. 444.809.617,00

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), selaku pemilik paket proyek yang sejak awal menghendaki pekerjaan tersebut dimilikinya dengan menggunakan upaya seolah-olah pekerjaan tersebut benar dikerjakan oleh Penyedia jasa yaitu CV EB Group , dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yaitu ; “ Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bersaing, yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.
- b) Adil / tidak diskriminatif , yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu , dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- c) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf g Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan ; “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 19 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama-sama dengan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang (Pokja II), sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang (Pokja II), sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 444.809.617,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 No. SR-1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.

Perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

SUBSIDIAR :

- Bahwa saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama-sama dengan Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma , EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang, sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang, sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang, sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang, sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group antara tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau atau setidaknya – tidaknya Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 20 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma Jalan RA Kartini Pematang Aur Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yaitu yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, Perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma mempunyai alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas PU Kab Seluma Nomor : 1.03.01.15.09.52.
 - Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Dinas PU Kabupaten Seluma, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan yaitu :
 - a. Surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma sumber dana APBD dan APBN (termasuk didalam nya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru)
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **21** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa susunan Panitia pengadaan untuk Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru (masuk kedalam Pokja II Dinas PU Kab Seluma) adalah :

Ketua : Emerald Balaputra

Sekretaris : Ferry Andirian

Anggota : Batra Noven

Tri Deska Rusman

Eka Rosaria

- Bahwa pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Pwengumuman pelelangan tanggal 02 Agustus 2013
- b. Pendaftaran dan download dokumen pemilihan serta pengambilan dokumen pengadaan , tanggal 02 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013.
- c. Rapat Penjelasan (aanwiding) , tanggal 13 Agustus 2013.
- d. Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
- e. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2013.
- f. Evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanggal 16 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
- g. Evaluasi dan pembuktian data isi kualifikasi, tanggal 19 Agustus 2013.
- h. Berita Acara Hasil lelang, tanggal 21 Agustus 2013 s/d 23 Agustus 2013.
- i. Penetapan pemegang , tanggal 23 Agustus 2013
- j. Masa Sanggah tanggal 26 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013.
- k. Penerbitan SPPBJ, tanggal 29 Agustus 2013
- l. Penandatanganan kontrak tanggal 30 Agustus 2013.

- Bahwa sedangkan untuk perencanaan paket pekerjaan yang ada di Dinas PU Kabupaten seluma untuk tahun 2013 dilaksanakan oleh PT Reka Enamgunita berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/Kont/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, termasuk didalamnya kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 22 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana termasuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru diserahkan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma berdasarkan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku Pengguna Anggaran walaupun telah melimpahkan kewenangannya kepada Sdr Achamdin alias Ahmadin, ST, tetap mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yaitu dengan mengambil alih peran dari Kuasa pengguna Anggaran dengan meminta Sdr Batra Noven selaku Panitia pengadaan pada bulan Juli 2013 untuk mengambil perencanaan di Konsultan perencana.
- Bahwa selanjutnya Sdr Batra Noven kemudian menuju ke PT Reka Enam Gunita yang beralamat di Jalan Bhakti Husada No 69 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukan ke dalam Flash disk yang didalamnya perencanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, berisi :
 - a. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. BOQ (Bill Of Quantity)
 - c. Gambar rencana
- Bahwa setelah Soft Copy perencanaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang diambil , keesokan harinya Sdr Batra Noven melapor kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT dan selanjutnya Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT memerintahkan agar Panitia segera melakukan pelelangan \,
- Bahwa perencanaan dari Konsultan perencana yang diambil melalui Soft Copy tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tanpa adanya HPS dan penetapan HPS dari Kuasa pengguna Anggaran.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah meminta Panitia pelelangan menggunakan dokumen perencanaan yang belum diserahkan , karena serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 27 september 2013, sedangkan pada bulan Juli dokumen perencanaan sudah diminta sebagai dasar pelelangan.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, pada sekitar Bulan Juli 2013, Sdr Ferri Andirian diminta datang ke kantornya nya dan Dr. Ir. Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 23 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, mengatakan “ Tolong bantu proses lelang terhadap paket-paket yang ada, nanti orang yang punya paket menghubungi, kalau ada keraguan hubungi Sdr David,, atas pernyataan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Sdr Ferry Andirian menjawab ; “ iya pak’

- Bahwa Sebelum Proses pelalangan Jalan Nanti Agung- Dusun baru, Sdr ferri Andirian betanya kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Pak produk sudah siap untuk kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung- Dusun Baru pada Dinas PU Kab Seluma , orangnya mana (pemilik paket) ? lalu dijawab oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Itu paket Husni Thamrin, namun sebelumnya tanya dulu sama David”.
- Bahwa Sdr Ferry Andirian \kemudian menghubungi David melalui telepon : “ Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum ? lalu Sdr David menjawab ; ya fer nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu”.
- Bahwa keesokan harinya Ferry Andirian menerima telepon : ‘ Saya Husni Fer yang punya Jalan Nanti Agung , tolong bantu”, lalu saya jawab : “ barang ini sudah mau tayang, Kau Siap atau tidak “ , kemudian terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) berkata : “ Ya saya siap” , Lalu saya menjawab : “ Kalau siap besok tayang”
- Bahwa selanjutnya pada saat pembukaaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, saksi Fery Andrian menghubungi terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan bertanya : “ Bendera mana yang dibawa ? “. Dijawab oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) : “ CV EB Group , Sdr Erlan yang maju, aman tidak ? , lalu dijawab saksi Ferry Andirian “ Aman, Kalau lihat penawaran yang masuk aman”.
- Bahwa sekitar Tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib, Ferry Andirian bertemu dengan Terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu. Pada pertemuan tersebut terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bertanya : ‘Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga “ . Selanjutnya

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **24** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Ferry Andirian ; tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang”

- Bahwa atas permintaan dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, untuk memenangkan pemilik paket yang dalam hal ini adalah terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dengan menggunakan bendera CV EB Group, maka Ferry Andirian membuat kelengkapan dokumen administrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi, dengan pemegang CV EB Group, dan kelengkapan dokumen tersebut dimintakan tanda tangan kepada Emerald Bala Putra sebagai ketua Panitia Pengadaan , Ferry Andirian selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, H Batra Noven. A, ST alias Batra Bin Mulkan Tajuddin selaku anggota Panitia pengadaan, Tri Deska Rusman, ST dan Eka Rosaria Apriani, ST selaku Anggota Panitia pengadaan menandatangani dokumen pelelangan untuk memenangkan CV EB Group, karena sudah ditentukan pemegangnya.
- Bahwa Panitia Pengadaan mengetahui bahwa paket Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah ditentukan pemenangnya sebelumnya, maka evaluasi administrasi, teknis dan harga dilakukan hanya untuk kelengkapan dokumen saja, padahal ketika dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, CV Eb Group sudah harus digugurkan, karena tidak memenuhi syarat diantaranya CV EB Group salah mengajukan penawaran seharusnya penawaran untuk Jalan nanti Agung – Dusun baru, tetapi penawaran yang dimasukan adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, atas kesalahan penawaran tersebut Saksi ferry Andirian mengganti dokumen surat penawaran tersebut , karena menghendaki CV EB Group menang, disamping itu salah satu syarat Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV EB Group sudah habis masa berlakunya, yang seharusnya ketika tidak memenuhi syarat harus digugurkan, tetapi karena sudah dari awal akan dimenangkan, maka kekurangan syarat IUJK tetap didalam ceklis dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa Panitia pengadaan akhirnya memenangkan CV EB Group sebagai pemegang paket Pekerjaan nanti Agung – Dusun baru , dimana kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang sebenarnya sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 25 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV EB Group ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan pemilihan penyedia Jasa nomor : 09/Peningkatan – NA/BM-DPU/PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013, CV EB Group diumumkan sebagai pemenang Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru berdasarkan Berita Acara pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 10/peningkatan – NA/BM-DPU/PJ II/2013.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 03 September 2013, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ): 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk CV EB Grup selaku penyedia jasa peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2013 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, atas pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang ditandatangani oleh Achmadin ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group. Pendandatanganan surat Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan di ruang Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013.
- Bahwa sebagaimana Surat perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, kewajiban CV EB Group adalah melaksanakan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	DIVISI I UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	27.730.000,00	27.370.000,00
					27.730.000,00
1.	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan, drainase dan saluran air Pasangan Batu Mortar dengan Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 50Cm Gorong-gorong pipa beton bertulang,	M ³ M ³ M ¹ M ¹	161,10 16,50 - 6,00	41.544,03 733.330,87 - 1.111.087,41	6.692.718,28 12.099.959,42 - 6.666.524,49

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 26 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diameter 50-70Cm				25.459.202,19
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		-	-	-
1.	Timbunan	M ³	7.440,00	-	-
2.	Pilihan(leveling)	M ³		681,23	5.068.335,68
3.	Timbunan Pilhan Berbutir	M ²			
	Penyiapan Badan Jalan				
					5.068.335,68
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR		508,40	696.442,90	354.020.728,71
1.	Lapis Pondasi Agg. Klas A	M ³			
					354.020.728,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		347,20	2.059.593,30	715.090.794,24
1.	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M ³			
					715.090.794,24
	DIVISI 7. STRUKTUR		29,00	750.812,75	21.773.569,76
1.	Pasangan Batu	M ³			
					21.773.569,76

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2013 , Sdr Acmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 dan Surat serah terima lapangan tertanggal 06 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Sdr Erlan selaku Wakil Direktur mengajukan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, dengan maksud pengajuan titik Nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dan pada saat yang bersamaan mengajukan pula permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, tanggal 16 September 2013.
- Bahwa pada saat permohonan pembayaran uang muka 30 % yang diajukan oleh Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group sedang diproses datang surat yang ditandatangani Direktur CV EB Group Sdr M Nasir Ismail dengan surat No. 011/EB/SK/2013, yang berisi pencabutan seluruh berkas perusahaan untuk pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru, dan selanjutnya seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru akan dilaksanakan oleh Wakil Direktur yang baru yaitu Sdr Sinandar Nata Kusuma.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 27 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Erlan menjadi Wakil Direktur dikarenakan Sdr Erlan meminjam Perusahaan CV EB Grup kepada Direktur CV EB Group yaitu M Nasir Ismail untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sehingga Sdr Erlan dimasukan sebagai Wakil Direktur CV EB Group dengan surat Kuasa dari Direktur.
- Bahwa penggantian dari Sdr Erlan kepada Sinandar Natakusuma atas permintaan Sdr Erlan yang sudah tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan kepada Terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm).
- Bahwa atas permintaan Sdr Erlan, maka terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) meminta Sinandar Natakusumah untuk menggantikan posisi Sdr Erlan di CV EB Group, dimana Sdr Sinandar Natakusumah pada saat itu diajak untuk mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dan akan menerima imbalan atas pekerjaan tersebut dengan didudukan secara formil sebagai Wakil Direktur CV EB Group, dimana pada saat itu saksi juga menjabat sebagai Ketua LSM PRB (Perisai Rakyat Bengkulu).
- Bahwa Untuk pelaksanaan perubahan akta perusahaan, maka terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) membawa Sinandar Natakusuma ke Notaris Mufti Nokhman dan terbit akta :
 - a) Dokumen Akta Notaris Nomor 14 tanggal 23 September 2013 tentang Pembatalan Kuasa Direktur yang semula sdra. ERLAN,
 - b) Dokumen Akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang Pemasukan Diri Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. EB Group dimana dalam Akta Notaris tersebut terkait dengan pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB Group dan diganti oleh sdra. SINANDAR NATAN KUSUMA,
 - c) Dokumen Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa Direktur dari Saksi selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV.EB Group untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma T.A. 2013.
- Bahwa tindakan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) memuluskan rencana penggantian personil CV Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **28** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB Group dengan mengajak Sinandar Natakusuma ke Bank Bengkulu Cabang Tais pada tanggal 23 September 2013 untuk membuat pembukaan rekening CV EB Group dimana saksi menuliskan dengan tulisan tangannya sendiri permohonan pembukaan rekening, sehingga Sinandar tinggal menandatangani dokumen nya saja.

- Bahwa selanjutnya berkas atas permohonan penggantian Wakil Direktur CV EB Group tersebut diajukan kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT yang kemudian meminta Sdr Achmadin untuk segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) baru, sehingga pada tanggal 24 September 2013, ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan Sinandar Natakusuma, selaku Wakil Direktur CV EB Group dan diketahui oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT
- Bahwa dengan adanya pembuatan Surat perjanjian Kontrak Baru tersebut, maka administrasi dokumen kontrak juga diganti, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, dirubah dengan nomor yang sama , namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013, dirubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c. Masa Kontrak dirubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d. Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September 2013, berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e. Rekening yang digunakan, semula A.n CV EB Group dengan rekening No. 301.01.07.00012-2 menjadi No. Rek ; 303.01.07.00400-7 A.n. CV EB Group .
 - f. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh Sdr Erlan selaku Wadir CV EB Group diubah menjadi A.n. Sinandar Natakusuma selaku Wadir CV EB Group.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **29** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada penggantian Wakil Direktur CV EB Group, Sdr Sinandar Natakusuma juga mengajukan permohonan Pembayaran uang muka yang disiapkan oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan Sdr Sinandar Natakusuma diminta oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) untuk tanda tangan atas dokumen permohonan pembayaran uang muka 30 % tersebut.
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT,
- Bahwa terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama dengan Sindandar Natakusuma pada tanggal 25 September 2013 menemui Sdr Jamaludin, SIP, bendahara Pengeluaran dengan membawa berkas permohonan pembayaran uang muka, dimana dalam berkas permohonan pembayaran uang muka tersebut sudah ada disposisi dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT . Pada saat itu terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) mengatakan “ Pak Jamal minta tolong dibantu untuk proses pencairannya nanti “ dijawab oleh Sdr Jamaludin ; “Iya Pak”.
- Atas permohonan tersebut, maka permohonan pembayaran uang muka diproses sampai dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana Dak dan SP2D Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana DAU.
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening CV EB Grup atas nama Sinandar Natakusuma dan diambil oleh Sinandar Nantakusuma di BPD Tais bersama dengan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dimana terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) terlebih dahulu menuliskan nominal cek yang akan diambil dan kemudian meminta Sdr Sinandar Natakusuma menandatangani cek.
- Bahwa kemudian Sinandar Natakusumah mencairkan cek senilai Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah). Setelah uang tersebut cair, maka uang tersebut oleh Sinandar Natakusuma diserahkan seluruhnya kepada terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) pada saat masih berada di BPD Tais Kabupaten Seluma..

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 30 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru terjadi perubahan kontrak atau contract change order (CCO) , dimana dalam pelaksanaan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas PU No. 27 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (contract Change Order /CCO) di lingkungan pekerjaan Umum dengan Susunan Panitia :

Ketua : H Batra Noven Azhari, ST

Sekretaris : Pubi Unra, ST

Anggota : Hendri, ST

Darsin Suri

Syahjoni

- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut tanpa dilakukan pengkajian oleh Panitia peneliti Kontrak, tetapi hanya menandatangani dokumen kelengkapan CCO,, dimana sekitar bulan November 2013, Sdr H Batra Noven Azhari, selaku ketua Panitia peneliti CCO, mengumpulkan Panitia CCO dan mengatakan “*orangnya lagi butuh cepat, itu dokumen CCO sudah jadi, silahkan kalian pelajari dan tanda tangani*”
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) / pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui Panitia CCO adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Kuantitas Sebelum Adendum	Kuantitas Sesudah Adendum
1	2	3	4	5
01.	DIVISI 1 UMUM - Mobilisasi	LS	1,00	1,00
02.	DIVISI 2. DRAINASE - Galian untuk selokan drainase dan saluran air - Pasangan batu dengan mortar, - Gorong2 pipa bertulang dia 50-70 cm	M3 M3 M1 M2	161,10 16,50 6,00 7.440,00	90,00 21,58 - 6.250,00
03.	DIVISI 3. PERKERASAN TANAH - Penyiapan Badan Jalan	M3	508,40	512,50
04.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR - Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3 M3	347,20 29,00	350,00 26,45
05.	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL - Lapisan Permukaan penetrasi macadam			

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 31 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.	DIVISI 7. STRUKTUR - Pasangan Batu		
-----	--	--	--

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, membentuk Panitia PHO dan FHO dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan susunan Panitia :

Ketua : Antariksa , ST
Sekretaris : Eka Rosaria Apriani, ST
Anggota : Meliana Lusiana, M, ST
Nopian Zori, ST
Arisman, ST
Asmara Dewi
Brendi carlo

- Bahwa sebelum Panitia PHO dan FHO melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Sdr Antariksa, ST selaku Panitia PHO dan FHO menghadap Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, dan saksi meminta pengecekan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dilaksanakan secara visual saja dengan mengukur Panjang, lebar dan tebal.
- Bahwa atas petunjuk dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Panitia PHO dan FHO pada tanggal 4 Desember 2013 melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengukur panjang, lebar dan tebal, sehingga pada akhirnya panitia menyatakan Pekerjaan CV EB Group dalam peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-Dak/DPU/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia PHO dan FHO.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama (PHO) tersebut, maka Sdr Sinandar Natakusuma selaku wakil Direktur CV EB Group mengajukan permohonan pembayaran untuk termin 95 % dan 5 %. Atas permohonan pembayaran termin 95 % dan 5 %, kemudian diproses oleh Bendahara, sampai akhirnya terbit SP2D Nomor :
 - a. Termin 95 % :
SP2D No : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 32 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No. : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAU

b. Termin 5 % :

SP2D No : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK

SP2D No. : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAU

- Bahwa permohonan pencairan tersebut harus masuk ke Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, terlebih dahulu walaupun Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran yaitu Sdr Achmadin, karena tanpa ada disposisi saksi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, maka permohonan Pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pembayaran termin 95 % masuk ke rekening CV EB Group atas nama Sinandar Natakusuma dan pada saat pencairan di Bank BPD Tais, kemudian terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) menuliskan nominal cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu meminta Sinandar Natakusuma untuk menandatangani cek tersebut. Setelah uang dicairkan oleh Sinandar Natakusuma uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm).
- Bahwa dari uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari termin 95 %, Sinandar Natakusuma disuruh mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah yang telah membantu saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, yang merupakan pemilik paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Desember 2013. Terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) mengambil uang di Bank atas pencairan termin 5 %. Dengan menuliskan nominal uang yang diambil di atas cek No. 795128, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dimana kemudian terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) meminta Sdr Sinandar natakusuma menandatangani dokumen tersebut, pencairan tersebut dilakukan di Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 33 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bengkulu Cabang Utama dan disetelah cair dari teller bank, uang tersebut diserahkan semuanya oleh Sinandar Natakusuma kepada terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm).

- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun baru yang dilaksanakan oleh terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dengan menggunakan penyedia CV EB Group dengan terlebih dahulu mendudukan Sdr Sinandar Natakusuma sebagai Wakil Direktur, namun pada kenyataan di lapangan yang mengerjakan adalah terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) sendiri, dimana pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan RAB dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) yaitu senilai :

1) Pekerjaan penyiapan badan Jalan	Rp. 851.537,50
2) Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat A	Rp. 156.419.505,63
3) Pekerjaan Aspal Lapisan permukaan penetrasi macadam	Rp. 118.426.614,75
4) Struktur Pasangan Batu	Rp. 12.433.459,14
5) Penggunaan Asphalt	Rp. 156.678.500,00

Jumlah Rp. 444.809.617,00

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), selaku pemilik paket proyek yang sejak awal menghendaki pekerjaan tersebut dimilikinya dengan menggunakan upaya seolah-olah pekerjaan tersebut benar dikerjakan oleh Penyedia jasa yaitu CV EB Group , dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yaitu ; “ Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bersaing, yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.
- b) Adil / tidak diskriminatif , yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 34 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu ,
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

- c) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf g Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan ; “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
 - a. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama-sama dengan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang (Pokja II), sdr. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang (Pokja II), sdr. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdr. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 444.809.617,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 No. SR-1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.
- Perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 35 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR :

- Bahwa saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama-sama dengan Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma , EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang, sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang, sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang, sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang, sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group antara tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma Jalan RA Kartini Pematang Aur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* Perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma mempunyai alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas PU Kab Seluma Nomor : 1.03.01.15.09.52.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan yaitu :
 - a. Surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma sumber dana APBD dan APBN (termasuk Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 36 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam nya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru)

- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa susunan Panitia pengadaan untuk Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru (masuk kedalam Pokja II Dinas PU Kab Seluma) adalah :
 - Ketua : Emerald Balaputra
 - Sekretaris : Ferry Andirian
 - Anggota : Batra Noven
Tri Deska Rusman
Eka Rosaria
- Bahwa pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dilaksanakan dengan tahapan :
 - a) Pengumuman pelelangan tanggal 02 Agustus 2013
 - b) Pendaftaran dan download dokumen pemilihan serta pengambilan dokumen pengadaan , tanggal 02 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013.
 - c) Rapat Penjelasan (aanwiding) , tanggal 13 Agustus 2013.
 - d) Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
 - e) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2013.
 - f) Evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanggal 16 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
 - g) Evaluasi dan pembuktian data isi kualifikasi, tanggal 19 Agustus 2013.
 - h) Berita Acara Hasil lelang, tanggal 21 Agustus 2013 s/d 23 Agustus 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 37 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Penetapan pemegang , tanggal 23 Agustus 2013
 - j) Masa Sanggah tanggal 26 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013.
 - k) Penerbitan SPPBJ, tanggal 29 Agustus 2013
 - l) Penandatanganan kontrak tanggal 30 Agustus 2013.
 - Bahwa sedangkan untuk perencanaan paket pekerjaan yang ada di Dinas PU Kabupaten seluma untuk tahun 2013 dilaksanakan oleh PT Reka Enamgunita berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/Kont/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, termasuk didalamnya kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
 - Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana . termasuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru diserahkan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma berdasarkan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
 - Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku Pengguna Anggaran walaupun telah melimpahkan kewenangannya kepada Sdr Achamdin alias Ahmadin, ST, tetap mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yaitu dengan mengambil alih peran dari Kuasa pengguna Anggaran dengan meminta Sdr Batra Noven selaku Panitia pengadaan pada bulan Juli 2013 untuk mengambil perencanaan di Konsultan perencana.
 - Bahwa selanjutnya Sdr Batra Noven kemudian menuju ke PT Reka Enam Gunita yang beralamat di Jalan Bhakti Husada No 69 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk soft copy yang dimasukan ke dalam Flash disk yang didalamnya perencanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, berisi :
 - a) RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b) BOQ (Bill Of Quantity)
 - c) Gambar rencana
 - Bahwa setelah Soft Copy perencanaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang diambil , keesokan harinya Sdr Batra Noven melapor kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT dan selanjutnya saksi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT memerintahkan agar Panitia segera melakukan pelelangan \,
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **38** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan dari Konsultan perencana yang diambil melalui Soft Copy tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tanpa adanya HPS dan penetapan HPS dari Kuasa pengguna Anggaran.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah meminta Panitia pelelangan menggunakan dokumen perencanaan yang belum diserahkan, karena serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 27 september 2013, sedangkan pada bulan Juli dokumen perencanaan sudah diminta sebagai dasar pelelangan.
- Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, pada sekitar Bulan Juli 2013, Sdr Ferri Andirian diminta ada ke kantornya nya dan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, mengatakan “ Tolong bantu proses lelang terhadap paket-paket yang ada, nanti orang yang punya paket menghubungi, kalau ada keraguan hubungi Sdr David,, atas pernyataan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Sdr Ferry Andirian menjawab ; “ iya pak’
- Bahwa Sebelum Proses pelelangan Jalan Nanti Agung- Dusun baru, Sdr ferri Andirian bertanya kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Pak produk sudah siap untuk kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung- Dusun Baru pada Dinas PU Kab Seluma , orangnya mana (pemilik paket) ? lalu dijawab oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Itu paket Husni Thamrin, namun sebelumnya tanya dulu sama David”.
- Bahwa Sdr Ferry Andirian kemudian menghubungi David melalui telepon : “ Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum ? lalu Sdr David menjawab ; ya fer nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu”.
- Bahwa keesokan harinya saksi Ferry Andirian menerima telepon : ‘ Saya Husni Fer yang punya Jalan Nanti Agung , tong bantu”, lalu saya jawab : “ barang ini sudah mau tayang, Kau Siap atau tidak “ , kemudian saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) berkata : “ Ya saya siap” , Lalu saya menjawab : “ Kalau siap besok tayang”
- Bahwa selanjutnya pada saat pembukaaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, saksi Fery Andirian menghubungi saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan bertanya : “ Bendera mana yang dibawa ? “. Dijawab oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 39 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm): “ CV EB Group , Sdr Erlan yang maju, aman tidak ? , lalu dijawab saksi Ferry Andirian “ Aman, Kalau lihat penawaran yang masuk aman”.

- Bahwa sekitar Tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib, Saksi Ferry Andirian bertemu dengan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu. Pada pertemuan tersebut saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bertanya : Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga “ . Selanjutnya dijawab oleh Saksi Ferry Andirian ; tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang”
 - Bahwa atas permintaan dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, untuk memenangkan pemilik paket yang dalam hal ini adalah saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dengan menggunakan bendera CV EB Group, maka Sdr Ferry Andirian membuat kelengkapan dokumen adminitrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi, dengan pemegang CV EB Group, dan kelengkapan dokumen tersebut dimintakan tanda tangan kepada Emerald Bala Putra sebagai ketua Panitia Pengadaan , Ferry Andirian selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, H Batra Noven. A, ST alias Batra Bin Mulkan Tajuddin selaku anggota Panitia pengadaan, Tri Deska Rusman, ST dan Eka Rosaria Apriani, ST selaku Anggota Panitia pengadaan menandatangani dokumen pelelangan untuk memenangkan CV EB Group, karena sudah ditentukan pemegangnya.
 - Bahwa Panitia Pengadaaan mengetahui bahwa paket Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah ditentukan pemenangnya sebelumnya, maka evaluasi administasi, teknis dan harga dilakukan hanya untuk kelengkapan dokumen saja, padahal ketika dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, CV Eb Group sudah harus digugurkan, karena tidak memenuhi syarat diantaranya CV EB Group salah mengajukan penawaran seharusnya penawaran untuk Jalan nanti Agung – Dusun baru, tetapi penawaran yang dimasukan adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, atas kesalahan penawaran tersebut Saksi ferry Andirian mengganti dokumen surat penawaran tersebut , karena menghendaki CV EB Group menang, disamping itu salah satu syarat Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV EB Group sudah
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **40** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa berlakunya, yang seharusnya ketika tidak memenuhi syarat harus digugurkan, tetapi karena sudah dari awal akan dimenangkan, maka kekurangan syarat IUJK tetap didalam ceklis dinyatakan memenuhi syarat.

- Bahwa Panitia pengadaan akhirnya memenangkan CV EB Group sebagai pemegang paket Pekerjaan nanti Agung – Dusun baru , dimana kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang sebenarnya sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- Bahwa CV EB Group ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan pemilihan penyedia Jasa nomor : 09/Peningkatan – NA/BM-DPU/PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013, CV EB Group diumumkan sebagai pemenang Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru berdasarkan Berita Acara pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 10/peningkatan – NA/BM-DPU/PJ II/2013.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 03 September 2013, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ): 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk CV EB Grup selaku penyedia jasa peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2013 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, atas pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang ditandatangani oleh Achamdin ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group. Pendantadangan surat Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan di ruang Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013.
- Bahwa sebagaimana Surat perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, kewajiban CV EB Group adalah melaksanakan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Perkiraa n Kuantita s	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
----	------------------	-----	--------------------------------	--------------------------	-----------------------

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 41 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	DIVISI 1 UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	27.730.000,00	27.370.000,00
					27.730.000,00
1.	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	161,10	41.544,03	6.692.718,28
2.	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³ M ¹	16,50	733.330,87	12.099.959,42
3.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 50Cm	M ¹	-	-	-
4.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 50-70Cm		6,00	1.111.087,41	6.666.524,49
					25.459.202,19
1.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M ³	-	-	-
2.	(leveling)	M ³	7.440,00	-	-
3.	Timbunan Pilhan Berbutir Penyiapan Badan Jalan	M ²		681,23	5.068.335,68
					5.068.335,68
1.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agg. Klas A	M ³	508,40	696.442,90	354.020.728,71
					354.020.728,71
1.	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Permukaan Penestrasi Macadam	M ³	347,20	2.059.593,30	715.090.794,24
					715.090.794,24
1.	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M ³	29,00	750.812,75	21.773.569,76
					21.773.569,76

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2013 , Sdr Acmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 dan Surat serah terima lapangan tertanggal 06 September 2013.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Sdr Erlan selaku Wakil Direktur mengajukan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, dengan maksud pengajuan titik Nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dan pada saat yang bersamaan mengajukan pula permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 379.217.100,- (tiga ratus

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 42 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah)
dengan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, tanggal 16 September 2013.

- Bahwa pada saat permohonan pembayaran uang muka 30 % yang diajukan oleh Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group sedang diproses datang surat yang ditandatangani Direktur CV EB Group Sdr M Nasir Ismail dengan surat No. 011/EB/SK/2013, yang berisi pencabutan seluruh berkas perusahaan untuk pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru, dan selanjutnya seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru akan dilaksanakan oleh Wakil Direktur yang baru yaitu Sdr Sinandar Nata Kusuma.
- Bahwa Sdr Erlan menjadi Wakil Direktur dikarenakan Sdr Erlan meminjam Perusahaan CV EB Grup kepada Direktur CV EB Group yaitu M Nasir Ismail untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sehingga Sdr Erlan dimasukkan sebagai Wakil Direktur CV EB Group dengan surat Kuasa dari Direktur.
- Bahwa penggantian dari Sdr Erlan kepada Sinandar Natakusuma dengan persetujuan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dimana Sinandar Natakusumah hanyalah orang yang dibayar oleh Husni Thamrin sebesar Rp. 10 juta sampai pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru selesai.
- Bahwa atas permohonan penggantian Wakil Direktur CV EB Group tersebut, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT meminta Sdr Achmadin untuk segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) baru, sehingga pada tanggal 24 September 2013, ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan Sinandar Natakusuma, selaku Wakil Direktur CV EB Group dan diketahui oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT
- Bahwa dengan adanya pembuatan Surat perjanjian Kontrak Baru tersebut, maka administrasi dokumen kontrak juga diganti, yaitu :
 - a) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, dirubah dengan nomor yang sama , namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 43 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013, dirubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c) Masa Kontrak dirubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d) Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September 2013, berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e) Rekening yang digunakan, semula A.n CV EB Group dengan rekening No. 301.01.07.00012-2 menjadi No. Rek ; 303.01.07.00400-7 A.n. CV EB Group
 - f) Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh Sdr Erlan selaku Wadir CV EB Group diubah menjadi A.n. Sinandar Natakusuma selaku Wadir CV EB Group.
- Bahwa setelah ada penggantian Wakil Direktur CV EB Group, Sdr Sinandar Natakusuma juga mengajukan permohonan Pembayaran uang muka yang disiapkan oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan Sdr Sinandar Natakusuma disuruh tanda tangan atas dokumen permohonan pembayaran uang muka 30 % tersebut.
 - Bahwa permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT,
 - Bahwa Sdr Sindandar Natakusuma dan Husni Thamrin pada tanggal 25 September 2013 menemui Sdr Jamaludin, SIP, bendahara Pengeluaran dengan membawa berkas permohonan pembayaran uang muka, dimana dalam berkas permohonan pembayaran uang muka tersebut sudah ada disposisi dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT . Pada saat itu Sdr Husni Thamrin mengatakan “ Pak Jamal minta tolong dibantu untuk proses pencairannya nanti “ dijawab oleh Sdr Jamaludin ; “Iya Pak”.
 - Atas permohonan tersebut, maka permohonan pembayaran uang muka diproses sampai dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana Dak dan SP2D Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana DAU.
 - Bahwa pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening CV EB Grup atas nama Sinandar Natakusuma dan diambil oleh Sinandar Natakusuma di BPD Tais, Sdr Sinandar Natakusuma disuruh Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **44** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani cek yang sebelumnya telah ditulis oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), kemudian Sinandar Natakusuma mencairkan cek senilai Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah). Setelah uang tersebut cair, maka uang tersebut oleh Sinandar Natakusuma diserahkan seluruhnya kepada saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) pada saat masih berada di BPD Tais Kabupaten Seluma..

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru terjadi perubahan kontrak atau contract change order (CCO), dimana dalam pelaksanaan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas PU No. 27 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (contract Change Order /CCO) di lingkungan pekerjaan Umum dengan Susunan Panitia :

Ketua : H Batra Noven Azhari, ST
Sekretaris : Pubi Unra, ST
Anggota : Hendri, ST
Darsin Suri
Syahjoni

- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut tanpa dilakukan pengkajian oleh Panitia peneliti Kontrak, tetapi hanya menandatangani dokumen kelengkapan CCO,, dimana sekitar bulan November 2013, Sdr H Batra Noven Azhari, selaku ketua Panitia peneliti CCO, mengumpulkan Panitia CCO dan mengatakan “*orangnya lagi butuh cepat, itu dokumen CCO sudah jadi, silahkan kalian pelajari dan tanda tangani*”
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) / pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui Panitia CCO adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Kuantitas Sebelum Adendum	Kuantitas Sesudah Adendum
1	2	3	4	5
01.	DIVISI 1 UMUM			
	- Mobilisasi	LS	1,00	1,00
02.	DIVISI 2. DRAINASE			
	- Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	161,10	90,00
		M3	16,50	21,58
	- Pasangan batu dengan	M1	6,00	-

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 45 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.	mortar, - Gorong2 pipa bertulang dia 50-70 cm	M2	7.440,00	6.250,00
04.	DIVISI 3. PERKERASAN TANAH - Penyiapan Badan Jalan	M3	508,40	512,50
05.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	M3	347,20	350,00
06.	- Lapis Pondasi Agregat Kelas A DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL - Lapisan Permukaan penetrasi macadam DIVISI 7. STRUKTUR - Pasangan Batu	M3	29,00	26,45

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, membentuk Panitia PHO dan FHO dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan susunan Panitia :

Ketua : Antarkisa , ST
Sekretaris : Eka Rosaria Apriani, ST
Anggota : Meliana Lusiana, M, ST
Nopian Zori, ST
Arisman, ST
Asmara Dewi
Brendi carlo

- Bahwa sebelum Panitia PHO dan FHO melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Sdr Antarkisa, ST selaku Panitia PHO dan FHO menghadap Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, dan saksi meminta pengecekan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dilaksanakan secara visual saja dengan mengukur Panjang, lebar dan tebal.
 - Bahwa atas petunjuk dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Panitia PHO dan FHO pada tanggal 4 Desember 2013 melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dilakukan secara
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 46 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visual dengan mengukur panjang, lebar dan tebal, sehingga pada akhirnya panitia menyatakan Pekerjaan CV EB Group dalam peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-Dak/DPU/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia PHO dan FHO.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama (PHO) tersebut, maka Sdr Sinandar Natakusuma selaku wakil Direktur CV EB Group mengajukan permohonan pembayaran untuk termin 95 % dan 5 %.

Atas permohonan pembayaran termin 95 % dan 5 %, kemudian diproses oleh Bendahara, sampai akhirnya terbit SP2d Nomor :

- Termin 95 % :

SP2D No : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK

SP2D No. : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU

- Termin 5 % :

SP2D No : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK

SP2D No. : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU

- Bahwa permohonan pencairan tersebut harus masuk ke Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, terlebih dahulu walaupun Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran yaitu Sdr Achmadin, karena tanpa ada disposisi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, maka permohonan Pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pembayaran termin 95 % masuk ke rekening CV EB Group atas nama Sinandar Natakusuma dan pada saat pencairan di Bank BPD Tais , Sdr Sinandar Natakusuma diminta tanda tangan cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah diisi lengkap oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm). Setelah uang dicairkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh Sinandar Natakusuma kepada Husni Thamrin.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 47 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari termin 95 %, Sinandar Natakusuma disuruh mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah yang telah membantu saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Desember 2013. Sinandar Natakusuma bersama saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) kembali mencairkan termin 5 % dengan Cek No. 795128, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terlebih dahulu dituliskan oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan ditanda tangani oleh Sdr Sinandar natakusuma , pencairan tersebut dilakukan di Bank Bengkulu Cabang Utama dan disetelah cair dari teller bank, uang tersebut diserahkan semuanya oleh Sinandar Natakusuma kepada saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm)
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun baru yang dilaksanakan oleh CV EB Group, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan RAB dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) yaitu senilai :

1) Pekerjaan penyiapan badan Jalan	Rp. 851.537,50
2) Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat A	Rp. 156.419.505,63
3) Pekerjaan Aspal Lapisan permukaan penetrasi	Rp. 118.426.614,75
i. macadam	
4) Struktur Pasangan Batu	Rp. 12.433.459,14
5) Penggunaan Asphalt	Rp. 156.678.500,00

Jumlah Rp444.809.617,00

- Bahwa serangkaian perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), turut serta menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Sinandar Natakusuma sebagai Wakil Direktur CV EB Group yang melaksanakan pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yaitu ; “ Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bersaing, yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 48 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.

- b) Adil / tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - c) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf g Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan ; “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Bahwa perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama –sama dengan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang (Pokja II), sdr. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang (Pokja II), sdr. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdr. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdr. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wadir CV. EB Group telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 444.809.617,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 No. SR-1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 49 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI

- Bahwa saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama-sama dengan Dr.Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT Bin Ikram (Alm) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang, sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang, sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang, sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang, sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB Group antara tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau atau setidaknya – tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma Jalan RA Kartini Pematang Aur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, *Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* Perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma mempunyai alokasi anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 50 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas PU Kab Seluma Nomor : 1.03.01.15.09.52.

- Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan yaitu :

- a. Surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 01 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten seluma sumber dana APBD dan APBN (termasuk didalam nya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru)
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013 dan
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sumber Dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa susunan Panitia pengadaan untuk Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru (masuk kedalam Pokja II Dinas PU Kab Seluma) adalah :

Ketua : Emerald Balaputra
Sekretaris : Ferry Andirian
Anggota : Batra Noven
Tri Deska Rusman
Eka Rosaria

- Bahwa pelelangan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dilaksanakan dengan tahapan :
 - a) Pengumuman pelelangan tanggal 02 Agustus 2013
 - b) Pendaftaran dan download dokumen pemilihan serta pengambilan dokumen pengadaan , tanggal 02 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 51 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rapat Penjelasan (aanwiding) , tanggal 13 Agustus 2013.
 - d) Pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
 - e) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 16 Agustus 2013.
 - f) Evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanggal 16 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013.
 - g) Evaluasi dan pembuktian data isi kualifikasi, tanggal 19 Agustus 2013.
 - h) Berita Acara Hasil lelang, tanggal 21 Agustus 2013 s/d 23 Agustus 2013.
 - i) Penetapan pemegang , tanggal 23 Agustus 2013
 - j) Masa Sanggah tanggal 26 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013.
 - k) Penerbitan SPPBJ, tanggal 29 Agustus 2013
 - l) Penandatanganan kontrak tanggal 30 Agustus 2013.
- Bahwa sedangkan untuk perencanaan paket pekerjaan yang ada di Dinas PU Kabupaten seluma untuk tahun 2013 dilaksanakan oleh PT Reka Enamgunita berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/Kont/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, termasuk didalamnya kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
 - Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan dari Konsultan Perencana . termasuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru diserahkan kepada Dinas PU Kabupaten Seluma berdasarkan Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
 - Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, selaku Pengguna Anggaran walaupun telah melimpahkan kewenangannya kepada Sdr Achamdin alias Ahmadin, ST, tetap mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yaitu dengan mengambil alih peran dari Kuasa pengguna Anggaran dengan meminta Sdr Batra Noven selaku Panitia pengadaan pada bulan Juli 2013 untuk mengambil perencanaan di Konsultan perencana.
 - Bahwa selanjutnya Sdr Batra Noven kemudian menuju ke PT Reka Enam Gunita yang beralamat di Jalan Bhakti Husada No 69 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan mengambil dokumen perencanaan dalam bentuk Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 52 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soft copy yang dimasukkan ke dalam Flash disk yang didalamnya perencanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, berisi :

- a) RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b) BOQ (Bill Of Quantity)
 - c) Gambar rencana
- Bahwa setelah Soft Copy perencanaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang diambil , keesokan harinya Sdr Batra Noven melapor kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT dan selanjutnya saksi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT memerintahkan agar Panitia segera melakukan pelelangan \,
 - Bahwa perencanaan dari Konsultan perencana yang diambil melalui Soft Copy tersebut akhirnya dijadikan dasar untuk pelelangan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tanpa adanya HPS dan penetapan HPS dari Kuasa pengguna Anggaran.
 - Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, telah meminta Panitia pelelangan menggunakan dokumen perencanaan yang belum diserahterimakan , karena serah terima pekerjaan perencanaan tanggal 27 september 2013, sedangkan pada bulan Juli dokumen perencanaan sudah diminta sebagai dasar pelelangan.
 - Bahwa Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, pada sekitar Bulan Juli 2013, Sdr Ferri Andirian diminta ada ke kantornya nya dan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, mengatakan “ Tolong bantu proses lelang terhadap paket-paket yang ada, nanti orang yang punya paket menghubungi, kalau ada keraguan hubungi Sdr David,, atas pernyataan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Sdr Ferry Andirian menjawab ; “ iya pak’
 - Bahwa Sebelum Proses pelalangan Jalan Nanti Agung- Dusun baru, Sdr ferri Andirian bertanya kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Pak produk sudah siap untuk kegiatan Peningkatan Jalan nanti Agung- Dusun Baru pada Dinas PU Kab Seluma , orangnya mana (pemilik paket) ? lalu dijawab oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT ; “ Itu paket Husni Thamrin, namun sebelumnya tanya dulu sama David”.
 - Bahwa Sdr Ferry Andirian \kemudian menghubungi David melalui telepon : “ Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum ? lalu Sdr David menjawab ; ya fer nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu”.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 53 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi Ferry Andirian menerima telepon :
'Saya Husni Fer yang punya Jalan Nanti Agung , tong bantu", lalu saya jawab : " barang ini sudah mau tayang, Kau Siap atau tidak " , kemudian saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) berkata : " Ya saya siap" , Lalu saya menjawab : " Kalau siap besok tayang"
- Bahwa selanjutnya pada saat pembukaaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, saksi Fery Andirian menghubungi saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan bertanya : " Bendera mana yang dibawa ? ". Dijawab oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm): " CV EB Group , Sdr Erlan yang maju, aman tidak ? , lalu dijawab saksi Ferry Andirian " Aman, Kalau lihat penawaran yang masuk aman".
- Bahwa sekitar Tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib, Saksi Ferry Andirian bertemu dengan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu. Pada pertemuan tersebut saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bertanya : Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga " . Selanjutnya dijawab oleh Saksi Ferry Andirian ; tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang"
- Bahwa atas permintaan dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, untuk memenangkan pemilik paket yang dalam hal ini adalah saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dengan menggunakan bendera CV EB Group, maka Sdr Ferry Andirian membuat kelengkapan dokumen adminitrasi pelelangan termasuk dokumen evaluasi, dengan pemegang CV EB Group, dan kelengkapan dokumen tersebut dimintakan tanda tangan kepada Emerald Bala Putra sebagai ketua Panitia Pengadaan , Ferry Andirian selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, H Batra Noven. A, ST alias Batra Bin Mulkan Tajuddin selaku anggota Panitia pengadaan, Tri Deska Rusman, ST dan Eka Rosaria Apriani, ST selaku Anggota Panitia pengadaan menandatangani dokumen pelelangan untuk memenangkan CV EB Group, karena sudah ditentukan pememangnya.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 54 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan mengetahui bahwa paket Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru sudah ditentukan pemenangnya sebelumnya, maka evaluasi administrasi, teknis dan harga dilakukan hanya untuk kelengkapan dokumen saja, padahal ketika dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, CV Eb Group sudah harus digugurkan, karena tidak memenuhi syarat diantaranya CV EB Group salah mengajukan penawaran seharusnya penawaran untuk Jalan nanti Agung – Dusun baru, tetapi penawaran yang dimasukan adalah penawaran Rumah Dinas Bupati, atas kesalahan penawaran tersebut Saksi ferry Andirian mengganti dokumen surat penawaran tersebut , karena menghendaki CV EB Group menang, disamping itu salah satu syarat Ijin Usaha Jasa Kontruksi CV EB Group sudah habis masa berlakunya, yang seharusnya ketika tidak memenuhi syarat harus digugurkan, tetapi karena sudah dari awal akan dimenangkan, maka kekurangan syarat IUJK tetap didalam ceklis dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa Panitia pengadaan akhirnya memenangkan CV EB Group sebagai pemegang paket Pekerjaan nanti Agung – Dusun baru , dimana kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya untuk kepentingan administrasi belaka, tanpa dilakukan pelelangan yang sebenarnya sesuai dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
- Bahwa CV EB Group ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan pemilihan penyedia Jasa nomor : 09/Peningkatan – NA/BM-DPU/PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013, CV EB Group diumumkan sebagai pemenang Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru berdasarkan Berita Acara pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 10/peningkatan – NA/BM-DPU/PJ II/2013.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 03 September 2013, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ): 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, yang ditandatangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk CV EB Grup selaku penyedia jasa peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2013 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, atas pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang ditandatangani oleh Achamdin ST, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr Erlan selaku Wakil Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 55 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV EB Group. Pendantadangan surat Perjanjian Kerja tersebut dilaksanakan di ruang Sekretaris Dinas PU Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak dilaksanakan selama 100 hari kalender dari tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013.

- Bahwa sebagaimana Surat perjanjian Kerja Surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, kewajiban CV EB Group adalah melaksanakan peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	DIVISI 1 UMUM Mobilisasi	Ls	1,00	27.730.000,00	27.370.000,00
					27.730.000,00
1.	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk selokan, drainase dan saluran air	M ³	161,10	41.544,03	6.692.718,28
2.	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³ M ¹	16,50	733.330,87	12.099.959,42
3.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter dalam 50Cm	M ¹	-	-	-
4.	Gorong-gorong pipa beton bertulang, diameter 50-70Cm		6,00	1.111.087,41	6.666.524,49
					25.459.202,19
1.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M ³	-	-	-
2.	(leveling)	M ³	7.440,00	-	-
3.	Timbunan Pilhan Berbutir	M ²		681,23	5.068.335,68
	Penyiapan Badan Jalan				5.068.335,68
1.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agg. Klas A	M ³	508,40	696.442,90	354.020.728,71
					354.020.728,71
1.	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Permukaan Penestrasi Macadam	M ³	347,20	2.059.593,30	715.090.794,24
					715.090.794,24
1.	DIVISI 7. STRUKTUR Pasangan Batu	M ³	29,00	750.812,75	21.773.569,76
					21.773.569,76

- Bahwa Pada tanggal 05 September 2013 , Sdr Acmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 56 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 dan Surat serah terima lapangan tertanggal 06 September 2013.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Sdr Erlan selaku Wakil Direktur mengajukan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, dengan maksud pengajuan titik Nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dan pada saat yang bersamaan mengajukan pula permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dengan surat Nomor : 04/EB/IX/2013, tanggal 16 September 2013.
- Bahwa pada saat permohonan pembayaran uang muka 30 % yang diajukan oleh Sdr Erlan selaku Wakil Direktur CV EB Group sedang diproses datang surat yang ditandatangani Direktur CV EB Group Sdr M Nasir Ismail dengan surat No. 011/EB/SK/2013, yang berisi pencabutan seluruh berkas perusahaan untuk pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru, dan selanjutnya seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru akan dilaksanakan oleh Wakil Direktur yang baru yaitu Sdr Sinandar Nata Kusuma.
- Bahwa Sdr Erlan menjadi Wakil Direktur dikarenakan Sdr Erlan meminjam Perusahaan CV EB Grup kepada Direktur CV EB Group yaitu M Nasir Ismail untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru sehingga Sdr Erlan dimasukan sebagai Wakil Direktur CV EB Group dengan surat Kuasa dari Direktur.
- Bahwa penggantian dari Sdr Erlan kepada Sinandar Natakusuma dengan persetujuan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), dimana Sinandar Natakusumah hanyalah orang yang dibayar oleh Husni Thamrin sebesar Rp. 10 juta sampai pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru selesai.
- Bahwa atas permohonan penggantian Wakil Direktur CV EB Group tersebut, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT meminta Sdr Achmadin untuk segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) baru, sehingga pada tanggal 24 September 2013, ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, yang ditanda tangani oleh Sdr Achmadin, ST selaku Kuasa pengguna Anggaran dengan Sinandar Natakusuma, selaku Wakil Direktur CV EB Group dan diketahui oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 57 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembuatan Surat perjanjian Kontrak Baru tersebut, maka administrasi dokumen kontrak juga diganti, yaitu :
 - a) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tentang Penunjukan Pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, dirubah dengan nomor yang sama , namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
 - b) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013, dirubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c) Masa Kontrak dirubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d) Surat penyerahan lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September 2013, berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e) Rekening yang digunakan, semula A.n CV EB Group dengan rekening No. 301.01.07.00012-2 menjadi No. Rek ; 303.01.07.00400-7 A.n. CV EB Group
 - f) Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh Sdr Erlan selaku Wadir CV EB Group diubah menjadi A.n. Sinandar Natakusuma selaku Wadir CV EB Group.
- Bahwa setelah ada penggantian Wakil Direktur CV EB Group, Sdr Sinandar Natakusuma juga mengajukan permohonan Pembayaran uang muka yang disiapkan oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan Sdr Sinandar Natakusuma disuruh tanda tangan atas dokumen permohonan pembayaran uang muka 30 % tersebut.
- Bahwa permohonan pembayaran uang muka ditujukan kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT,
- Bahwa Sdr Sindandar Natakusuma dan Husni Thamrin pada tanggal 25 September 2013 menemui Sdr Jamaludin, SIP, bendahara Pengeluaran dengan membawa berkas permohonan pembayaran uang muka, dimana dalam berkas permohonan pembayaran uang muka tersebut sudah ada disposisi dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT . Pada saat itu Sdr Husni Thamrin mengatakan “ Pak Jamal minta tolong dibantu untuk proses pencairannya nanti “ dijawab oleh Sdr Jamaludin ; “Iya Pak”.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 58 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permohonan tersebut, maka permohonan pembayaran uang muka diproses sampai dengan diterbitkannya SP2D Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana Dak dan SP2D Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, tanggal 26 September 2013 untuk dana DAU.
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut masuk ke rekening CV EB Grup atas nama Sinandar Natakusuma dan diambil oleh Sinandar Nantakusuma di BPD Tais, Sdr Sinandar Natakusuma disuruh menandatangani cek yang sebelumnya telah ditulis oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), kemudian Sinandar Natakusuma mencairkan cek senilai Rp. 304.000.485,- (tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh lima rupiah). Setelah uang tersebut cair , maka uang tersebut oleh Sinandar Natakusuma diserahkan seluruhnya kepada saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) pada saat masih berada di BPD Tais Kabupaten Seluma..
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru terjadi perubahan kontrak atau contract change order (CCO) , dimana dalam pelaksanaan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, menerbitkan Surat keputusan Kepala Dinas PU No. 27 tahun 2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak (contract Change Order /CCO) di lingkungan pekerjaan Umum dengan Susunan Panitia :
 - Ketua : H Batra Noven Azhari, ST
 - Sekretaris : Pubi Unra, ST
 - Anggota : Hendri, ST
Darsin Suri
Syahjoni
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) tersebut tanpa dilakukan pengkajian oleh Panitia peneliti Kontrak, tetapi hanya menandatangani dokumen kelengkapan CCO,, dimana sekitar bulan November 2013, Sdr H Batra Noven Azhari, selaku ketua Panitia peneliti CCO, mengumpulkan Panitia CCO dan mengatakan “ *orangnya lagi butuh cepat, itu dokumen CCO sudah jadi, silahkan kalian pelajari dan tanda tangani*”
- Bahwa perubahan kontrak (CCO) / pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui Panitia CCO adalah :

No	Uraian pekerjaan	Satu an	Kuantitas Sebelum Adendum	Kuantitas Sesudah Adendum
1	2	3	4	5

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 59 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.	DIVISI 1 UMUM - Mobilisasi	LS	1,00	1,00
02.	DIVISI 2. DRAINASE - Galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3 M3	161,10 16,50	90,00 21,58
	- Pasangan batu dengan mortar,	M1	6,00	-
03.	- Gorong2 pipa bertulang dia 50-70 cm	M2	7.440,00	6.250,00
04.	DIVISI 3.PERKERASAN TANAH - Penyiapan Badan Jalan	M3	508,40	512,50
05.	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR - Lapis Agregat Kelas A	M3	347,20	350,00
06.	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL - Lapisan Permukaan penetrasi macadam	M3	29,00	26,45
	DIVISI 7. STRUKTUR - Pasangan Batu			

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, membentuk Panitia PHO dan FHO dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 34 tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013, dengan susunan Panitia :

Ketua : Antariksa , ST
 Sekretaris : Eka Rosaria Apriani, ST
 Anggota : Meliana Lusiana, M, ST
 Nopian Zori, ST
 Arisman, ST
 Asmara Dewi
 Brendi carlo

- Bahwa sebelum Panitia PHO dan FHO melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru, Sdr Antariksa, ST selaku Panitia PHO dan FHO menghadap Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, dan saksi meminta pengecekan pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dilaksanakan secara visual saja dengan mengukur Panjang, lebar dan tebal.
- Bahwa atas petunjuk dari Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, Panitia PHO dan FHO pada tanggal 4 Desember 2013 melakukan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 60 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dilakukan secara visual dengan mengukur panjang, lebar dan tebal, sehingga pada akhirnya panitia menyatakan Pekerjaan CV EB Group dalam peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru dinyatakan selesai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-Dak/DPU/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013. Yang ditanda tangani oleh Panitia PHO dan FHO.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap pertama (PHO) tersebut, maka Sdr Sinandar Natakusuma selaku wakil Direktur CV EB Group mengajukan permohonan pembayaran untuk termin 95 % dan 5 %.
- Atas permohonan pembayaran termin 95 % dan 5 %, kemudian diproses oleh Bendahara, sampai akhirnya terbit SP2d Nomor :
 - a. Termin 95 % :
SP2D No : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
SP2D No. : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU
 - b. Termin 5 % :
SP2D No : 9400/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013, untuk dana DAK
SP2D No. : 9402/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013 , untuk dana DAU
- Bahwa permohonan pencairan tersebut harus masuk ke Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, terlebih dahulu walaupun Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, sudah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran yaitu Sdr Achmadin, karena tanpa ada disposisi Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, maka permohonan Pencairan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pembayaran termin 95 % masuk ke rekening CV EB Group atas nama Sinandar Natakusuma dan pada saat pencairan di Bank BPD Tais , Sdr Sinandar Natakusuma diminta tanda tangan cek Nomor 795127 tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sudah diisi lengkap oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm). Setelah uang dicairkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh Sinandar Natakusuma kepada Husni Thamrin.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **61** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari termin 95 %, Sinandar Natakusuma disuruh mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah yang telah membantu saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Desember 2013. Sinandar Natakusuma bersama saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) kembali mencairkan termin 5 % dengan Cek No. 795128, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terlebih dahulu dituliskan oleh saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dan ditanda tangani oleh Sdr Sinandar natakusuma , pencairan tersebut dilakukan di Bank Bengkulu Cabang Utama dan disetelah cair dari teller bank, uang tersebut diserahkan semuanya oleh Sinandar Natakusuma kepada saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm)
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun baru yang dilaksanakan oleh CV EB Group, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan RAB dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) yaitu senilai :

1. Pekerjaan penyiapan badan Jalan	Rp. 851.537,5
2. Pekerjaan berbutir Lapis Pondasi Agregat A	Rp. 156.419.505,63
3. Pekerjaan Aspal Lapisan permukaan penetrasi	Rp. 118.426.614,75
Macadam	
4. Struktur Pasangan Batu	Rp. 12.433.459,14
5. Penggunaan Asphalt	Rp. 156.678.500,00

Jumlah Rp. 444.809.617,00

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), telah memberi kesempatan atau sarana untuk menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Sinandar Natakusuma sebagai Wakil Direktur CV EB Group dalam melaksanakan pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 5 huruf e, f dan g Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 yaitu ; “ Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bersaing, yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 62 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang / jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang / jasa.

- b) Adil / tidak diskriminatif , yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu , dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - c) Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf g Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan ; “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
 - a. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Bahwa perbuatan saksi Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) bersama –sama dengan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc., MT, EMERALD BALA PUTRA, ST, MT selaku ketua panitia lelang (Pokja II), sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku sekretaris panitia lelang (Pokja II), sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku anggota panitia lelang (Pokja II), dan SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wadir CV. EB Group telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp. 444.809.617,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 No. SR-1145/PW06/5/2015, tanggal 9 Juni 2015.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **63** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Dr.HUSNI THAMRIN, SH.MH Alias HUSNI Bin**

SULAIMAN (AIm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya.

Menimbang, bahwa atas Keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan pendapat Penuntut Umum, Pengadilan telah memeriksa dan mengadilinya, dan pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang Amarnya ;

1. Menyatakan keberatan Penasihat hukum terdakwa Dr. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. tersebut **tidak diterima**.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 91/PID.SUS-TPK/2018/PN BGI, atas nama Terdakwa Dr. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. tersebut **dilanjutkan**.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi – Saksi :

1. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT Bin IKRAM (AIm).

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai Panitia Pengadaan pelaksanaan proses lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam perencanaan kegiatan Peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru TA. 2013 tersebut adalah KPA sdra. ACHMADIN, ST dan sdra, Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **64** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWIN KADIR, BE selaku Direktur Utama PT. Reka Enamgunita, yaitu ; dan saya mengetahui selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma.

- Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan pada tanggal 03 Juli 2013. dan Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku Panitia Pengadaan untuk mengambil produk perencanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 dari Konsultan Perencana yaitu PT. Reka Enamgunita tersebut.
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan sehubungan dengan kegiatan tersebut adalah hard copy dan soft copy, berupa :
 - a. Gambar rencana;
 - b. Hitungan teknis RAB/EE;
 - c. Rencana Kerja dan syarat-syarat;
 - d. Dokumen pengadaan Barang dan Jasa.Softcopy digunakan Panitia Pengadaan untuk di Upload di LPSE dalam rangka pelaksanaan proses lelang, sedangkan dokumen hardcopy digunakan kelengkapan dokumen.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. EMERALD BALAPUTRA sejak tahun 2013 saat menjadi staf saya di Dinas PU Kota Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. FERRI ANDIRIAN sejak tahun 2009 yang merupakan anak buah saya di Dinas PU Propinsi Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah selaku Pengguna Anggaran tidak ada memerintahkan panitia pengadaan untuk melaksanakan proses lelang kegiatan Peningkatan Jl. Nanti Agung-Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku Panitia Pengadaan untuk mengambil produk perencanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung –Dusun Baru

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 65 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 dari Konsultan Perencana yaitu PT. Reka Enamgunita.

- Bahwa pelaksanaan proses lelang pekerjaan fisik tidak dapat mendahului serah terima produk perencanaan, karena dasar pelelangan adalah produk perencanaan.
- Bahwa nama-nama Panitia Pengadaan yang melaksanakan proses lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut yaitu ;
 1. Sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST, MT; (ketua)
 2. Sdra. FERRI ANDIRIAN, SE;(sekretaris)
 3. Sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST; (anggota)
 4. Sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST;(anggota).
 5. Sdri. EKA ROSARIA APRIYANI,ST.(anggota)
- Bahwa dasarnya saksi menunjuk panitia pengadaan pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013,tersebut yaitu ;
 - a. Profesional dan berpengalaman,
 - b. Menguasai pengadaan barang / jasa secara elektronik,
 - c. Independen (tidak bisa diintervensi), yang mau menandatangani fakta integritas (untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab) sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, dimana panitia lelang berhak dan mempunyai wewenang untuk menolak atau mengabaikan pengaruh atau intervensi pihak manapun, panitia lelang bertanggung jawab atas proses pelelangan tersebut serta segala resiko ada di panitia lelang, sehingga dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak ada alasan pembenaran panitia lelang atas perbuatan melawan hukum akibat dari intervensi dan pengaruh pihak manapun,
 - d. Bahwa panitia lelang yang dipilih sanggup melaksanakan proses pengadaan barang / jasa secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif serta akuntabel, dan Bersertifikat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 - e. Bahwa saksi memilih panitia pengadaan dalam proses lelang kegiatan tersebut bukan dari Dinas PU Kota Bengkulu saja, seperti :
 1. Sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST, MT dari Dinas PU Kota Bengkulu;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **66** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdra. FERRI ANDIRIAN, SE berasal dari Dinas PU Propinsi Bengkulu;
3. Sdra. H.BATRA NOVENAZHARI,ST dari Dinas PU Kab. Seluma;
4. Sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST berasal dari Dinas PU Kab. Seluma ;
5. Sdri. EKA ROSARIA APRIYANI,ST dari Dinas PU Kab. Seluma.

- Bahwa yang acuan proses lelang kegiatan tersebut Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah.
- Bahwa syarat administrasi panitia lelang mengacu pada pasal 17 ayat (1) huruf e ; “ memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan “, huruf f ; “ menandatangani fakta integritas “, ayat (4) : Kepala ULP / Anggota Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari Instansi Sendiri maupun Instansi lainnya.
- Bahwa tidak ada rapat khusus untuk pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru TA. 2013 tersebut, namun rapat secara umum pengadaan barang/jasa Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ada dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu rapat pertama pada tanggal dan bulan saya tidak ingat awal tahun 2013 tentang rapat pengenalan yang ditunjuk sebagai panitia lelang dan rapat ke-2 (dua) pada tanggal dan bulan saya tidak ingat awal tahun 2013 tentang pembagian SK Panitia Pengadaan, sedangkan yang hadir antara lain Kepala Dinas, Kabid, Kasi, bendahara dan panitia lelang, dan yang memimpin dan memerintahkan rapat sebelum pelaksanaan proses lelang yaitu saya selaku Kadis PU Kab. Seluma.
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu saya mengajak panitia lelang yang berasal dari Dinas PU Propinsi Bengkulu dan Dinas PU Kota Bengkulu untuk memperkenalkan diri sesama panitia lelang dan membagikan SK panitia lelang.
- Bahwa Pedoman atau acuannya adalah antara lain Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dan dokumen pengadaan.
- Bahwa proses lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut dilaksanakan di kantor Pusat Informasi

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **67** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Permukiman dan bangunan (PIP2B) Komplek Work Shop PU Km 7 Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr.Husni Thamrin.
- Bahwa yang dibicarakan saat sdr.bertemu dengan sdr.Husni Thamri, dimana Husni Thamrin minta paket akan tetapi belum saya kasih saat itu karena saat itu saya baru menjadi PPA.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan soft copy perencanaan kerja tersebut kepada sdr BATRA NOVEN. Hal itu tidak mungkin melakukan hal tersebut karena mengetahui orang tuanya yaitu Drs. H MULKAN TADJUDIN sangat menginginkan paket pekerjaan tersebut, jika soft copy perencanaan tersebut dipegang sdr BATRA NOVEN maka saya yakin perusahaan yang akan digunakan oleh sdr Drs. MULKAN TADJUDIN akan ikut lelang dan sebagai pemenang lelang. Sdr BATRA NOVEN selaku Kasi Peningkatan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma, sehingga tanpa perintah sayapun beliau bisa mengambil soft copy produk perencanaan karena merupakan staf sdr AHMADIN selaku KPA dan Sekretaris Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa sekira bulan Juli 2013, saksi pernah meminta sdr FERI ANDIRIAN datang ke kantor sdr mengatakan " TOLONG BANTU PROSES LELANG TERHADAP PAKET-PAKET YANG ADA, NANTI ORANG YANG PUNYA PAKET AKAN MENGHHUBUNGI, KALAU ADA KERAGUAN HUBUNGI SDR. DAVID" dijawab sdr FERI "IYA PAK".
- Bahwa selanjut sdr. FERI ANDIRIAN bertanya kepada saudara "PAK PRODUK SUDAH SIAP UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN JALAN NANTI AGUNG – DUSUN BARU ORANG NYA MANA (PEMILIK PAKET) " saudara menjawab "ITU PAKET HUSNI THAMRIN, NAMUN SEBELUMNYA TANYA DULU SAMA DAVID"
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi atau pembicaraan dengan sdr HUSNI THAMRIN terkait pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun baru TA. 2013 tersebut.satu kali dan sdr HUSNI THAMRIN mengatakan " DANG AKU IKUT NAWAR PAKET JALAN NANTI AGUNG" saya jawab "SILAHKAN AJA ITU LELANG BEBAS", sedangkan dengan sdr SINANDAR NATA KUSUMA saya tidak pernah membicarakan masalah lelang paket Jalan Nanti Agung.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **68** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SINANDAR NATA KUSUMA Bin SIDURAHMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Jalan Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013,
 - Bahwa saksi selaku Wakil Direktur perusahaan CV. EB Group ada ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan.
 - Bahwa dasarnya saksi sebagai Wadir CV. EB.GROUP yaitu Akta Notaris Nomor : 16 Tanggal 23 September 2013, Notaris Kota Bengkulu H. MUFTI NOKHMAN, SH yang berkantor di Jln. S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui CV. EB Group bergerak dibidang apa. Bahwa saksi ada menjabat sebagai Wakil Direktur CV. EB Group berdasarkan perintah dari sdr. **HUSNI THAMRIN, SH, MH** semua pengurusan ke Notaris dilakukan oleh sdr. **HUSNI THAMRIN, SH, MH** berikut dengan peminjaman perusahaan dilakukan oleh sdr. HUSNI THAMRIN semua.
 - Bahwa saksi tidak tahu Struktur organisasi pada perusahaan CV. EB Group,tersebut, namun sepengetahuan Saya bahwa pemilik dari perusahaan CV. EB Group yaitu sdr. NASIR.
 - Bahwa saksi tidak tahu dasarnya sehingga Sdr.ditunjuk selaku pelaksana kegiatan/ penyedia barang/jasa dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Jalan Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut dan setelah Saksi diperlihatkan Dokumen kontrak No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung- Jalan Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 yang merupakan kontrak yang Saya Tanda tangani, saya hanya diminta untuk menandatangani saja Dokumen tersebut oleh sdr. **HUSNI TAMRIN** dan benar tanda tangan di kontrak tersebut adalah tanda tangan saksi,
 - Bahwa saksi ada diminta untuk menanda tangani Dokumen kontrak No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 oleh sdr. HUSNI THAMRIN.
 - Bahwa saksi Ada diminta untuk menandatangani oleh HUSNI THAMRIN dihubungi via Telpon oleh sdr. HUSNI THAMRIN pagi
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **69** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tanggal dan harinya Saya lupa sdra. HUSNI THAMRIN menyuruh Saya untuk datang kerumahnya setelah Saya tiba dirumahnya, dianya langsung mengajak Saya ke kantor PU Kab. Seluma dan tanpa memberitahu Saya apa tujuan ke kantor PU Kab. Seluma namun setiba di kantor PU Kab. Seluma Saya baru dikasi tahu bahwa akan dilaksanakan penanda tangan kontrak atas kegiatan dimaksud, dan penanda tangan tersebut dilaksanakan dikantor Dinas PU Seluma yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini Pematang Aur dan penanda tangan tersebut dilaksanakan Di Ruangan sdra. ACHMADIN, ST yaitu selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan yang hadir pada saat penanda tangan dokumen kontrak tersebut hanya kami bertiga yaitu Saya, sdra. HUSNI THAMRIN, dan sdra. ACHMADIN, ST selaku KPA.

- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan tersebut sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dan alokasi pagu anggaran tersebut berasal dari dana APBD Kab. Seluma TA. 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Panitia Pengadaan tersebut, karena semua yang berkaitan dengan dokumen di urus/ dikerjakan oleh sdra. HUSNI TAMRIN dan saksi ada mengetahui kalau saksi ada terlibat di dalam Kegiatan tersebut yaitu pada saat pengurusan ke pihak notaris yaitu pada tanggal 23 September 2013 untuk membuat akta notarais tentang jabatan Saya selaku wakil direktur CV. EB Group selanjutnya Saya tidak ada diberitahu mengenai progres kegiatan tersebut sampai akhirnya Saya diajak oleh sdra. HUSNI THAMRIN untuk menanda tangani dokumen kontrak, atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di Dinas PU Kab. Seluma, jadi Saya tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut dan siapa yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan.
- Bahwa saksi tidak tahu nilai HPS sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA.2013
- Bahwa saksi tidak tahu nilai jaminan penawaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 tersebut karena yang mengurus semua Dokumen dan perihal lain yang berhubungan dengan kegiatan yang dimaksud adalah sdra. HUSNI THAMRIN, SH, MH.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 70 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilaksanakan addendum pekerjaan, sesuai dengan dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) Adendum 01 No : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- Item-item yang di adendum adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	Sat	Volume Kontrak	Volume Perubahan
1.2	DIVISI 1. UMUM			
	Mobilisasi	Ls	100	1,00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE			
2.2	Galian utk saluran Drainase dan saluran air	M3	161,10	90,00
2.3.	Pasangan batu dan mortal	M3	16,50	21,58
2	Gorong-gorong Pipa Beton	M3	6,00	-
3.3	Bertulang dia 50-70 cm			
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			
5.1.	Penyiapan Badan Jalan	M2	7440,00	6250,00
1	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	508,40	512,50
6.6.	DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL			
1	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	M3	347,20	350,00
7.9	DIVISI 7. STRUKTUR	M3	29,00	26,45
	Pasangan Batu			

- Bahwa dasar saksi menjadi wakil Direktur CV. EB. GROUP , sesuai dengan :
 - a. Akta Nomor : 15, Tanggal 23 September 2013 tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar " CV. EB. Group" pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
 - b. Akta Nomor : 16, Tanggal 23 September 2013 tentang Kuasa Direktur pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH.
- Bahwa ceritanya saksi dapat menjadi wakil direktur CV. EB. Group, berawal tanggal 23 September 2013, sekira jam 09.00 wib, saya diajak oleh Sdr. HUSNI THAMRIN selaku pemilik paket kegiatan yang mana saat itu menjabat selaku Ketua LSM PRB (Perisai Rakyat Bengkulu) dengan berkata "Nandar, kita ke Notaris dulu untuk membuat notaris sebagai pergantian Wakil Direktur CV. EB. Group dari Sdr. ERLAN menjadi kamu" saya menjawab " Jadi Bos " selanjutnya saya bersama dengan Sdr. HUSNI THAMRIN, Sdr. ERLAN, Sdr. NASIR pergi menuju Kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH yang beralamat di Jl. S. Parman Rt. 01 Rw.01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya saham atas nama saksi diperusahaan CV. EB. Group, Saksi hanya diajak oleh Sdr.HUSNI THAMRIN untuk melengkapi administrasi guna menjadi Wakil Direktur CV. EB. Group.
- Bahwa yang datang ke Kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN dengan menggunakan mobil jenis apa. Saksi bersama - sama dengan Sdr. HUSNI THAMRIN, Sdr. ERLAN dan Sdr. M. NASIR ISMAIL selaku pemilik perusahaan datang ke Kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver yang nopolnya mobil milik Sdr. ERLAN tersebut sering dipinjam oleh Sdr. HUSNI THAMRIN yang beralamat di Jl. Timur Indah 5 Gg. Masjid At Taqwa mentari 7.
- Bahwa Peran kami masing – masing pada saat datang ke Notaris , yaitu :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 71 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi (sdr. SINANDAR NATA KUSUMA), menyerahkan KTP selanjutnya Saksi menyerahkan Surat Kuasa dari Sdr. M. Nasir Ismail kepada Saksi (Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA) dengan Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013, Tanggal 23 September 2013;
- b. Sdr. ERLAN, menyerahkan KTP an. ERLAN selanjutnya Sdr. ERLAN menyerahkan Surat Nomor : 009/EB/SK/2013, Tanggal 22 September 2013 tentang Pengunduran diri sebagai Wakil dan permohonan pencabutan kuasa Direktur;
- c. Sdr. M. NASIR ISMAIL, menyerahkan KTP an. M. NASIR ISMAIL selanjutnya melakukan pencabutan kuasa dari Sdr. ERLAN selaku Wakil Direktur yang lama;
- d. Sdr. HUSNI THAMRIN, melakukan pembayaran pembuatan administrasi CV. EB. Group pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan berupa :
 - a. 1 (satu) bundel Akta Nomor : 15, Tanggal 23 September 2013 tentang pemasukan dan pengunduran diri pesero serta perubahan anggaran dasar “ CV. EB. Group” pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;
 - b. 1 (satu) bundel Akta Nomor : 16, Tanggal 23 September 2013 tentang Kuasa Direktur pada kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH;Ya benar, maksud serta tujuan dibuatkannya dokumen tersebut agar penunjukan Saksi selaku Wakil Direktur CV. EB. Group yang baru dalam pengerjaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma, memiliki kekuatan hukum.
- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Direktur CV. EB. Group pada tahun 2013 pekerjaan yang saya lakukan yaitu hanya diperintahkan Sdr. Husni Thamrin untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Dan diupah sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

3. ERLAN Bin SU'UD (Alm).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kejari Seluma dalam perkara ini Keterangan sdr.tersebut benar semua.
- Bahwa Masalah yang saksi terangkan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, berawal saksi ada meminjam perusahaan CV. EB Group

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 72 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekiura bulan Agustus 2013 menjumpai Kepala Dinas PU Kab. Seluma yaitu sdra. HERAWANSYAH untuk meminta proyek, namun sdra. HERAWANSYAH belum memberikan dan hanya menjanjikan nanti jika ada, dan tidak lama berselang saya ada menjumpai kembali Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma, dan atas petunjuk lisan dari sdra. HERAWANSYAH, saya diperintahkan untuk mengajukan penawaran atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, dan pada saat memerintahkan saya untuk mengikuti proses lelang atas kegiatan dimaksud, sdra. HERAWANSYAH juga meminta fee 20 %, namun saya jawab iya nanti, saya ikut menawar dulu.
- Bahwa yang saksi lakukan meminjam dan menjabat selaku Wadir CV. EB Group, menggunakan perusahaan tersebut untuk mengikuti proses tender atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 dimaksud, setelah saya mendapatkan petunjuk dari sdra. HERAWANSYAH, untuk mengajukan penawaran atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013,
- Bahwa saksi juga ada menjumpai sdra. FERRY ANDIRIAN yang menjabat selaku Pokja di Dinas PU Kab. Seluma untuk meminta tolong membuatkan dokumen Surat Penawaran, namun pada saat itu sdra. FERRY ANDIRIAN sibuk dan menyarankan saya untuk menemui dan meminta tolong kepada sdra. KURNIAWAN.
- Bahwa saksi pemenang dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013, saya ada ditunjuk selaku pelaksana kegiatan.
- Bahwa sdr. menjumpai sdra. HERAWANSYAH, saksi menanyakan kenapa pengajuan pembayaran uang muka yang telah saya ajukan dan telah diproses sampai ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Seluma ditarik (diambil), selanjutnya sdra. HERAWANSYAH menagih janji dan meminta fee 20% kepada saya, namun saya tidak sanggup menyerahkan uang fee 20% yang diminta oleh sdra. HERAWANSYAH, sehingga saya ada menemui sdra. HUSNI TAMRIN dirumahnya dekat Masjid At Taqwa di Jln. Timur Indah Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kepada sdra.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 73 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI TAMRIN saya menceritakan masalah tersebut, setelah saya bertemu dengan sdr. HUSNI TAMRIN dan menyatakan saya tidak sanggup, kemudian sdr. HUSNI TAMRIN menyarankan untuk diganti oleh sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Nomor : 009/EB/SK/2013 saya mengajukan mengundurkan diri selaku Wadir CV. EB Group, dan pencabutan selaku Kuasa Direktur kepada sdr. M. NASIR selaku Dir CV. EB Group dan juga ditembuskan kepada Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN. SH Nomor : 15 tanggal 23 September 2013 tentang pengeluaran saya dari perusahaan CV. EB Group dan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN. SH Nomor : 14 tanggal 23 September 2013.
- Bahwa sebagai pembatalan Akta Notaris Kuasa Direktur Nomor : 10 tanggal 13 September 2013, dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma tersebut, dilaksanakan oleh sdr, SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB Group yang baru menggantikan saksi.
- Dengan adanya saya menjabat selaku Wadir CV. EB Group, yakni pinjam perusahaan dengan sdr. M. NASIR kemudian dikuatkan dengan adanya Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 02 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. EB Group, dan Akta Notaris H.MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 10 tanggal 12 September 2013 tentang Kuasa Direktur, sehingga dengan pengangkatan saya selaku Wadir CV. EB Group, dan mendapatkan Kuasa Direktur dimaksud sehingga saya mengikuti proses tender.
- Bahwa berkas dokumen Surat Penawaran yang dibuat oleh sdr. KURNIAWAN tersebut saya serahkan kepada sdr. HERU selaku staf CV. EB Group dan digunakan dengan cara di upload dalam pelaksanaan proses lelang tersebut, berdasarkan pelaksanaan proses lelang, saya selaku Wakil Direktur CV. EB Group ada ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PUKab. Seluma TA.2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 74 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013, saksi ditunjuk selaku pelaksana kegiatan.
- Bahwa Panitia lelang atas kegiatan tersebut, yaitu :
Ketua sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST, MT,
Sekretaris sdra. FERRI ANDRIAN, SE,
Anggota sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST,
Anggota sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST,
Anggota sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST.
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang menawar, meliputi :
 - CV. Bagus Pratama;
 - CV. Marindo Karyatama Lestari;
 - CV. EB Group.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, kedua perusahaan yang ikut mengupload dokumen penawaran.
- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada sdra. KOMARUDIN selaku Direktur CV. Marindo Karyatama Lestari untuk mengupload surat penawaran saja, untuk dijadikan perusahaan pendamping dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi AHMADIN Alias ACHMADIN, ST Bin KABRI (Alm).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2013:
- Bahwa nilai pagu anggarannya sebesar Rp.1.280.000.000,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*),.
- Bahwa Alokasi pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari dana DAK dan DAU Tahun Anggaran 2013, dengan perincian dari DAK sebesar Rp.1.163.636.364,-(*satu milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), dan
Dana yang bersumber dari DAU sebesar Rp.116.363.636,- (*seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **75** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku konsultansi perencanaan atas kegiatan tersebut yaitu PT. Reka Enamgunita dengan Direktur sdra. ARWIN KADIR.
- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) paket jalan, dimana dari 77 (tujuh puluh tujuh) paket perencanaan yang dilaksanakan, salah satunya yaitu paket perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma, sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/03/KONT/DPU/B.IV/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, Bahwa yang ditunjuk selaku konsultansi perencanaan atas kegiatan tersebut yaitu PT. Reka Enamgunita dengan Direktur sdra. ARWIN KADIR.
- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) paket jalan, dimana dari 77 (tujuh puluh tujuh) paket perencanaan yang dilaksanakan, salah satunya yaitu paket perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma.
- Bahwa proses perencanaan pada tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013
- perencanaan selesai dilaksanakan oleh konsultan perencana, Pada tanggal 26 September 2013.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan secara administrasi, tanpa melakukan pengecekan secara teknis terhadap produk perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana, dan dalam pemeriksaan produk perencanaan saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran ada dibantu oleh sdra. ARIES TAVEN, ST selaku Kasi perencanaan pada Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, dilaksanakan pemeriksaan secara administrasi.
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 78/REG-BKL/IX/2013 tanggal 27 September 2013
- Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang meliputi :
 - a. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate (EE),
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat,
 - c. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa,
 - d. Gambar Rencana, dan
 - e. Photo dokumentasi.
- Bahwa sdra.ERLAN. ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.?

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **76** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 04 September 2013, yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut yaitu CV. EB Group dengan Wakil Direktur.

- Bahwa dasarnya sdr.ERLAN ditunjuk Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013.adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 dengan Wakil Direktur adalah sdr.ERLAN.
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013 antara saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Wakil Direktur CV. EB Group sdr. ERLAN.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Pengadaan dalam kegiatan tersebut.?

Pokja II, antara lain :

- Sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST, MT selaku Ketua ;
- Sdra. FERRI ANDIRIAN, SE sebagai Sekretaris ;
- Sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST selaku Anggota ;
- Sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST selaku Anggota ;
- Sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku Anggota ;
- Bahwa dasarnya sehingga Pokja II melaksanakan proses lelang atas kegiatan tersebut. Perintah dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Seluma sdr.Dr.Ir.H.HERAWANSYAH, M.Sc, MT, dilaksanakan dikantor Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu di Jl. P. Natadirja Km.7 Bengkulu. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Revisi I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
- Bahwa Pokja II tidak pernah melaksanakan koordinasi dengan sdr.selaku Sekretaris Dinas PU Kab. Seluma yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sumber dananya dari mana kegiatan tersebut.?

Sumber Dana dari APBN dan APBD TA-2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **77** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman Pokja II dalam melaksanakan proses lelang kegiatan tersebut, yaitu Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang isinya yaitu memerintahkan kepada Pokja II untuk melaksanakan proses lelang atas kegiatan dimaksud, berikut produk
 - produk perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana, meliputi ;
 - Gambar Rencana,
 - HPS,
 - DPA,
- Bahwa tidak ada disusun HPS, dimana proses lelang mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate (EE), BQ dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Reka Enamgunita.
- Pada bulan Agustus 2013 sebagai pemenang atas kegiatan tersebut, yaitu CV. EB Group dengan Wakil Direktur sdra.ERLAN, dan sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST,MT ditetapkan selaku Ketua Pokja II Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa nilai Kontrak pelaksanaan kegiatan tersebut,?
Pada tanggal 04 September 2013, nilai Kontraknya yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) selama 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 dan pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di Desa Nanti Agung menuju Desa Dusun Baru Kec.Irir Talo Kab.Seluma.
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan penentuan titik nol dalam kegiatan tersebut adalah :
 - ACHMADIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
 - Sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group sebagai pelaksana kegiatan.
 - Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA,
 - Sdra. HUSNI THAMRIN,
 - Karena dia yang mengundang saya secara lisan untuk dilaksanakan titik nol, dan sdra. HUSNI THAMRIN ikut aktif dalam pelaksanaan titik nol tersebut.
- Pada tanggal 16 September 2013, yaitu sebesar Rp.379.217.100,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 78 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka saya belum terealisasi, dimana pada tanggal 22 September 2013, setelah dilaksanakannya penyerahan titik nol, sesuai Surat Nomor : 009/EB/SK/2013 tanggal 22 September 2013,
 - Bahwa perihal Pengunduran Diri sebagai Wakil dan Permohonan Pencabutan Kuasa Direktur, sdr. ERLAN mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV.EB Group dan selaku Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - Bahwa Pada tanggal 24 September 2013 Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, diterbitkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) baru dengan nomor yang sama mengacu pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013 yang ditandatangani oleh SINADAR NATAKUSUMA sebagai wakil Direktur CV. EB. GROUP dengan AHCMADIN sebagai KPA.
 - Bahwa Sdra. HUSNI THAMRIN ada datang keruangan saksi bersama SINANDAR NATA KUSUMA sambil membawa akta Notaris perubahan Kuasa Direktur dari sdr. ERLAN ke sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, pada saat itu sdr. HUSNI THAMRIN mengatakan dan mengenalkan bahwa sdr. SINANDAR NATA KUSUMA adalah pengganti sdr. ERLAN yang akan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan jalan Nanti Agung adalah miliknya dengan menunjuk sdr. SINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana lapangan dengan jabatan sebagai Wakil Direktur CV. EB. Group.
 - Bahwa ada Surat dari Direktur CV.EB Group Nomor : 011/EB/SK/2013 tanggal 23 September 2013, perihal Permohonan Pencabutan Berkas Perusahaan, berkaitan dengan adanya pengunduran diri sdr. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group dan digantikan oleh sdr. SINANDAR NATA KUSUMA dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - Bahwa Ada, Kepala Dinas PU Kab. Seluma memerintahkan saya untuk menerbitkan Surat Perjanjian Kontrak baru disaksikan oleh sdr. ARIES TAVEN, ST selaku Kasi Perencanaan Dinas PU Kab. Seluma.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti perintah lisan dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma, diterbitkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, yang menandatangani dokumen tersebut yaitu saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Wakil Direktur CV. EB Group
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 79 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yaitu sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, yang diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Seluma sdr. Dr.Ir.H.HERAWANSYAH,M.Sc,MT.

- Bahwa seingat saksi yang menyusun dan membuat dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, sdr. ARIES TAVEN, ST selaku Kasi Perencanaan Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa dokumen perjanjian tersebut pada tanggal 24 September 2013, ditandatangani diruang Sekretaris Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor : 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dalam kegiatan tersebut dan ada dilaksanakan addendum tambah kurang volume pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan atas kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan 100 %. sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 15/BA/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma TA.2013 Nomor : 620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/ 2013 tanggal 06 Desember 2013.
- Bahwa pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013. Telah dilaksanakan PHO.
- Bahwa Proses pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tanggal 25 September 2013, pembayaran uang muka 30 %, sebesar Rp.334.400.533,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - b. Tanggal 09 Desember 2013, pembayaran termin 95 %, sebesar Rp.724.534.488,- (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), dan.
pembayaran termin 5 % sebesar Rp.55.733.422,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa Proses pembayarannya masuk ke rekening CV. EB Group An. SINANDAR NATA KUSUMA pada Bank BPD Cabang Tais dengan No. Rek.Giro 303.01.07.00400-7.
- Bahwa Dasarnya saksi mengatakan bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN sebagai berikut :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **80** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah pelaksanaan proses lelang, sdra. HUSNI THAMRIN dan sdra. ERLAN datang ke ruangan saya di kantor Dinas PU Kab. Seluma dan membawa dokumen hasil lelang dan sdra. HUSNI THAMRIN meminta saya untuk segera dibuatkan dokumen kontrak pekerjaan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013.
 - b. Setelah terbit dokumen kontrak, dilaksanakan penentuan titik Nol dilapangan, pada waktu itu sdra. HUSNI THAMRIN yang mengundang saya secara lisan untuk ikut dalam pelaksanaan titik Nol kegiatan Jalan Nanti Agung tersebut;
 - c. Pada saat terjadi pergantian personil Kuasa Direktur dari sdra. ERLAN, sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, sdra. HUSNI THAMRIN datang keruangan saya di Ruang sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma bersama – sama dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dengan maksud untuk membuat perubahan kontrak sehubungan dengan perubahan kuasa Direktur dari sdra. ERLAN kepada sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013.
- Dari kejadian – kejadian tersebut diatas, saya menyimpulkan bahwa pemilik kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut adalah sdra. HUSNI THAMRIN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Ir. WARDAYA Bin (Alm) KASIMAN,

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013.
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013 adalah CV. EB Group dengan Wakil Direktur sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **81** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya perusahaan CV. EB. Group melaksanakan perubahan kepengurusan sehubungan dengan pengunduran diri sdra. ERLAN tersebut.

Adanya Permohonan Pencabutan Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 sesuai dengan Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. EB Group Nomor 15 tanggal 23 September 2013 dan Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH tentang Kuasa Direktur Nomor 16 tanggal 23 September 2013, sehingga sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ditunjuk sebagai Wakil Direktur dan Penerima Kuasa Direktur CV. EB. Group pada pelaksanaan kegiatan tersebut seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 24 September 2013.

- Bahwa SPPBJ diterbitkan pada tanggal 23 September 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013 dimana KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma yaitu sdra. ACHMADIN, ST menunjuk CV. EB Group sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Surat perjanjian kerja ditandatangani Pada tanggal 24 September 2013 Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, adalah sdra. ACHMADIN, ST selaku KPA dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB Group.
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.264.057.000.- (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN saya melihat photo dokumentasi kelengkapan administrasi pencairan uang muka bahwa yang ikut dalam penentuan titik nol sesuai dengan photo dokumentasi tersebut adalah sdra. AHMADIN, ST selaku KPA, sdra. HUSNI THAMRIN, S.H., MH selaku pemilik paket kegiatan, sdra. SINANDAR NATA KUSUMA sebagai ajudan sdra. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H dan sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB. Group.
- Bahwa saksi mengetahui sdra. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H adalah pemilik paket kegiatan tersebut. Saya mengetahui sekira awal bulan September 2013 dari sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 82 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma di ruangan kerja Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan waktu itu ada juga pegawai Dinas PU Kab. Seluma yang mendengar penjelasan sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT tersebut namun saya sudah lupa nama-nama yang hadir waktu itu.

- Bahwa Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA adalah ajudan sdra. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H dan saya mengetahuinya dari pengakuan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA sendiri pada saat kami berdua diperiksa sekarang ini.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pada tanggal 24 September 2013 dilaksanakan selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa pelaksanaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 telah selesai dilaksanakan 100 %.Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 15/BA/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 16/BA/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013, bahwa pelaksanaan atas kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan atas Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma, adalah :
 - Sdra. ANTARIKSA, STselaku Ketua;
 - Sdra. EKA ROSARIA APRIYANI, ST selaku Sekretaris
 - Sdra. NOPIANZORI, ST selaku Anggota
 - Sdra. ARISMAN, ST selaku Anggota
 - Sdra. MELIANA LUSIANA, M, ST selaku Anggota
 - Sdra. ASMARA DEWI selaku Anggota
 - Sdra. BRENDI CARLO selaku Anggota
- Bahwa kegiatan selesai dilaksanakan 100%.Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma TA.2013 Nomor : 620/03.A/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013, bahwa hasil yang diperoleh pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan 100% dan merekomendasikan untuk dilakukan serah terima pertama (PHO), dan telah dilakukan pembayaran 100%.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **83** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan pembayaran kegiatan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahap dan 3 (tiga) SP2D, yaitu :
 - a). Tanggal 25 September 2013, pembayaran uang muka 30%, sebesar Rp. 334.400.533.- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - b). Tanggal 09 Desember 2013, pembayaran termin 95%, sebesar Rp. 724.534.488.- (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Pembayaran termin 5% sebesar Rp. 55.733.422.- (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
 - Bahwa Seluruh pencairan dana tersebut masuk ke rekening CV. EB Group An. SINANDAR NATA KUSUMA pada Bank BPD Cabang Tais dengan No. Rek. Giro 303.01.07.00400-7.
 - Bahwa Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 tersebut, belum dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. M. NASIR

- Saksi tidak tahu secara langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung -Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013.
- Sepengetahuan Saksi bahwa berawal sdra. ERLAN ada meminjam perusahaan CV. EB Group kepada Saksi selaku pemilik yang juga merangkap selaku Direktur pada perusahaan CV. EB Group, dan berdasarkan Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2013 sdra. ERLAN ada masuk dalam struktur perusahaan CV. EB Group dimana sdra.ERLAN ada menjabat selaku Wakil Direktur.
- Bahwa Sesuai Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 10 tanggal 12 September 2013 sdra. ERLAN ada Saksi berikan Kuasa selaku Kuasa Direktur CV.EB Group untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyelesaikan seluruh proyek pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 84 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra. ERLAN menyatakan mengundurkan diri dengan alasan sakit, dan atas pengunduran diri sdra. ERLAN Saksi membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma terkait dengan pengunduran diri sdra. ERLAN, selanjutnya atas surat pengunduran diri sdra. ERLAN tersebut, kemudian Saksi serahkan kepada sdra. ERLAN.
- Bahwa Terkait dengan pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai Wakil Direktur dan Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung -Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, kemudian sdra. ERLAN menyampaikan kepada Saksi bahwa terkait dengan pengunduran diri sdra. ERLAN akan digantikan oleh keponakannya yang bernama sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, dan keesokan harinya sdra. ERLAN ada membawa sdra. SINANDAR NATA KUSUMA kerumah Saksi.
- Bahwa Keesokan harinya sdra. ERLAN mengajak Saksi ke kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN untuk diterbitkan Akta Notaris terkait dengan, dan pada saat Saksi datang ke kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN Saksi sudah melihat sdra. ERLAN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA berada disana, kemudian kami masuk dan diterbitkanlah:
 - Dokumen Akta Notaris Nomor 14 tanggal 23 September 2013 tentang Pembatalan Kuasa Direktur yang semula sdra. ERLAN,
 - Dokumen Akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang Pemasukan Diri Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. EB Group dimana dalam Akta Notaris tersebut terkait dengan pengunduran diri sdra. ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB Group dan diganti oleh sdra. SINANDAR NATAN KUSUMA,
 - Dokumen Akta Notaris Nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian Kuasa Direktur dari Saksi selaku Direktur CV. EB Group kepada sdra. SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV.EB Group untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma T.A. 2013.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **85** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barupada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 tersebut yang melanjutkan yaitu sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.

- Berdasarkan penyampaian dari sdr. ERLAN kepada Saksi, yang menyatakan bahwa atas pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Barupada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 tersebut, telah selesai dikerjakan.

Bahwa peralatan yang dimiliki oleh CV. EB Group, meliputi :

- 1 (satu) unit mesin Molen,
- Peralatan Tukang,
- Selang Air,
- Grobak Dorong,

Bahwa terkait dengan peminjaman CV. EB Group, dalam hal setelah dipinjam dalam pelaksanaan kegiatan, maka Modal, Personil Inti dan Tenaga Ahli yang dipakai pada perusahaan CV.EB Group tersebut, menggunakan Modal, Personil Inti dan Tenaga Ahli milik peminjam perusahaan CV.EB Group.

- Bahwa Cara sdr. ERLAN dalam meminjam perusahaan CV. EB Group kepada Saksi, bahwa sdr. ERLAN ada datang dan menjumpai Saksi di rumah Saksi di Timur Indah dan menyatakan keinginannya untuk meminjam perusahaan CV. EB Group kepada Saksi untuk kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Seluma yang akan dilakukan oleh sdr. ERLAN
 - Bahwa Menindaklanjuti permintaan lisan dari sdr. ERLAN terkait dengan peminjaman perusahaan CV. EB Group, kemudian Saksi ijin / Saksi pinjamkan perusahaan CV. EB Group kepada sdr. ERLAN, berikut dokumen - dokumen kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh perusahaan CV. EB Group.
 - Kemudian ditindak lanjuti dengan pengurusan Akta Notaris di kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN dalam rangka Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan CV. EB Group, dimana sdr ERLAN masuk sebagai Wakil Direktur dari perusahaan CV. EB Group.
 - Bahwa Sesuai dengan dokumen Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2013, bahwa sdr.ERLAN ada masuk dalam struktur perusahaan CV. EB Group dimana sdr.ERLAN ada menjabat selaku Wakil Direktur sdr.ERLAN.
 - Bahwa Sesuai dengan dokumen Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2013, bahwa sdr.ERLAN ada masuk dalam struktur perusahaan CV. EB Group dimana sdr.ERLAN
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **86** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menjabat selaku Wakil Direktur CV. EB Group, dikarenakan sdra. ERLAN ingin meminjam perusahaan CV. EB Group milik Saksi untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan di Dinas PU Kab. Seluma.

- Bahwa dokumen Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 10 tanggal 12 September 2013, sdra.ERLAN ada diberikan kuasa selaku Kuasa Direktur CV. EB Group untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyelesaikan seluruh proyek pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013.
- Bahwa Prosedur sehingga sdra. ERLAN ditunjuk sebagai Wakil Direktur pada perusahaan CV.EB Group, yaitu sehubungan sdra.ERLAN ada datang kerumah Saksi di Jl. Timur Indah I Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan bermaksud untuk meminjam perusahaan CV. EB Group kepada Saksi untuk mengikuti pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan di Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2013, Saksi bersama - sama dengan sdra. ERLAN ada ke kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH, dalam rangka keluar masuk pesero pada perseroan komanditer CV. EB Group, dimana sdra. ERLAN ada masuk dan menjabat sebagai Wakil Direktur pada perusahaan CV. EB Group.

Selanjutnya sesuai dengan *Surat Nomor : 24 /EB-BKL/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013*, Saksi selaku Direktur CV. EB Group ada memberikan kuasa kepada sdra. ERLAN untuk melakukan Tanda Tangan Penawaran, Pembuktian Kualifikasi, Kontrak serta pembukaan rekening pekerjaan jalan (Penetrasi) Dusun Baru - Nanti Agung Ilir Talo Seluma.

Serta ditindaklanjuti dengan *Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 10 tanggal 12 September 2013*, sdra.ERLAN ada diberikan kuasa selaku Kuasa Direktur CV. EB Group untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyelesaikan seluruh proyek pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdra. ERLAN memiliki modal untuk dapat mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa yang mengikuti pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **87** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, dari perusahaan CV.EB Group, yaitu ERLAN.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah Personil Inti yang digunakan oleh sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB Group pada saat pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab.Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut.

Dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan dimaksud sdra. ERLAN tidak ada melibatkan tenaga teknis dan / atau personil dari perusahaan CV. EB Group.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-1771-2-00285-001636 tertanggal 16 Agustus 2013 yang merupakan IUJK milik Badan Usaha CV. EB Group dengan Direktur sdra. sendiri A.n. M. NASIR ISMAIL, bahwa benar dokumen IUJK tersebut adalah milik CV. EB Group, namun terkait dengan telah habisnya masa berlaku IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi) yang digunakan oleh perusahaan CV. EB Group pada saat pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut Saksi tidak ketahui.
- Bahwa perpanjangan IUJK milik perusahaan CV. EB Group tersebut Saksi lakukan, bukan berkaitan dengan telah habisnya masa berlaku IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi) yang digunakan oleh perusahaan CV. EB Group pada saat pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, melainkan karena Saksi ketahui bahwa IUJK milik CV. EB Group telah habis sehingga Saksi lakukan perpanjangan.
- Bahwa jika IUJK telah habis masa berlakunya digunakan pada saat pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, seharusnya perusahaan CV. EB Group tidak dapat mengikuti proses tender atas kegiatan dimaksud.
Kecuali masih dalam proses perpanjangan.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa IUJK perusahaan CV. EB Group masih dalam proses perpanjangan, terkait dengan IUJK milik perusahaan CV. EB Group telah habis masa berlakunya pada saat digunakan dalam Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **88** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013.

- Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama paket yang diajukan oleh perusahaan CV.EB Group pada saat pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut terjadi kesalahan, dimana nama paket yang tertulis dalam dokumen penawaran atas kegiatan tersebut tertuliskan nama paket "Pembangunan Rumah Dinas Bupati", seharusnya penawaran dari perusahaan CV. EB Group dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan oleh panitia lelang.
 - Bahwa dalam hal pembuatan dokumen penawaran, peserta lelang tidak dapat meminta bantuan kepada panitia lelang untuk dibuatkan dokumen penawaran, hal tersebut bisa dinyatakan sebagai perbuatan KKN (Kolusi, Nepotisme).
 - Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut yaitu sdr.SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB Group, setelah dilaksanakannya pergantian antara sdr.ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group yang lama mengundurkan diri
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan sdr. ERLAN mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. EB Group dan selaku Kuasa Direktur atas paket pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut.
- Sdra. ERLAN ada datang menjumpai Saksi dan ada menyatakan mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. EB Group dan Kuasa Direktur atas pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan dokumen Surat Nomor : 009/EB/SK/2013, tanpa tanggal, bulan dan tahun, darisdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group tentang Pengunduran diri sebagai Wakil Direktur CV.EB Group dan Permohonan Pencabutan Kuasa Direktur
- Kemudian sdr. ERLAN juga ada menyampaikan kepada Saksi bahwa sebagai pengganti dirinya setelah mengundurkan diri, dia membawa sdr. SINANDAR NATA KUSUMA untuk ditunjuk sebagai Wakil Direktur CV. EB Group dan Kuasa Direktur dalam pelaksanaan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **89** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab.Seluma Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa yang mengurus seluruh administrasi berupa
 - Akta Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 14 tanggal 23 September 2013 tentang Pembatalan Akta Kuasa Direktur Nomor 10 tertanggal 12 September 2013,
 - Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 15 tanggal 23 September 2013 tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV.EB Group,
 - Akta Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH Nomor 16 tanggal 23 September 2013 tentang Kuasa Direktur,Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut, yaitu Saksi sendiri selaku Direktur pada perusahaan CV. EB Group bersama-sama dengan sdra.ERLAN, sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dan sdra. HUSNI THAMRIN
- Bahwa Sepengetahuan Saksi jika seseorang yang meminjam perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), orang tersebut menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan kemudian menyerahkan kepada Direktur Utama (Pemilik Perusahaan), selanjutnya oleh Direktur Utama diambil alih oleh Direktur Utama. Dengan catatan tidak diterbitkan dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) baru, dan tetap mengacu pada dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) lama
- Bahwa pada saat menghadap Saksi terkait dengan pengunduran diri sebagai Wakil Direktur dan Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 sdra.ERLAN menyatakan sedang "SAKIT DEMAM".
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar dokumen Surat No : 009/EB/SK/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun tentang Pengunduran Diri sebagai Wakil dan Permohonan Pencabutan Kuasa Direktur, bahwa benar dokumen tersebut yang dibuat dan digunakan oleh sdra. ERLAN pada saat mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. EB Group, dan Permohonan Pencabutan selaku Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 90 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma tersebut.

- Bahwa Terkait dengan adanya dokumen Surat No : 009/EB/SK/2013 tanpa tanggal bulan dan tahun perihal Pengunduran Diri sebagai Wakil dan Permohonan Pencabutan Kuasa Direktur, yang dilakukan oleh sdr. ERLAN dalam pengunduran diri sebagai Wakil Direktur CV. EB Group, dan Permohonan Pencabutan selaku Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma tersebut, tindakan yang Saksi laksanakan selaku Direktur dan Pemilik perusahaan CV. EB Group, yaitu Saksi membuat Surat yang Saksi tujuan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal pengunduran diri sdr. ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB Group, dan Permohonan Pencabutan selaku Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan.

Setelah dokumen Surat tersebut Saksi buat, kemudian Saksi serahkan kepada sdr. ERLAN untuk diserahkan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma dengan tujuan agar mendapatkan petunjuk dari pihak Dinas PU Kab. Seluma, terkait dengan tindak lanjut atas pengunduran diri sdr. ERLAN.

Bahwa terkait dengan surat Saksi yang Saksi tujuan kepada Kadis PU Kab. Seluma hingga saat ini belum dapat Saksi serahkan dan sedang Saksi cari.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pergantian Wakil Direktur tidak dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan suatu kegiatan telah dan / atau sedang dilaksanakan / berjalan, namun Saksi tidak tahu apa dasarnya, dimana sepengetahuan Saksi peristiwa atau kejadian tersebut belum pernah terjadi.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pemberian kuasa oleh sdr. selaku Direktur CV. EB Group kepada sdr. SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB Group, Saksi tidak pernah menerbitkan dokumen dimaksud.

Nomor pada dokumen Surat Kuasa dimaksud, sama dengan dokumen Surat Kuasa yang pernah Saksi berikan kepada sdr. ERLAN hanya tanggal dan penerima kuasa yang diubah.

Kemungkinan dokumen tersebut diketik ulang oleh sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, dan tandatangan yang tercantum dalam dokumen Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **91** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bukan merupakan tandatangan Saksi selaku Direktur pada perusahaan CV.EB Group, dimana tandatangan tersebut diduga *di Palsukan*

- Dalam Surat Kuasa Nomor : 24/EB-BKL/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang Saksi berikan kepada sdra. ERLAN dimana pada dokumen tersebut terdapat adanya coretan - coretan tanda tangan yang ingin menyerupai tanda tangan Saksi.
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan pergantian Wadir CV. EB Group dari sdra. ERLAN kepada sdra. SINANDAR NATAKUSUMA untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 di Kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN, SH adalah :

- a. Sdra. ERLAN;
- b. Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA;
- c. Sdra. HUSNI THAMRIN;
- d. Saksi sendiri.

Sdra. ERLAN, sdra. HUSNI THAMRIN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA datang duluan dengan menggunakan mobil Avanza Silver milik sdra. ERLAN, Sedangkan Saksi datang sendirian dengan mobil Saksi sendiri jenis Isuzu Phanter.

- Bahwa pergantian Wadir CV. EB Group dari sdra. ERLAN kepada sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tidak boleh karena Kontrak awal atas nama sdra. ERLAN telah dibuat dan telah ditanda tangani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. **ARIES TAVEN, ST Bin ARZI.**

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi pada Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma TA. 2013 tersebut selaku Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013:
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak memiliki surat tugas, namun saya diperintahkan oleh Sdr. ACMADIN, ST selaku KPA

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **92** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan serta Sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Pengguna Anggaran,

- Bahwa saya selaku Kasi perencanaan memeriksa serta menandatangani dokumen gambar rencana dan RAB dari konsultan perencana kemudian Format gambar rencana berikut RAB sudah ada sebelumnya sehingga saya sebagai kasi perencanaan yang baru hanya mengikuti format yang sudah ada
- Bahwa selaku konsultannya adalah PT. REKA ENAMGUNITA dengan Direktur sdra. ARWIN KADIR, BE yang beralamat di jalan kuala lempuing No. 211 Kota Bengkulu.
- Bahwa Pada tanggal 3 Juli 2013 bahwa yang menandatangani kontrak Perencanaan adalah sdra. ACHMADIN, ST selaku KPA Bidang Bina Marga (sebagai pemilik) dan Sdra. ARWIN KADIR, BE selaku Direktur Utama PT. REKA ENAMGUNITA sebagai pelaksana perencanaan kegiatan tersebut serta diketahui oleh Sdra. Dr. Ir. H.HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pagu perencanaan atas kegiatan tersebut. sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dana alokasi bersumber dari Dana Alokasi Khusus TA 2013.
- Bahwa nilai perencanaan secara global/ umum bersamaan dengan perencanaan pada kegiatan - kegiatan lainnya, adapun total nilai perencanaan atas 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan di Kab. Seluma yang didalamnya termasuk kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung
 - Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma adalah sebesar Rp.490.461.000,- (empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa produk yang dihasilkan atau yang dibuat oleh konsultan perencana atas perencanaan kegiatan tersebut adalah :
 - Gambar Rencana;
 - RAB EE;
 - Spesifikasi teknis;
 - Bill Of Quantity (BQ);
 - Laporan Pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.
- Sepengetahuan saya pelaksanaan perencanaan atas kegiatan peningkatan tersebut telah selesai dilaksanakan sekira bulan September 2013 dan saya tidak mengetahui apa dasar pelaksanaan perencanaan tersebut selesai dilaksanakan dikarenakan sekira

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 93 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2013 Sdra. MARJA yang merupakan staf Sdra. ARWIN KADIR selaku Direktur PT. REKA ENAMGUNITA menemui saya untuk menyampaikan produk akhir berupa RAB dan gambar rencana untuk diperiksa dan ditanda tangani oleh saya selaku Kasi Perencanaan Dinas PU Kab. Seluma.

- Bahwa penyerahan dokumen perencanaan atas kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan September, tanggal pastinya saya lupa, dimana serah terima dokumen tersebut dilaksanakan setelah saya menanda tangani dokumen berupa RAB EE dan Gambar Rencana.
- Bahwa hasil produk perencanaan dari PT. REKA ENAMGUNITA yang diperiksa dan ditandatangani berupa RAB/ EE dan Gambar rencana tidak digunakan sebagai bahan dalam melakukan proses lelang kegiatan tersebut yang mana setelah saya menanyakan kepada Sdr. H.BATRA NOVEN AZHARI, ST dokumen gambar rencana dan RAB/ EE yang di upload yaitu gambar rencana dan RAB/ EE atas nama CECEP KURNIAWAN,ST.
- Bahwa hasil produk perencanaan dari PT. REKA ENAMGUNITA yang diperiksa dan ditandatangani oleh saya berupa RAB/ EE dan Gambar rencana digunakan untuk pemenuhan produk akhirnya konsultan serta gambar kerja kontraktor fisik lapangan.
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan Pada bulan Agustus, dan saya tidak tahu mengapa pelaksanaan lelang dilaksanakan pada bulan Agustus sementara proses perencanaan selesai pada bulan September, yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Kasi Perencanaan yang lama sdra. CECEP KURNIAWAN,ST, karena sepengetahuan saya dokumen perencanaan sebagai dasar dilaksanakannya pelelangan telah diserahkan sementara oleh konsultan perencana kepada KPA pada bulan agustus 2013 namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara tertulis.
- Bahwa yang menjadi PPTK Ir. WARDAYA dan pelaksana kegiatan yaitu CV. EB.Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR.
- Bahwa Nilai HPS atas kegiatan tersebut sebesar Rp.1.280.000.000,- (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menunjuk panitia lelang di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, merupakan PNS yang berasal dari Dinas PU Propinsi dan Dinas PU Kota Bengkulu yaitu Sdr. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan di lingkungan Dinas PU

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 94 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seluma SDM yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak sekira 10 (sepuluh) orang dan tahun 2012 sudah melakukan proses lelang di Dinas PU Kab. Seluma tanpa melibatkan panitia dari dinas PU Propinsi maupun Dinas PU Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya Sdra. HERAWANSYAH menunjuk panitia lelang dari Propinsi Bengkulu (Sdr. FAIZAL ROZI, Sdr. COSMAN SIMANJUNTAK, Sdr. FERRY ANDIRIAN dan Sdr. EMERALD BALAPUTRA) merupakan bawahan sdr. HERAWANSYAH saat bekerja di Dinas PU Kota Bengkulu dan Dinas PU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa produk perencanaan berupa soft copy yang berisi dokumen RAB, BOQ dan gambar rencana tersebut tidak layak dan bisa dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan tersebut. sesuai perintah dari Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma “ *bahwa produk perencanaan yang selesai segera ditayang untuk percepatan dan diserahkan ke panitia lelang untuk segera di lelang* ”.
- Bahwa saksi tidak ada membuat kontrak kegiatan tersebut, namun sekira awal bulan September 2013, Sdr. Erlan masuk ke ruang TU kantor Dinas PU Kab. Seluma dengan membawa BAHF (Berita Acara Hasil Lelang), dan menemui saya lalu sdr. ERLAN bertanya “*Pak, gimana masalah pembuatan kontrak kita ini*” lalu saya arahkan langsung untuk dibantu dengan Sdr. ZAILAN EFFENDI alias LAN untuk membuat kontraknya selanjutnya saya menegaskan kepada Sdr. ZAILAN EFFENDI untuk dibuat kontraknya selanjutnya Sdr. ERLAN berkomunikasi langsung dengan Sdr. ZAILAN EFFENDI.
- Bahwa yang membuat kontrak Sdr. ZAILAN EFFENDI yang merupakan staf honor Dinas PU Kab. Seluma, diruangan sekretariat, dan sesuai dengan keterangan Sdr. ZAILAN EFFENDI kepada saya bahwa yang memerintahkan sdr. ZAILAN EFFENDI untuk membuat kontrak kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kec.Iilir Talo Kab. Seluma yaitu Sdr. ERLAN selaku kontraktor
- Bahwa kontrak yang dibuat oleh Sdr. ZAILAN EFFENDI sehubungan dengan kegiatan tersebut. adalah untuk wakil Direktur Sdr. ERLAN dan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 95 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekira awal september 2013, Sdr. ERLAN meminta bantuan Sdr. ZAILAN EFFENDI untuk membuat dokumen kontrak kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma TA. 2013 untuk kontrak dengan wakil direktur Sdr. ERLAN;
 - b. Sekira akhir bulan September 2013, sdr. HUSNI THAMRIN bersama dengan Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, Sdr. HENGKI (ajudan Sdr. HUSNI THAMRIN) datang menemui Sdr. ZAILAN EFFENDI untuk membuat kontrak baru dari Sdr. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB. Group menjadi Sdr. SINANDAR selaku Wakil Direktur CV. EB. Group.
- Bahwa Pada saat akan membuat kontrak baru 3 orang masuk keruangan TU Dinas PU Kab. Seluma. Yaitu HUSNI THAMRIN bersama dengan Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, Sdr. HENGKI (ajudan Sdr. HUSNI THAMRIN) salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut ada bertanya kepada saya dengan berkata "Gimana pak kami mau merubah kontrak dari Wakil Direktur lama dengan wakil direktur baru " lalu saya menjawab "dikarenakan kontrak pertama kemarin ada sama si lan maka rubah la sama si lan" selanjutnya ke-3 (tiga) orang tersebut datang menemui Sdr. ZAILAN EFFENDI untuk membuat kontrak baru dari Sdr. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB. Group menjadi Sdr. SINANDAR selaku Wadir CV. EB. Group.
 - Bahwa ada perkataan Sdr. HUSNI THAMRIN selanjutnya. perintah Sdr. HUSNI THAMRIN dengar saya bahwa "*Tolong bantu sekalian diperbanyak kontrak dan dokumen lelang tadi, masalah uangnya gampang*" lalu Sdr. ZAILAN EFFENDI menjawab "iya".
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik paket kegiatan peningkatan jalan nanti agung- dusun baru Kab. Seluma TA. 2013 tersebut. sepengetahuan saya yang meminta Sdr. ZAILAN EFFENDI alias LAN untuk membuat kontrak yaitu Sdr. HUSNI THAMRIN bersama Sdr. ERLAN, untuk kontrak sdr. ERLAN selaku wadir CV. EB.Group dan Sdr. HUSNI THAMRIN bersama Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, untuk kontrak Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wadir CV. EB. Group.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. PRAHADI KUSUMAH, ST Bin Drs. H. HERMAN SIDIK.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 96 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Kec. Ilir Talo Kab.Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Balai Jarkon Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
- Bahwa sekira pada Bulan April 2013 saksi ada disuruh oleh sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma untuk menghubungi panitia lelang.
- Bahwa hubungan saksi dengan HERAWANSYAH adalah adik ipar dari sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan pernah menjadi supir Kepala Dinas PU Kab. Seluma selama 3 bulan;
- Bahwa Cara sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma memerintahkan saksi untuk menghubungi panitia lelang yaitu pada saat saksi menjemput sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT dirumahnya untuk diantarkan ke Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten seluma, dan setiba di kantor dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT mengatakan kepada saksi “ *Vid hubungi Ferry suruh percepat proses lelang dan persiapkan dokumen lelang*” saksi menjawab “ *Ferry yang mana pak yang di Tais, Ferry yang gendut atau Ferry yang mano*” sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT menjawab “*Ferry satu tulah lihat ajo di Handphone*” kemudian saksi menanyakan “*Ferry yang anak buah pak Rozi bukan*” sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT menjawab “ *Iyo*”.
- Selanjutnya saksi menghubungi sdra. Ferry namun yang menjawab telpon tersebut adalah sdra. COSMAN SIMANJUNTAK dan diserahkan kepada sdra. Ferry selanjutnya saksi sampaikan kepada sdra. Ferry “ *Fer Perintah bos tolong percepat peroses lelang siapkan dokumen lelang* “ Ferry menjawab “ *iy o iko lagi dikerjakan kelak sianglah aku hubungi lagi bos* “ saksi jawab “ *iy o*”
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdra, Ferry sekali saat di cipta karya tahun 2012.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 97 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sdra. Ferry bekerja di dinas PU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa pada saat sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT meminta saksi untuk menjadi Drivernya saksi tidak ada mendapatkan Izin tertulis dari atasan saksi serta sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT juga tidak ada meminta permintaan secara tertulis ke tempat saksi dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada saat peroses lelang berlangsung saksi tidak ada dihubungi oleh pihak panitia lelang perihal kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru Kec.Iilir Talo Kab.Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013. Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

9. KURNIAWAN, ST, MT Bin H. SUDIRMAN THAYA.

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 dikarenakan saksi diminta bantu untuk membuat dokumen penawaran untuk kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi dimintai sdra. Erlan untuk membuat dokumen penawaran;
- Bahwa sdr. ERLAN merupakan wakil direktur CV. EB. Group.
- Bahwa Sdr. ERLAN menemui saksi untuk membuat dokumen penawaran kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma TA. 2013 yaitu pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 di ruangan saksi staf satker PBL (Penataan Bangunan dan Lingkungan) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ERLAN, yang mana saksi kenal dengan sdr. ERLAN sejak tahun 2009 serta setahu saksi Sdr. ERLAN pernah bekerja sebagai honorer di bidang Cipta Karya dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 98 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang diberikan oleh Sdr. ERLAN kepada saksi yang dijadikan dasar / acuan dalam membuat dokumen penawaran untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma TA. 2013, yaitu :
 - a. Dokumen pengadaan;
 - b. BQ (Bill of Quantity);
 - c. Berkas Perusahaan berupa Akte, SBU, IUJK
- Saksi menerima upah / fee atas dalam membuat dokumen penawaran milik Sdr. Erlan untuk pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma TA. 2013 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. ERLAN, Saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat dokumen penawaran saksi serahkan kepada Sdr. ERLAN.
- Produk yang saksi hasilkan dalam membuat dokumen penawaran milik sdr.Erlan atas kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma TA. 2013, berupa :
 - a. Surat Penawaran;
 - b. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - c. Metode Pelaksanaan;
 - d. Jadwal Pelaksanaan;
 - e. Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Kontrak..
- Cara saksi membuat dokumen penawaran untuk Sdr. ERLAN, yaitu :
 - a. Surat Penawaran, dibuat dengan mengacu pada dokumen pengadaan pada halaman 50 dengan memasukkan nama paket, nomor dokumen, alamat pokjam jangka waktu pelaksanaan, masa berlaku penawaran ;-
 - b. RAB (Rencana Anggaran Biaya), dibuat dengan berdasarkan volume yang ada di BQ (Bill Of Quantity) dengan menggunakan analisa yang dikeluarkan oleh Dirjen Binamarga Kementrian PU selanjutnya Harga satuan yang didapat dari analisa tadi dikalikan dengan volume yang ada di BQ sehingga didapatkan jumlah harga dari setiap item pekerjaan;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 99 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Metode Pelaksanaan, dibuat berdasarkan pengalaman saya dalam membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan jalan;
 - d. Jadwal Pelaksanaan, dibuat berdasarkan dokumen pengadaan yang mencantumkan jangka waktu pelaksanaan kerja yang dibuat perminggu dan hal tersebut juga berdasarkan pengalaman saya dalam membuat dokumen penawaran;
 - e. Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Kontrak, dibuat berdasarkan pengalaman saya dalam membuat dokumen penawaran selanjutnya mengubah nama paket pekerjaan.
- Dokumen Penawaran tersebut atas nama perusahaan CV. EB Group.
 - Bahwa dokumen penawaran yang saksi. buat untuk sdr. Erlan.?
ada 2 Dokumen Penawaran yaitu Penawaran pekerjaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru dan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati .
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. ZAILAN EFENDI Bin ALIMIN.

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saya ketahui adalah bahwa benar, Dinas PU Kab. Seluma pada TA.2013 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru.
- Saksi bekerja pada dinas PU Kab. Seluma sebagai Honorer sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi ditempatkan di ruang staf kasi perencanaan yang dibawah oleh sdra. Aries Taven;
- Bahwa saksi ada membuat dokumen kontrak atas kegiatan dimaksud yaitu kontrak nomor :
 - a. 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013, da
 - b. 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013,
- Bahwa saksi ada diminta sdra. Ahmadin selaku KPA dan sdra. Aries Taven untuk membuat kontrak atas pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 100 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma TA. 2013 atas pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013. Apa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam membuat surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut.?

- Bahwa acuan dan pedoman saksi dalam membuat surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 adalah :

- a. Dokumen lelang (hasil lelang) / Buku II;
- b. Akta Notaris perusahaan

yang diserahkan oleh Pihak Kontraktor / pelaksana dalam hal ini diserahkan oleh sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB Group.

- Sedangkan untuk surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 hanya Akta Notaris perubahan saja, sedangkan untuk Buku II tidak saksi jadikan acuan lagi sehubungan dengan kontrak kedua tersebut hanya menggantikan nama kontraktornya saja yaitu yang semula wadirnya dari sdra. ERLAN berganti menjadi sdra. SINANDAR NATAKUSUMA, dan merubah nomor akta notarisnya saja.

- Bahwa cara saksi dalam membuat surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013 adalah saksi dipanggil oleh sdra. ARIES TAVEN dan mengatakan “LAN bantu saya bikin kontrak” kemudian saksi jawab “Filenyo sayo dak ado kak, caro bikin kontrak tu nian aku belum ngerti, ngetik ajo aku belum lancar” dijawab ARIES “aku bimbing caro bikin kontrak dan ngetik” saksi jawab “ jadi kak kalau cak itu” kemudian sdra. ARIES TAVEN menyerahkan File contoh kontrak, sekira seminggu kemudian sdra. ARIES TAVEN menyerahkan berkas CV. EB Group, dan saksi kerjakan berkas CV EB Group tersebut selama 3 (tiga) hari kemudian setelah 3 (tiga) hari sdra. Erlan datang ke kantor mengambil kontrak tersebut;

- Bahwa kemudian untuk kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 sehubungan dengan saksi sudah pernah membuat kontrak yang sebelumnya sehingga saksi

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 101 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuat kontrak yang kedua tersebut dengan menggantikan nama wakil direktur, nomor akta notaris dan waktu pelaksanaan dan tanggal kontrak;

- Bahwa Mekanisme sehingga saksi ada membuat kontrak atas pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 tersebut adalah :

- Pada tanggal 2 September 2013, sdra. ERLAN datang bersama dengan satu orang temannya yang saksi tidak tahu siapa namanya ke Dinas PU Kab. Seluma dan berkoordinasi dengan sdra. ARIES TAVEN, ST selaku Kasi Perencanaan, dimana Sdra. ERLAN berada di Dinas PU tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan meminta dibuatkan kontrak atas kegiatan tersebut, selanjutnya saksi membuat kontrak awal dengan sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB Group sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan nomor kontrak 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013.

- ada tanggal 24 September 2013, sdra. HUSNI THAMRIN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA datang ke Kantor Dinas PU Kab. Seluma untuk menemui sdra. ARIES TAVEN, ST untuk meminta merubah Kontrak, adapun perubahan kontrak tersebut didasari adanya pergantian Wakil Direktur CV. EB Group dari Sdra. ERLAN menjadi Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, selanjutnya sdra. ARIES meminta saksi untuk merubah isi dari kontrak tersebut berdasarkan arahan dari sdra. ARIES TAVEN, ST untuk merubah nama Wakil Direktur dari sdra. ERLAN menjadi sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.

Pada saat pembuatan kontrak kedua tersebut, sdra. HUSNI THAMRIN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA menunggu proses pembuatan kontrak di kantor Dinas PU Kab. Seluma sampai dengan selesai, dimana proses pembuatan kontrak tersebut sampai dengan selesai kurang lebih selama 3 (tiga) jam.

- Bahwa dalam membuat kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013 atas nama sdra. ERLAN selaku wakil direktur tersebut saksi diberikan uang oleh sdra. Erlan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh sdra. ERLAN untuk keperluan copy dan menjilid dokumen kontrak dan dokumen Buku II atas kegiatan tersebut.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 102 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr HUSNI dan sdra. SINANDAR meminta pihak Dinas PU Kab. Seluma untuk merubah dokumen kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. ERLAN sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013.
- Bahwa sepengetahuan saya, sdra. HUSNI dan sdra. SINANDAR meminta pihak Dinas PU Kab. Seluma untuk merubah dokumen kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. ERLAN sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 adalah karena terjadi pergantian wakil direktur CV. EB Group dari sdra. ERLAN menjadi sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa kronologinya sehingga sdra. HUSNI dan sdra. SINANDAR meminta pihak Dinas PU Kab. Seluma untuk merubah dokumen kontrak Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh sdra. ERLAN sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 yaitu ;
Berawal pada tanggal 24 September 2013 sdra. HUSNI dan sdra. SINANDAR. datang ke Dinas PU Kab. Seluma menemui sdra. ARIES TAVEN, ST untuk meminta merubah dokumen kontrak atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013, pada saat itu sdra. ARIES TAVEN mengatakan “ Lan, tolong kau rubah kontrak kegiatan peingkatkan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 “ kemudian saksi merubah kontrak tersebut berdasarkan arahan dari sdra. ARIES TAVEN, ST dan setelah selesai, kembali dikoreksi oleh sdra. ARIES TAVEN dan kemudian saya print.
- Bahwa dokumen yang telah dirubah pada kontrak nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 ditandatangani oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA antara lain :
 - tanggal awalnya 04 September 2013 menjadi 24 September 2013.
waktu mulai pekerjaan awalnya tanggal 05 September 2013 menjadi 24 September 2013;
selesai pekerjaan semula tanggal 15 Desember 2013 menjadi tanggal 27 Desember 2013;
 - Nama Wakil Direktur, awalnya sdra. ERLAN menjadi SINANDAR NATA KUSUMA;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 103 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris awalnya MUFTI NOKHMAN, SH No. 02 tanggal 12 Agustus 2013 menjadi H. MUFTI NOKHMAN No. 16 tanggal 23 September 2013;
- tanggal Surat Keputusan KPA Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, awalnya tanggal 03 September 2013 menjadi tanggal 23 September 2013;
- waktu pelaksanaan awalnya 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender;
- tanggal Surat perintah Mulai kerja Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 awalnya tanggal 05 September menjadi tanggal 24 September 2013;
- tanggal Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, awalnya tanggal 6 September 2013 ditandatangani oleh ERLAN menjadi tanggal 25 September 2013 ditandatangani oleh SINANDAR NATA KUSUMA.
- photo Copy KTP awalnya ERLAN menjadi SINANDAR NATA KUSUMA;
- AKTA NOTARIS awalnya No. 02 tanggal 12 Agustus 2013 berubah menjadi No. 15 Tanggal 23 September 2013;
- Kuasa Direktur ke sdra. ERLAN Nomor 10 tanggal 12 September 2013 menjadi Kuasa Direktur kepada sdra. SINANDAR NATA KUSUMA Nomor : 16 tanggal 23 September 2013;
- Jaminan pelaksanaan awalnya ditandatangani sdra. ERLAN berubah menjadi tandatangan sdra. SINANDAR;
- Jaminan pembayaran uang muka pada kontrak ERLAN tidak melampirkan, sedangkan SINANDAR NATA KUSUMA melampirkan Jaminan pembayaran Uang Muka;
- Nomor rek, awalnya dari BPD Sukaraja yang dibuat oleh sdra. ERLAN berubah menjadi BPD Capem Tais yang dibuat oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Kontrak-Kontrak yang saksi buat tersebut diserahkan kesiapa saja?
 - a. Kontrak No. 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013 diserahkan ke Sdra. Erlan, dan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 104 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kontrak No. 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 diserahkan ke Sdra. Sinandar saat pergantian kontrak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. ARISMAN, ST Bin RAMLI,

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai anggota Panitia PHO dan FHO dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa sebagai anggota Panitia PHO dan FHO dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 tersebut, yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (sdr. HERAWANSYAH) Kab. Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penunjukan Panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia PHO dan FHO, meliputi :
 - a. Melakukan penilaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan - kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, maka Panitia PHO dan FHO wajib memerintahkan penyedia untuk memperbaiki / menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

Dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran sdra.ACHMADIN, ST.

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, bahwa yang ditunjuk dalam Kepanitiaan PHO dan FHO atas kegiatan peningkatan jalan Nanti
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 105 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013, antara lain:

- a. Sdra. ANTARIKSA, ST selaku Ketua ;
 - b. Sdri. EKA ROSARIA APRIANI, ST sebagai Sekretaris ;
 - c. Sdri. MELIANA LUSIANA M, ST selaku Anggota ;
 - d. Sdra. NOPIAN ZORI, ST selaku Anggota ;
 - e. Saksi sendiri sdra. ARISMAN, ST selaku Anggota ;
 - f. Sdra. ASMARA DEWI selaku Anggota ;
 - g. Sdra. BRENDI CARLO selaku Anggota ;
- Bahwa Sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa yang ditunjuk selaku pelaksanaan dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, yaitu CV.EB Group dengan Wakil Direktur sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
 - Bahwa Sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa nilai kontrak atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - BAHWA Tim PHO yang datang ke lapangan adalah 6 orang namun sdri. ASMARA DEWI selaku Anggota tidak ikut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pelaksana dilapangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, dimana sepengetahuan saksi pada saat dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan PHO atas kegiatan dimaksud, saksi melihat ada sekira 5 (lima) orang dari pihak CV. EB Group dimana tiga diantaranya saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang lainnya adalah sdra.HUSNI TAMRIN dan sdra. SINANDAR NATAKUSUMA.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, ada ditunjuk Konsultan Pengawas, yaitu sdra. YEFDI RAUF alias ALEK dari perusahaan CV. Mitra Konsultan, sedangkan untuk pengawas dilapangan adalah sdra. SIDI ALAM DARMASAKTI.
 - Bahwa sesuai dengan dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 16/BA/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013, Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **106** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pelaksanaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan 100 %.

- Bahwa saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru Tim PHO ada ditemani dari pihak kontraktor yaitu sdra. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wadir CV. EB Group beserta dengan sdra. HUSNI THAMRIN;
 - Bahwa dimulainya pemeriksaan hasil pekerjaan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada tanggal 04 Desember 2013.
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaa fisik tersebut saksi dan anggota PHO lainnya berbagi tugas dimana :
 - Saksi sendiri bertugas untuk menggali titik – titik pada STA yang telah disepakati untuk mengukur ketebalan adapun jumlah titik-titik STA yang saksi gali adalah sebanyak 5 (lima) unit dengan menggunakan linggis;
 - Sdra. ANTARIKSA selaku ketua PHO bertugas mengukur ketebalan jalan yang telah saksi gali sebelumnya;
 - Sdra. EKA ROSARIA yang mencatat hasil ukur yang ditemukan oleh sdra. ANTARIKSA;
 - Sdra. NOPIAN ZORI yang mendokumentasi kegiatan;
 - Sdra. BRENDI CARLO yang menarik meteran untuk menentukan panjang dan lebar jalan;
 - Sdri. LUSIANA L yang menemani sdra. BRENDI CARLO untuk mengukur panjang dan lebar jalan.
 - Bahwa Ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) oleh sdra. ANTARIKSA baru saksi dan tim PHO lainnya diminta untuk menanda tangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO).
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur, tanggal 28 Nopember 2013 bahwa yang melaksanakan pemeriksaan administrasi atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut, yaitu :
 - Sdri. MELIANA LUSIANA. M, ST.
 - Sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST.
 - Sdri. ASMARA DEWI .
 - Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan fisik berkaitan dengan teknis pekerjaan dilapangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **107** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 ?

- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan fisik berkaitan dengan teknis pekerjaan dilapangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut, yaitu :
 - Saksi sendiri sdra. ANTARIKSA, ST.
 - Sdra. NOPIANZORI, ST.
 - Sdra. ARISMAN, ST.
 - Sdra. BRENDI CARLO.
- Bahwa telah dilaksanakan serah terima pekerjaan pekerjaan pertama /Provisinal Hand Over(PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013.
- Bahwa yang melaksanakan serah terima pekerjaan pertama Provisional Hand Over (PHO) atas Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 yaitu sdra. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 tersebut, tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

12. BRENDI CARLO Bin YARSELIN.

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai anggota Panitia PHO dan FHO dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (sdr. HERAWANSYAH) Kab. Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia PHO dan FHO, meliputi :

- a. Melakukan penilaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan - kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, maka Panitia PHO dan FHO wajib memerintahkan penyedia untuk

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 108 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki / menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. Menerima hasil Pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

Dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran sdr.ACHMADIN, ST.

- Bahwa saksi selaku panitia PHO dan FHO di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 memiliki sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 34 Tahun 2013 tanggal 15 Oktober 2013, bahwa yang ditunjuk dalam Kepanitiaan PHO dan FHO atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013, antara lain:
 - a. Sdra. ANTARIKSA, ST selaku Ketua ;
 - b. Sdri. EKA ROSARIA APRIANI, ST sebagai Sekretaris ;
 - c. Sdri. MELIANA LUSIANA M, ST selaku Anggota ;
 - d. Sdra. NOPIAN ZORI, ST selaku Anggota ;
 - e. Sdra. ARISMAN, ST selaku Anggota ;
 - f. Sdra. ASMARA DEWI selaku Anggota ;
 - g. Saksi sendiri Sdra. BRENDI CARLO selaku Anggota ;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksanaan dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, yaitu CV.EB Group dengan Wakil Direktur sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Tim PHO yang datang ke lapangan adalah 6 orang namun sdri. ASMARA DEWI selaku Anggota tidak ikut;
- Bahwa Saat dilapangan sepengetahuan saksi pada saat dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan PHO atas kegiatan dimaksud, saksi melihat ada sekira 5 (lima) orang dari pihak CV. EB Group dimana tiga diantaranya saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang lainnya adalah sdra.HUSNI TAMRIN dan sdra. SINANDAR NATAKUSUMA.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **109** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditunjuk Konsultan Pengawas, yaitu sdra. YEFDI RAUF alias ALEK dari perusahaan CV. Mitra Konsultan, sedangkan untuk pengawas dilapangan adalah sdra. SIDI ALAM DARMASAKTI.
- Bahwa pelaksanaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan 100 %.
- Bahwa Saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru Tim PHO ada ditemani dari pihak kontraktor yaitu sdra. SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wadir CV. EB Group beserta dengan sdra. HUSNI THAMRIN;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 dilaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan Peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaa fisik tersebut saksi dan anggota PHO lainnya berbagi tugas dimana :
 - a. Sdra. ARISMAN, ST bertugas untuk menggali titik – titik pada STA yang telah disepakati untuk mengukur ketebalan adapun jumlah titik-titik STA yang saksi gali adalah sebanyak 5 (lima) unit dengan menggunakan linggis;
 - b. Sdra. ANTARIKSA selaku ketua PHO bertugas mengukur ketebalan jalan yang telah saksi gali sebelumnya;
 - c. Sdra. EKA ROSARIA yang mencatat hasil ukur yang ditemukan oleh sdra. ANTARIKSA;
 - d. Sdra. NOPIAN ZORI yang mendokumentasi kegiatan;
 - e. Saksi sendiri yang menarik meteran untuk menentukan panjang dan lebar jalan;
 - f. Sdri. LUSIANA L yang menemani sdra. BRENDI CARLO untuk mengukur panjang dan lebar jalan.
- Bahwa Ada dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) oleh sdra. ANTARIKSA baru saksi dan tim PHO lainnya diminta untuk menanda tangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO).
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan administrasi atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 yaitu :
 - a. Sdri. MELIANA LUSIANA. M, ST.
 - b. Sdri. EKA ROSARIA APRIYANI, ST.
 - c. Sdri. ASMARA DEWI .

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **110** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan fisik berkaitan dengan teknis pekerjaan dilapangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut, yaitu :
 - a. Saksi sendiri sdra. ANTARIKSA, ST.
 - b. Sdra. NOPIANZORI, ST.
 - c. Sdra. ARISMAN, ST.
 - d. Sdra. BRENDI CARLO.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 telah dilaksanakan serah terima pekerjaan pertama / Provisional Hand Over (PHO).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 yaitu sdra. ACHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

13. JAMALUDIN, S.IP Bin IBRAHIM (Alm).

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 72 Tahun 2013, tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran, meliputi :
 - a. Membuat dan / atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP);

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 111 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) yang berkenan;
 - c. Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
 - d. Mencairkan Dana berdasarkan cek yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran;
 - e. Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan / atau perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bertanggung jawab atas penggunaan uang persediaan;
 - h. Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara;
 - i. Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB), Bukti Pemungutan Pajak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya;
 - j. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - k. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam buku bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU Kab.Seluma sdra. DR. Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT selaku Pengguna Anggaran.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **112** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran Dalam hal kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, tersebut, yaitu :
 - a. Adanya permohonan pencairan dari pihak ke-3 yang ditujukan ke Kepala Dinas PU Kab. Seluma;
 - b. Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - c. Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum Kontrak;
 - d. Dokumen Contract Change Order (CCO);
 - e. Dokumen MC;
 - f. Dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 - g. Dokumen Kemajuan Fisik Pekerjaan;
 - h. Dokumen Back Up Data;
 - i. Dokumen Dokumentasi;
 - j. Dokumen NPWP, KTP, Rekening Giro Perusahaan;
 - k. Dokumen Berita Acara Titik Nol;
 - l. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
 - m. Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO); dan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan ;
- Bahwa yang ditunjuk dalam Tim Direksi dalam kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013, meliputi :
 - a. Pengguna Anggaran yaitu Sdr. DR. Ir. H. HERAWANSYAH, Msc, MT;-
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran, sdra. ACHMADIN, ST.
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sdra. Ir. WARDAYA.
 - d. Bendahara Pengeluaran, saya sendiri sdra. JAMALUDIN, S.IP.
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, sdra. RAHMAT EFFENDI TANJUNG.
- Nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut, yaitu sebesar Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan alokasi pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **113** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dalam peningkatan jalan Desa Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut, antara lain :
 - a. Ketua sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST, MT.
 - b. Sekretaris sdra. FERRI ANDRIAN, SE.
 - c. Anggota sdra. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST.
 - d. Anggota sdra. TRIE DESKA RUSMAN, ST.
 - e. Anggota sdra. EKA ROSARIA APRIYANI, ST.
- Bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dengan Surat Keputusan Nomor : 10/PENINGKATAN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 23 Agustus 2013, perusahaan CV. EB Group ditetapkan sebagai pemenang dengan wakil direktur Sdr. ERLAN.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, yang ditunjuk selaku pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan jalan Desa Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, yaitu CV. EB Group dengan Wakil Direktur sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa Dasar penunjukan CV. EB Group dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dengan Wadir CV. EB Group ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan dalam peningkatan jalan Desa Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut sesuai dengan adanya :
 - a. surat Direktur CV. EB. Group No : 011/EB/SH/2013, Tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan pencabutan berkas perusahaan;
 - b. Akta Notaris No. 14, Tanggal 23 September 2013 tentang pembatalan kuasa atas nama ERLAN;
 - c. Akta pemasukan dan pengunduran diri persero serta perubahan anggaran dasarnya No. 15 Tanggal 23 September 2013;
 - d. Akta No : 16 Tanggal 23 September 2013 tentang Kuasa Direktur dari M. Nasir ismail kepada Sdr. Sinandar Nata Kusuma;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 114 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 yaitu sebanyak 2 (dua) buah kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 04 September 2013, pekerjaan peningkatan Jalan nanti agung-jalan dusun baru, Lokasi Kab. Seluma dengan nilai kontrak Rp. 1.264.057.010,- mulai tanggal 05 September 2013 selesai Tanggal 15 desember 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Erlan sebagai wakil direktur CV. EB. Group dengan Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA diketahui oleh Sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT;
 - b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013, pekerjaan peningkatan Jalan nanti agung-jalan dusun baru, Lokasi Kab. Seluma dengan nilai kontrak Rp. 1.264.057.010,- mulai tanggal 24 September 2013 selesai Tanggal 27 desember 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA sebagai wakil direktur CV. EB. Group dengan Sdr. ACHMADIN, ST selaku KPA diketahui oleh Sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 2 (dua) buah kontrak dimaksud dikarenakan Sdr. ERLAN pernah mengajukan permohonan uang muka untuk kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013
- Bahwa saksi mengetahui adanya pergantian dari sdr.ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB.Group diganti dengan Sdr. Sinandar Nata Kusuma selaku Wakil Direktur CV. EB.Group yaitu pada tanggal 23 September 2013 saat Sdr. Erlan dan Sdr. Sinandar datang menemui saya untuk melakukan pencabutan berkas perusahaan An. Erlan di Kantor Dinas PU Kab.Seluma yang beralamat di Jl. RA. Kartini Pematang Aur Tais.
- Bahwa pembayaran bahwa atas kegiatan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab.Seluma TA.2013 tersebut, telah dilakukan pembayaran 100 %.
- dilakukan proses pembayaran melalui 3 (tiga) tahap :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **115** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 25 September 2013, pembayaran uang muka 30 %, sebesar Rp.334.400.533,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- b. Tanggal 09 Desember 2013, pembayaran termin 95 %, sebesar Rp.724.534.488,- (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- c. Tanggal 09 Desember 2013, pembayaran termin 5 % sebesar Rp.55.733.422,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa seluruh proses pencairan dana masuk ke rekening CV. EB Group An. SINANDAR NATA KUSUMA pada Bank BPD Cabang Tais dengan No. Rek.Giro 303.01.07.00400-7.
- Bahwa proses pencairan uang muka dan uang termin adalah :
 - a. Pihak Rekanan mengajukan permohonan pencairan baik uang muka atau termyn yang ditujukan ke Kepala Dinas, beserta dengan lampiran – lampirannya (Kontrak dan dokumen pendukung lainnya);
 - b. Kepala Dinas mendisposisikan perihal permohonan tersebut ke KPA atau ke Bendahara;
 - c. Bendahara memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diproses pembuatan SPP (Surat Permohonan Pembayaran), SPM (Surat Perinta Membayaran), Berita Acara Pembayaran, Kwitansi;
 - d. Setelah selesai diproses di bagian bendahara selanjutnya berkas diserahkan kembali ke pihak rekanan untuk ditanda tangani;
 - e. Rekanan membawa berkas kepada KPA,PPTK,PPK,Bendahara untuk ditanda tangani;
 - f. Dan setelah tanda tangan dokumen pengajuan lengkap dokumen pengajuan tersebut diserahkan kembali ke Bendaha Pengeluaran untuk di bubuhi stempel Dinas;
 - g. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membubuhi stempel pada berkas pengajuan rekanan tersebut, kemudian memisahkan berkas menjadi 4 (empat) bagian diperuntukan:
 - a. 1 (satu) berkas Copy diarsipkan di Bendahara Pengeluaran;
 - b. 1 (satu) berkas Copy diarsipkan di bagian SUNRAM (bagian pembangunan);

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **116** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) berkas Copy untuk Kontraktor / rekanan;
- d. 1 (satu) berkas asli diserahkan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah), beserta 3 (tiga) berkas copyannya;
 1. Selanjutnya rekanan membawa dokumen pengajuan yang telah dipisahkan oleh Bendahara Pengeluaran ke bagian SUNRAM untuk di Verifikasi ulang kelengkapannya (satu berkas untuk bagian SUNRAM dan empat Berkas untuk bagian DPPKAD);
 2. Setelah dilakukan Verifikasi oleh bagian SUNRAM dan telah dinyatakan lengkap dengan dibuktikan adanya lembar ceklist, kemudian satu berkas asli dan tiga berkas copyan yang diperuntukan untuk DPPKAD diantara oleh rekanan langsung ke bagian DPPKAD Kab. Seluma;
 3. Selanjut dilaksanakan proses penerbitan SP2D di bagian DPPKAD, dan setelah terbit SP2D sdra. MUK selaku staff bagian DPPKAD mengantar SP2D tersebut ke BANK BPD Cabang Pembantu Tais Kab. Seluma untuk dilakukan Proses Pencairan oleh pihak Rekanan.
- Bahwa Syarat - syarat dalam proses pengajuan uang muka dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Nanti Agung – Dusun baru pada Dinas PU kab. Seluma TA. 2013 adalah :
 1. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak yang terdiri dari (Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Akte Notaris, KTP, NPWP);
 2. Buku II (Proses Lelang);
 3. Surat Permohonan Uang Muka;
 4. Surat jaminan Uang Muka;
 5. Surat jaminan Pelaksanaan;
 6. Berita Acara Titik Nol "O";
 7. Dokumentasi Titik Nol "O";
 8. Foto Copy KTP;-
 9. Foto Copy NPWP;
 10. Foto Copy rekening giro perusahaan.
- Bahwa syarat-syarat dalam proses pengajuan termin dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Nanti Agung – Dusun baru pada Dinas PU kab. Seluma TA. 2013 adalah sama dengan saat pengajuan uang muka namun ditambah dengan :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **117** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Termyn;
2. Laporan Harian,
3. Laporan Mingguan,
4. Laporan Bulanan;
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
6. Berita Acara Kemajuan Fisik.
7. Foto / Dokumentasi Kegiatan
8. MC (Monly Certifikat);

- Bahwa saat Permohonan Pencairan uang muka atas kegiatan Peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 sdr Erlan datang sendiri sedangkan sdr Sinandar datang sempat ditemani Terdakwa Husni Thamrin;
- Bahwa Setahu saksi ada Terdakwa Husni Thamrin mengatakan “tolong di permudah”;
- Bahwa Saksi belum memiliki sertifikasi bendahara sehingga belum menguasai;
- Bahwa Ada pengajuan kontrak baru An. Sinandar Nata Kusuma berisi Pencairan Uang muka 30 %.
- Bahwa Cara sdra. HUSNI THAMRIN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA Selaku Wadir CV. EB Group mengajukan pembayaran uang muka atas kegiatan Peningkatan Jalan desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 adalah dokumen pencairan uang muka ditandatangani oleh sdra.SINANDAR NATA KUSUMA diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT beserta dengan lampiran-lampirannya dan setelah didisposisi oleh Kepala Dinas, sdra. SINANDAR NATA KUSUMA datang bersama sdra. HUSNI THAMRIN menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses.
- Bahwa proyek jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Alokasi Umum (DAU);saat pencairan kedua dilakukan oleh sdr. Sinandar
- Bahwa Sinadar NatAKUSUMA mengajukan pembayaran termin 95% dan termin 5% atas kegiatan Peningkatan Jalan Desa nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU kab. Seluma TA. 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **118** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh sdr. SINANDAR NATA KUSUMA Selaku Wadir CV. EB Group untuk mengajukan pembayaran termin 95% dan termin 5% atas kegiatan Peningkatan Jalan Desa nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU kab. Seluma TA. 2013 adalah :

1. Surat permohonan termin 95% nomor : 024/SK/EB. Group /XII/2013 tanggal 08 Desember 2013,
2. Surat permohonan termin 5% nomor : 025/SK/EB.Group/XII/2013 tanggal 08 Desember 2013;
3. Berita Pemeriksaan Fisik Nomor : 15 / BA / XI / 2013 tanggal 18 November 2013;
4. Berita Acara Kemajuan Fisik Nomor : 16 / BA / XI / 2013 tanggal 12 November 2013;
5. Berita Acara PHO Nomor : 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
6. Monly Certifikat;
7. Back Up data;
8. Asbuild Drawing;
9. Galian C (Pajak Mineral batuan Non logam);
10. Foto Pelaksanaan Kegiatan;
11. Tambahan untuk termin 5% ;
 - a. Jaminan Pemeliharaan dari PT. Pan Pacific dengan nomor bond 01.1104.13.00093453.GPH dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 63.202.850 (enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - b. Surat pernyataan siap FHO yang dikeluarkan oleh CV. EB Group tanggal 05 Desember 2013.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. **SIDURAHMAN Bin SUNTARA (Alm).**

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru.
- Bahwa saksi kenal sdr. Sinandar Nata Kusuma.
- Bahwa sdr. Sinandar Nata Kusuma adalah anak kandung saksi;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **119** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HUSNI THAMRIN, dimana saksi kenal dengan Terdakwa HUSNI THAMRIN sekira pada tahun 2012 pada saat Terdakwa HUSNI THAMRIN datang kerumah saksi di Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma untuk meminta izin mengajak anak saksi yang bernama SINANDAR NATA KUSUMA untuk bekerja dengan Terdakwa HUSNI THAMRIN di LSM PRB (Perisai Rakyat Bengkulu);
- Bahwa Sebelum proyek jalan ada Terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak sdr. Sinandar lewat telepon yang mengatakan “**ke Bengkulu ikut saya**”;
- Bahwa Terdakwa Husni Thamrin mengajak sdr. Sinandar bekerja dengannya karena Terdakwa Husni mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sehingga ia diajak bekerja;
- Bahwa Sdr. Sinandar tidak memiliki keahlian untuk proyek jalan;
- Bahwa Sinandar pernah berbicara dengan saksi soal proyek Jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 yang menyatakan yaitu : “Pak saya diajak kerja jalan dusun baru”, “diajak jadi direktur sebelumnya sdr. Erlan” jawab saya “ kamu tidak usah tanda tangan nanti dapat masalah.”
- Bahwa Terdakwa Husni Thamrin minta tolong menyediakan makan-minuman tukang untuk proyek jalan Nanti Agung; Husni Thamrin memberikan uang sebesar Rp 500.000,.(lima ratus ribu rupiah) kepada isteri saksi
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Sinandar mengontrak di Bengkulu, awalnya sdra. SINANDAR NATA KUSUMA disuruh oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN untuk ngontrak di Bengkulu yang alamat lengkapnya saksi tidak tahu dan uang untuk membayar sewa kontrakan dibayar oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN,.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Sinandar diminta ke Jakarta oleh Terdakwa Husni Thamrin sesudah proyek bermasalah dan ia berkata “situasi lagi panas”. Ada sdr. Sinandar menceritakan ke saksi bahwa ia diajak ke jakarta kemudian saksi bilang “Resiko tanggung dengan kamu karena kamu kan punya proyek itu”;
- Bahwa saksi mengetahui sdr Sinandar sudah berada di Jakarta saat ia menelepon saksi dan saksi bilang “kenapa ke Jakarta lalu sdr. Sinandar bilang “disuruh Husni Thamrin”.
- Bahwa terdakwa Husni Thamrin, setahu saksi ada memberikan uang ke sdr. Sinandar Rp. 10.000.000,-.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **120** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sdr. Sinandar adalah kontraktor proyek jalan ini dan ia disuruh oleh Terdakwa Husni Thamrin untuk menjabat sebagai kontraktor.
- Bahwa saksi tahu untuk menggantikan sdr. Erlan kontraktor sebelumnya dan ia disuruh sebagai kontraktor untuk tameng terdakwa Husni Thamrin;
- Bahwa sebab saksi percaya kepada terdakwa Husni Thamrin karena saksi yakin Terdakwa orangnya pintar dan masa depan akan cerah
- Bahwa jarak antara lokasi pekerjaan dengan rumah saksi sekitar 1,5 Km.

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa ia MENYATAKAN tidak pernah bertemu dengan saksi, atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

15. **ANGGA SEGTA Bin SIDURAHMAN,**

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru, yaitu berkaitan dengan kakak saksi sdr. SINANDAR NATA KUSUMA,
- Bahwa Sinandar Natakusuma ada disuruh oleh sdr. HUSNI THAMRIN untuk bekerja mengerjakan pekerjaan dimaksud (jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma). Kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut adalah milik sdr. HUSNI THAMRIN, dan kakak saksi sdr. SINANDAR NATA KUSUMA hanya disuruh bekerja pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ada disuruh oleh sdr. Sinandar untuk mengambil uang dirumah Terdakwa Husni Thamrin di Jalan Timur Indah 5 Gg. Masjid At Taqwa Mentari 7 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ?

Uang tersebut untuk bayar kosan sdr. Sinandar selama 9 bulan di Jalan Citarum 4 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa saat saksi mengambil uang bertemu langsung dari Terdakwa HUSNI THAMRIN, terkadang saksi ambil uang tersebut dari Istri Terdakwa HUSNI THAMRIN (sering disebut DEBI), dan ada pernah

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **121** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali saksi ambil dari pembantu sdra. HUSNI THAMRIN, namun saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa Sdr. Sinandar adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi ada sekira 9 (sembilan) bulan, setiap bulannya Terdakwa HUSNI THAMRIN ada memberikan uang kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sewa kosan sebesar Rp. 600.000,- , kemudian setelah itu saksi juga ada mengambil uang untuk makan sdra. Sinandar, kemudian oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN ada memberikan uang beragam dari uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sdra. Sinandar ada memerintahkan saksi untuk mengambil uang di rumah Terdakwa HUSNI THAMRIN, yaitu “ De, Ambil duit di rumah sdra. HUSNI, dia sudah sms dang untuk ambil duit kosan dan uang makan “, kemudian saksi mengambil uang tersebut dirumah sdra. HUSNI THAMRIN di Jalan Timur Indah 5 Gg. Masjid At Taqwa Mentari 7 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Sdr sinandar tidak pernah cerita soal proyek jalan tapi tahu soal proyek karena ada sdr. Nurman Syarifudin dilokasi pekerjaan.Sdr. Nurman Syarifudin pernah makan di rumah saksi di Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma bersama Terdakwa Husni Thamrin dan Sdr. Sinandar.
- Bahwa sdra. SINANDAR ada disuruh berangkat ke Jakarta dan saksi ada mengantarkan sdra. SINANDAR sampai ke halte Pagar Dewa kemudian di jemput menggunakan Mobil Dinas jenis Toyota Fortuner milik Terdakwa HUSNI THAMRIN yang dikendarai pada saat itu oleh sdra. JON.
- Saksi mengetahui yang memerintahkan sdra. SINANDAR untuk pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa HUSNI THAMRIN. Sebelum pergi ke Jakarta malam harinya saksi ada bersama dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ada menjumpai sdra. HUSNI THAMRIN di rumah kediaman sdra. BUNDRA di Timur Indah, kemudian sdra. HUSNI THAMRIN ada menyuruh sdra. SINANDAR untuk siap – siap pergi ke Jakarta, dan sdra. HUSNI THAMRIN juga ada menyerahkan uang kepada sdra. SINANDAR namun saksi tidak tahu jumlahnya.

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa menyatakan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **122** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak pernah bertemu dengan sdr. Angga Segta.

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

16. JOHAN EPENDI Bin MUSLIM.

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 adalah :
 1. saksi menyediakan batu macang untuk batu 5/7;
 2. saksi mengangkut dan memindahkan drum aspal.
- Batu macang untuk batu 5/7 yang saksi sediakan atas dasar permintaan Terdakwa HUSNI THAMRIN tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 adalah dimana pada saat Terdakwa HUSNI THAMRIN meminta saksi untuk menyediakan batu macang tersebut Terdakwa HUSNI THAMRIN mengatakan kepada saksi bahwa batu macang tersebut akan digunakan pada proyek Terdakwa HUSNI THAMRIN yang terletak di jalan Nanti Agung- Dusun Baru;
- Bahwa harga batu perkubiknya seharga Rp 150.000,.(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa disediakan untuk Terdakwa Husni Thamrin untuk 250 M³ jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp. 37.500.000,-
- Bahwa Saksi diberikan modal oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dibuatkan Kwitansi penyerahan uang modal untuk pembelian batu macang tersebut namun belum dibayar semua dan akan dibayar setelah proyek selesai;
- Bahwa saksi juga mengangkut aspal sebanyak 25 Drum aspal di angkut dari Masmambang sampai dengan Nanti Agung dengan upah Rp. 400.000,- ;
- Bahwa saksi mengirimkan batu sebanyak 42 kali dan untuk aspal untuk 1 kali pengiriman.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

17. SISMAN SYAPUTRA Bin WASIL.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 123 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 adalah saksi diminta oleh Terdakwa Husni Thamrin untuk menyediakan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar untuk digunakan sebagai bahan bakar peralatan yang mengerjakan kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi ketahui BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang saksi sediakan atas dasar permintaan Terdakwa Husni Thamrin tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 adalah dimana pada saat Terdakwa Husni Thamrin meminta saksi untuk menyediakan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut Terdakwa Husni Thamrin mengatakan kepada saksi bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut akan digunakan pada proyek Terdakwa Husni Thamrin yang terletak di jalan Nanti Agung- Dusun Baru;
- Bahwa selama kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Ta. 2013 tersebut dikerjakan saksi kurang lebih ada 6 (enam) kali mengantar BBM jenis solar ke lokasi kegiatan dimana kurang lebih BBM jenis Solar yang saksi antar ke lokasi kegiatan adalah 30 (tiga puluh) jerigen dengan jumlah literan kurang lebih 1 ton;
- Bahwa untuk harga BBM jenis solar yang dipesan oleh Terdakwa. HUSNI THAMRIN untuk kegiatan dimaksud saksi dan Terdakwa HUSNI THAMRIN sepakati harganya Rp. 8.000 (delapan ribu) rupiah per liternya untuk kapasitas isi jerigen 35 liter.
- Bahwa uang yang saksi terima dari penjualan Solar kepada terdakwa terima adalah 35 liter x Rp. 8000,- x 30 Jerigen = Rp. 8.400.000,-
- Harga Solar tersebut sudah dibayar lunas oleh Terdakwa Husni Thamrin
- penjualan Solar tersebut Ada Notanya namun saksi tidak menyimpannya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan menanggapi dengan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **124** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Solar tersebut Terdakwa penggunaan untuk mobil namun tidak sebesar itu terdakwa membelinya;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

18. ZELMAN Bin SUHARDIN.

- Bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Apakah saksi mengenal Terdakwa Husni thamrin ?
- Saksi sudah mengenal lama karena Terdakwa Husni Thamrin adalah Keponkan saksi dan saksi pernah bergabung bersama – sama dengan Terdakwa HUSNI THAMRIN di LSM PRB (Perisai Rakyat Bengkulu sekira 1 (satu) tahun sejak tahun 2013 s/d 2014 dan Terdakwa Husni Thamrin pernah pinjam uang ke saksi;
- Bahwa terdakwa Husni pernah pinjam uang ke saksi dan berapa jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa Terdakwa Husni Thamrin pernah meminjam uang saksi tanggal 7 September 2013 di kediaman saksi yang beralamat di Desa Padang Batu Rt. 01 Kec. Ilir Talo Kab. Seluma dan Terdakwa Husni Thamrin meminjam uang saksi untuk pembelian material proyek kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tahun anggaran 2013.
- Bahwa Terdakwa Husni Thamrin datang kerumah saksi di Desa Padang Batu Rt. 01 Kec. Ilir Talo Kab. Seluma sdr. Sinandar dan sdr. Sidurahman.
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut sudah dibayar oleh Terdakwa Husni Thamrin.
- Bahwa saat meminjamkan uang tersebut ada bukti atau kwitansinya yaitu adanya Surat Perjanjian Peminjaman uang yang ditulis tangan oleh Terdakwa Husni Thamrin diatas kertas dengan menyebutkan diri saksi (Sdr. ZELMAN ARDI) selaku pihak pertama dengan Terdakwa Husni Thamrin, SH., MH selaku pihak kedua selanjutnya ditanda tangani di Padang Batu, Tanggal 7 September 2013 oleh Terdakwa HUSNI THAMRIN, SH, MH selaku pihak kedua diatas materai dan saksi (Sdr. ZELMAN ARDI) selaku pihak kedua.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 125 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2013 tersebut sehubungan dengan Terdakwa Husni Thamrin akan berubah profesi menjadi kontraktor / pemborong, saksi menyampaikan kepada Terdakwa HUSNI THAMRIN untuk menitip Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA untuk diikut sertakan dalam proyek yang akan dia kerjakan yang mana perkataan saksi saat itu "Tolong dipekerjakan Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA daripada dia nganggur, karena saya di pekerjaan DO sawit sedang istirahat " lalu Terdakwa HUSNI THAMRIN " Ok cik, aku ajak Sinandar kerjo dak akan aku sia-sia kankarena aku sudah dapat proyek jalan Nanti Agung" lalu saksi berkata kepada Sdr. HUSNI THAMRIN " kalau begitu ajakla biar Sinandar belajar dulu bila kamu sudah banyak proyek, aku juga mungkin mau main proyek".
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu Terdakwa Husni Thamrin meminjam uang milik saksi, sekitar jam 01.00 wib Sdr. Husni Thamrin menghubungi saksi karena disuruh meyelesaikan masalah tentang muatan batu split.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi yang menyatakan meminjam uang tapi bukan untuk proyek jalan Nanti Agung – Dusun Baru, dan saat itu Terdakwa lagi butuh uang; atas sanggahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

19. EMERALD BALA PUTRA, ST, MT Bin H.Herwani Efendi.

- Bahwa saksi selaku ketua Pokja II Dinas PU Kab. Seluma bahwa Dasar saya ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan / Ketua Pokja II Dinas PU Kabupaten Seluma T.A. 2013, yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 01 Tahun 2013 tertanggal 22 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Seluma. dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma Nomor : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi - I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas PU Kab. Seluma Sumber Dana APBD dan APBN T.A. 2013.
- Bahwa sumber dana dalam kegiatan tersebut.yaitu ;
Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **126** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2013 saya bekerja di Dinas PU Kota Bengkulu, sedangkan mekanisme sehingga saya ditunjuk sebagai Ketua Pokja II Dinas PU Kab Seluma, yaitu berawal sekira bulan Maret tahun 2013, Kadis PU Kab. Seluma sdr. HERAWANSYAH ada menelepon saya dan mengajak saya untuk pindah ke Dinas PU Kab. Seluma untuk membantunya di Dinas PU Kab. Seluma, dan sdr. HERAWANSYAH juga ada meminta pada saya agar saya menjadi Pokja pada Dinas PU Kab. Seluma, selanjutnya saya sanggupi dan saya bersedia untuk ditunjuk sebagai Pokja Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa cara sdr HERAWANSYAH menawarkan sdr.tersebut.? Sekira pada bulan Maret 2013 Kepala Dinas PU Kab. Seluma sdr HERAWANSYAH ada memanggil saya untuk datang ke Kantor Dinas PU Kab. Seluma dimana pada saat saya menghadap sdr. HERAWANSYAH menyampaikan kepada saya untuk pindah ke Dinas PU Kab. Seluma untuk membantunya serta meminta kepada saya agar saya menjadi Pokja pada Dinas PU Kab. Seluma, sekira tanggal saya tidak ingat pada bulan Juni 2013, saya ada dipanggil kembali oleh sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT. Dimana pada saat menghadap saya ada bersama - sama dengan sdr. FERRY ANDIRIAN, SE, dan pada saat menghadap ada juga dihadiri oleh banyak orang dari Dinas PU Kab. Seluma yang tidak saya kenal namanya, dimana pertemuan dilaksanakan di ruang rapat di Dinas PU Kab. Seluma menyampaikan masalah rencana pelaksanaan proses lelang yang akan dilaksanakan di Dinas PU Kab. Seluma, dalam penyampaianya sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT memerintahkan secara lisan kepada seluruh yang hadir, untuk bersiap - siap sehubungan dengan proses perencanaan sedang berjalan.
- Bahwa pada saat itu HERAWANSYAH tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu., namun sebelumnya sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT pernah menyampaikan akan mengirim surat kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu, namun sampai dengan sekarang tidak pernah dilakukan.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan sdr.tersebut.Saya tidak ada memiliki Surat Tugas dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan saya dari tempat saya bekerja sehubungan dengan penunjukan saya tersebut.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 127 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT sejak dia menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu, dan saya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dipanggil oleh sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT pada saat ia menjabat selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma. Seingat saya ada 2 (dua) kali dipanggil oleh sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT, sebelum pelaksanaan proses lelang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwa tujuan dari pemanggilan tersebut, yaitu :
 - Yang pertama, sekira bulan Maret 2013, saya dipanggil oleh sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT, untuk menawarkan agar saya pindah ke Dinas PU Kab. Seluma, dan
 - Yang kedua, sekira bulan Juni 2014, saya kembali dipanggil oleh sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT, untuk pembagian SK terkait dengan penunjukan saya sebagai Panitia Pokja II / Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa Dasar dan pedoman bagi Panitia melakukan pelelangan terhadap paket peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Kab. Seluma T.A.2013, yaitu dokumen lelang hasil perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Reka Enamgunita, meliputi:
 - Dokumen Pengadaan,
 - RAB,
 - BQ,
 - Gambar Rencana,
- Bahwa yang menyerahkan dokumen – dokumen dimaksud. Sdr. BATRA NOVEN selaku Anggota Pokja II, penyerahan dokumen tersebut diatas diserahkan dalam bentuk softcopy (flashdisk).
- Bahwa dokumen tersebut diterima oleh pihak Pokja Dinas PU Kab. Seluma sdr. FAIZAL ROZI kemudian diminta oleh sdr. FERRI ANDIRIAN, SE untuk di proses / dicopy dan dijadikan dasar dalam proses lelang, sehingga terhadap dokumen – dokumen tersebut belum mendapatkan pengesahan dari pihak Dinas PU Kab. Seluma
- Bahwa saat kumpul di kantor Dinas PU Kab. Seluma, apa yang disampaikan oleh sdr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT. agar proses lelang segera dilaksanakan, jika dokumen perencanaan selesai, agar segera dilelangkan.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **128** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari itu bahwa dokumen – dokumen yang dijadikan dasar pelelangan atas kegiatan tersebut diserahkan dan / atau diterima dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, walaupun belum ada pengesahan dari Dinas PU Kab. Seluma, namun saya anggap dengan menerima dokumen dimaksud, hal tersebut kami artikan sebagai sebuah perintah agar kami (pihak Panitia Pengadaan / Pokja) untuk segera melelangkan sesuai dengan perintah yang disampaikannya.
 - Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan tersebut, Pokja II Dinas PU Kab. Seluma tidak ada, menyusun dokumen Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud, seharusnya ada.
 - Bahwa yang lebih mengetahui yaitu sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris Pokja II, karena hampir seluruh dokumen dan proses lelang dilakukan oleh sdra. FERRI ANDIRIAN, SE
 - Bahwa Saya tidak tahu kepada siapa pihak Pokja / Panitia Pengadaan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas PU Kab. Seluma, yang lebih mengetahui, yaitu sdra. FERRI ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris Pokja, karena dia yang ikut dalam pelaksanaan proses lelang,
 - Bahwa dalam setiap proses saya lelang saksi hanya berkoordinasi dengan sdra FERRI ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris Pokja untuk mengkoordinasikan dan menanyakan bagaimana pelaksanaan proses lelang.
 - Bahwa berdasarkan laporan dari sdra. FERRI ANDIRIAN bahwa proses lelang aman, dan tidak ada sanggahan kemudian saya hanya menandatangani terhadap seluruh dokumen administrasi pelaksanaan lelangnya saja.
 - Bahwa proses lelang dilaksanakan pada sekira bulan Agustus 2013, terhitung dari mulai tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013, dan proses lelang dilaksanakan di Kantor PIP2B (Pusat Informasi Penataan Pemukiman dan Bangunan Gedung) Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu di jalan P. Natadiri Km. 7 Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi tidak tahu dasarnya dan mengapa pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 tersebut dilaksanakan di Kantor PIP2B (Pusat Informasi Penataan Pemukiman dan Bangunan
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **129** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung) Bidang Cipta Karya Dinas PU) Propinsi Bengkulu., bahwa saya hanya ada diberitahu oleh sdr. FERRI ANDIRIAN, SE bahwa proses lelang dilaksanakan di Kantor PIP2B (Pusat Informasi Penataan Pemukiman dan Bangunan Gedung) Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Bengkulu, dan hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Kadis PU Kab.Seluma sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT.

- Bahwa sebelum proses lelang atas kegiatan tersebut, sdr.Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma tidak ada menjelaskan kepada sdr. siapa yang harus memenangkan untuk kegiatan tersebut, namun berdasarkan keterangan sdr. FERRI ANDRIAN selaku Sekretaris Pokja II bahwa untuk kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru TA. 2013 yang menang adalah sdr. ERLAN.
 - Bahwa saksi tahu sekira tanggal 20 Agustus 2013, sdr. FERRI menelpon saya mengatakan bahwa untuk kegiatan tersebut memenangkan oleh sdr. ERLAN dan berkasnya sudah selesai;
 - Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2013 sdr. FERRI menemui saya di rumah saya di Jl. Citarum 3 No 29 A Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk meminta tanda tangan saya pada Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kembali bahwa untuk paket kegiatan peningkatan Jalan Desa Nanti Agung – Dusun baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 memenangkan oleh sdr. ERLAN.
 - Bahwa saksi secara langsung tidak kenal dengan sdr. ERLAN, namun pada saat sdr. FERRI meminta tanda tangan saya untuk BAHF sdr. FERRI mengatakan bahwa sdr. ERLAN adalah anggota LSM;
 - Bahwa saksi tahu bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN Setelah pemeriksaan di Polres Seluma.
 - Bahwa Berdasarkan berita acara pembuktian data isian kualifikasi nomor: 06/PENINGKATAN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 19 Agustus 2013, dimana pembuktian kualifikasi dilaksanakan di gedung PIP2B di KM 6,5.
 - Bahwa yang hadir saat itu berdasarkan Berita Acara Pembuktian data Isian Kualifikasi nomor : 06/PENINGKATAN-NA/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dari pihak Pokja II adalah seluruh anggota Pokja II
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 130 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari Pihak CV. EB Group berdasarkan informasi dari sdra. FERRI adalah sdra. ERLAN sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pelaksanaan pembuktian kualifikasi karena saya tidak ikut dalam pembuktian kualifikasi tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saya Dokumen IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Nomor : 1-001636-1771-2/07497/06/BPPT/2010 tanggal 26 Juni 2010, berlaku s/d tanggal 25 Juni 2013 yang merupakan syarat dalam pembuktian Kualifikasi, bahwa saya tidak mengetahui bahwa IUJK yang dimasukan oleh CV. EB Group tersebut untuk mengikuti lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung -Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, telah habis masa berlakunya, dan saya tidak ikut dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi tidak tahu penawaran CV. EB Group yaitu :
 - a. Dokumen penawaran No.79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 merupakan dokumen penawaran untuk pembangunan rumah Dinas Bupati;
 - b. Dokumen penawaran nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 merupakan Dokumen penawaran untuk pekerjaan jalan nanti Agung – Dusun Baru;

Dan diketahui salah saat dilakukan pemeriksaan di Polres Seluma sekira bulan Mei 2013.

- Bahwa tidak dibenarkan Pokja ULP dan/atau peserta menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran yang salah,?, sesuai dengan ketentuan yang kami buat dalam Dokumen pengadaan pada item Evaluasi Penawaran point 27.2 hup b.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Pokja II pada item Pemasukan Dokumen Penawaran nomor 23.1 huruf c bahwa “peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran. Data kualifikasi yang dikirim terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya”, sehingga seharusnya untuk CV. EB Group dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pokja II karena pada saat memasukan dokumen penawarn memasukan IUJK yang sudah habis masa berlakunya.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **131** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang pemilihan penyedia jasa pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru sumber dana APBD TA.2013, tersebut CV. EB Group dengan Wadir sdra. ERLAN berdasarkan laporan atas hasil pelaksanaan proses lelang yang dilakukan oleh sdra. FERRI ANDRIAN selaku Sekretaris Pokja II, dan sdra. ERLAN sebagai pemenang atas instruksi dari sdra. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas karena semua kegiatan lelang yang kami laksanakan pada Dinas PU Kab. Seluma tahun 2013 atas dasar perintah dan sepengeathuan sdra. HERAWANSYAH.
- Bahwa saksi ada sekira 3 (tiga) kali berkoordinasi dengan Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma. Yaitu ;
 - a. Sekira bulan September 2014 jam 08.00 Wib, saya bersama – sama dengan Sdr. FERRI ANDRIAN menemui Sdr. HERAWANSYAH yang beralamat di Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu dengan tujuan koordinasi masalah kasus, menanyakan perkembangan malasah, dan meminta bantuan untuk diselesaikan selanjutnya Sdr. HERAWANSYAH berkata “ Aman nanti saya urus” namun tidak ada tindak lanjutnya;
 - b. Sekira akhir bulan oktober 2014 jam 08.00 Wib setelah pemeriksaan di Dit Reskrimsus Polda Bengkulu tertanggal 28 Oktober 2013, saya bersama dengan Sdr. FERRI ANDRIAN menemui kembali Sdr. HERAWANSYAH tujuannya menanyakan gimana perkembangan kasusu dikarenakan masih dipanggil terus lalu Sdr. HERAWANSYAH menyampaikan “ bertahan saja lah nanti saya urus” namun belum ada tindak lanjut perkembangan;
 - c. Sekira tanggal 28 Desember 2014 jam 11.00 Wib, sdr. FERRI ANDRIAN menghubungi saya dengan menyampaikan bahwa sdra. FERRI telah dihubungi oleh sdra. HERAWANSYAH dan mengajak bertemu dirumah saya, selanjutnya sekira jam 16.30 Wib sdra. FERRI datang kerumah saya dan mengatakan bahwa sdra. HERAWANSYAH meminta uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta), kemudian saya samapaikan bahwa kalau sebanyak itu tidak ada dan kami buat kesepakatan hanya sanggup memenuhi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah saja dan dilakukan pada pagi hari diakhir bulan Desember 2014 (Sebelum tahun baru), saya bersama dengan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **132** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERRY datang ke rumah Sdr. HERAWANSYAH yang beralamat di Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu.

setelah sampai di rumah sdr. Herawansyah lalu Sdr. HERAWANSYAH berkata “ **Mano, katanya mau bantu saya** “ lalu sdr. FERRI berkata “ **Duit tidak ada 30 Cuma ada 20** “ seraya saya mengeluarkan uang sebesar 10 Juta dan Sdr. FERRI mengeluarkan uang 10 juta, lalu uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HERAWANSYAH dan kami meminta tolong untuk diselesaikan masalah di Polda dikarenakan duit minjam kemudian Sdr. HERAWANSYAH berkata “ **Pokoknya selesai** “ namun kenyataannya hingga sekarang kasus tersebut masih berlanjut.

- Bahwa saya tidak ikut dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan pekerjaan tersebut, saksi hanya mendapatkan laporan dari sdr. FERRI ANDIRIAN selaku Sekretaris Pokja II, terkait dengan penerimaan dokumen perencanaan yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan proses lelang, pelaksanaan proses lelang yang dimulai dari pengumuman, upload dokumen pengadaan, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, sampai dengan pengumuman dan penetapan pemenang, semuanya telah dilaksanakan, saya hanya menandatangani atas seluruh dokumen administrasi terkait dengan pelaksanaan proses lelangnya saja.
- Bahwa yang aktif dalam pelaksanaan proses lelang mulai dari tahapan pembuatan dokumen pengadaan, upload dokumen pengadaan, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, sampai dengan pembuktian kualifikasi atas kegiatan tersebut. sdr. FERRI ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris Pokja II, sdr. BATRA selaku Anggota Pokja II, dan sdr. TRIE DESKA selaku Anggota Pokja.
- Bahwa dasar sehingga sdr. tidak bisa ikut dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan pekerjaan tersebut, adalah saya sudah tidak mau ditunjuk sebagai Panitia Lelang (Pokja) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, namun karena ajakan awal dari sdr. HERAWANSYAH yang menawarkan jabatan kepada saya akan diangkat sebagai Kabid di Dinas PU Kab. Seluma, sehingga membuat saya tertarik, namun karena tidak ada dukungan dari pihak keluarga yang melarang saya untuk pindah ke Kabupaten

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 133 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, sehingga saya urungkan keinginan saya, dan terkait dengan saya telah ditunjuk sebagai Ketua Pokja II Dinas PU Kab. Seluma saya pernah mengajukan permintaan secara lisan tentang pengunduran diri saya sebagai Pokja Dinas PU Kab. Seluma kepada sdr. HERAWANSYAH, namun oleh sdr. HERAWANSYAH atas usulan lisan tersebut tidak disetujui, dan sdr. HERAWANSYAH tetap memerintahkan secara lisan kepada saya agar proses lelang tetap dilaksanakan, bahwa dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013, saya tetap memonitor dan memantau terkait dengan pelaksanaan proses lelang, dimana selain dengan saya ada mendapatkan laporan dari sdr. FERRI ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris Pokja II terkait dengan pelaksanaan proses lelang, saya pernah sekali datang ke tempat pelaksanaan proses lelang, di kantor PIP2B Dinas PU Propinsi Bengkulu di Km 7 Kota Bengkulu pada saat setelah dilakukan Evaluasi dan Pembuktian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

20. FERRI ANDIRIAN, SE BIN SYAFARUDIN.

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Pokja II Dinas PU Kab. Seluma, berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 03 Tahun 2013, Tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi – I pembentukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma sumber dana APBD dan APBN TA. 2013.
 - Bahwa anggota pengadaan/lelang untuk Pokja II, yaitu:
 1. Ketua yaitu Sdr. EMERALD BALAPUTRA, ST, MT;
 2. Sekretaris yaitu saya sendiri (FERRI ANDIRIAN, SE);
 3. Anggota yaitu sdr. H. BATRA NOVEN AZHARI, ST;
 4. Anggota yaitu sdr. TRIE DESKA RUSMAN, ST;
 5. Anggota yaitu sdri. EKA ROSA RIA APRIYANI, ST.
 - Bahwa saksi menjabat selaku Staf bidang Cipta Karya. Sejak tahun 2010 hingga saat sekarang.
 - Bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 saksi ditunjuk selaku Sekretaris panitia pengadaan barang/jasa karena permintaan secara lisan dari Sdr. **Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, MS.Sc, MT** selaku Kadis
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **134** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kab. Seluma yang mana meminta saya untuk melakukan proses lelang pengadaan barang/jasa di Dinas PU Kab. Seluma dan dalam permintaan tersebut tidak ada menggunakan surat resmi.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pelelangan tersebut saksi belum ada izin dari Setda Propinsi Bengkulu, saya baru ada izin dari pemerintahan setda Propinsi Bengkulu namun surat yang disampaikan sudah tertanggal **27 September 2013** setelah proses lelang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Setda Propinsi Bengkulu Nomor : 027/5231/BKD, Tanggal 27 September 2013 tentang Permintaan Bantuan Tenaga Panitia Pengadaan barang / jasa yang mana lama pelaksanaan tugas selaku panitia pengadaan barang / jasa dilaksanakan sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013.

- Bahwa paket pekerjaan yang dilakukan proses lelang oleh panitia Pokja II.?

Sebanyak 15 (lima belas) paket pekerjaan, dan saya lupa paket pekerjaan apa saja namun seingat saya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 yang mana proses lelang dilaksanakan mulai tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal lupa bulan agustus 2013.

- Bahwa ada sdr. Dr. Ir. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kadis PU Kab. Seluma minta bantu sdr. menjadi panitia lelang di Kab. Seluma, tapi saksi lupa lupa tanggalnya, akan tetapi sekira bulan Februari 2013 sekira jam 20.00 Wib, ianya menyampaikan “ *Fer, saya jadi Kadis PU Kab. Seluma, mau tidak bantu saya menjadi panitia lelang di Kab. Seluma, karena paket diseluma banyak, belum ada orang yang dipercaya di situ ?*” lalu saya menjawab “ *ya pak, saya mau*” lalu Sdr. Sdr. HERAWANSYAH menyampaikan “ Tolong sampaikan dengan Sdr. Faizal Rozi mau ikut atau tidak “ lalu saya menjawab “*ya pak nanti saya sampaikan*”.

- Bahwa saksi dan Sdr. Faizal Rozi datang dan menemui Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma sekira 1 (satu) minggu kemudian saya bersama dengan Sdr. Faizal Rozi datang dan menemui Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan menggunakan mobil milik Sdr. Faizal Rozi, saat bertemu dengan Sdr. HERAWANSYAH diruangan kepala Dinas yang mana Sdr. HERAWANSYAH menyampaikan “ *Sdr. Rozi dan Sdr. Feri,*

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **135** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu saya proses lelang diseluma !" lalu saya menjawab "Pak Herawansyah, tidak salah pak menyuruh kami sedangkan diseluma ni banyak pegawainya nanti jadi masalah" kemudian Sdr. Herawansyah berkata " kalau urusan itu tidak masalah, saya kadis PU Seluma". Lalu sekira 2 (dua) hari kemudian masih pada bulan Februari 2013 (sebelum SK panitia keluar), saya sendiri datang ke rumah Sdr. HERAWANSYAH yang beralamat Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu, sekira jam 20.00 Wib yang mana Sdr. HERAWANSYAH meminta saya untuk cari Format SK panitia lelang sekalian untuk disiapkan sedangkan orang dalam SK tersebut menyusul.

- Sekira 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Februari 2013, saya bersama – sama dengan Sdr. Rozi, Sdr. Cosman Simanjuntak (menggunakan 1 mobil) sedangkan Sdr. Emrald Balaputra sendirian menggunakan mobil lalu kami bertemu di ruangan Kelapa Dinas PU Kab. Seluma yaitu Sdr. HERAWANSYAH yang mana dibahas :
 - Masalah SK (Surat Keputusan), dengan meminta nama dan NIP;
 - Penentuan posisi Ketua, sekretaris berikut anggota panitia lelang;
 - Produk perencanaan dipercepat untuk dasar lelang;
 - Menyusun jadwal lelang.
- Bahwa selain penyampaian minta dibantu, Sdr. HERAWANSYAH ada menyampaikan masalah Honor yang menyampaikan kepada saya, Sdr. Faizal Rozi, Sdr. Emrald Balaputra dan Sdr. Cosman Simanjuntak bahwa " **ada honor perpaket, makin banyak yang dilelangkan maka makin besar honor yang didapat.**
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal permintaan untuk dilaksanakan lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 tersebut, namun saya hanya menerima soft copi dari Sdr. H. Batra Noven Azhari, ST yang terdapat dalam plash disc selanjutnya dijadikan dasar dalam pelaksanaan proses lelang.
- Bahwa saksi tidak ada menerima HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dijadikan acuan dalam proses lelang tersebut yang dijadikan acuan dalam proses lelang namun saya hanya menerima soft copi file yang berisi tentang
 1. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 2. BOQ (Bill Of Quantity);
 3. Gambar rencana.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **136** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk perencanaan tersebut tidak ditanda tangani dan saya terima dalam bentuk flash disc dari Sdr. H. Batra Noven Azhari, ST pada bulan Juli 2013 di kantor PIP2B km. 6,5 tempat pelaksanaan proses lelang, soft copy tersebut berisi dokumen RAB, BOQ dan gambar rencana tersebut tidak layak dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 namun berdasarkan perintah dari Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa produk perencanaan yang selesai segera ditayang untuk percepatan”.
- Bahwa Sebelum tayang / pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013, saksi bertanya dengan Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma hal tersebut mengatakan “ **Pak, produk sudah siap untuk kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013, orang nya mana (pemilik paket) ?**” lalu Sdr. HERAWANSYAH menjawab “ **itu paket Husni Thamrin namun sebelumnya Tanya dulu sama Sdr. DAVID** “
- Bahwa kemudian saya tanya Sdr. DAVID melalui handphone dengan berkata “Vid, paket ini sudah mau tayang, yang punya paket mana sudah siap atau belum ?” lalu sdr. DAVID menjawab “ Ya fer, nanti saya kasih nomor orang yang punya paket kepada kamu”, keesokan harinya saya menerima telpon yang saya tidak tahu dari siapa namun setelah diangkat menerangkan bahwa “**Saya husni fer, yang punya paket jalan nanti agung, tolong bantu**” lalu saya berkata “ Barang ini sudah mau tayang, kau siap atau tidak” kemudian sdr. Husni menjawab “ya saya siap” lalu saya menjawab “ kalau siap besok tayang”, selanjutnya pada tahap pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2013, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2013, saya ada menghubungi Sdr. Husni Thamrin dengan bertanya “ **Bendera mana yang dibawa**” lalu Sdr. Husni Thamrin menjawab “ **CV. EB. Group , Sdr. Erlan yang maju, aman tidak?**” lalu saya menjawab “**Aman, kalau lihat penawaran yang masuk aman.**”
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 19.00 Wib, Sdr. Husni Thamrin menghubungi saya dengan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 137 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ **Bisa ketemu tidak?**” lalu saya menjawab “**ketemu dimana?**” lalu Sdr. Husni menjawab “**ketemu dirumah makan di depan SPBU bumi ayu Bengkulu**” kemudian saya datang menemui sdr. Husni Thamrin yang juga ada Sdr. Erlan disana.

- Bahwa isi obrolan saat dirumah makan tersebut masalah pengumuman lelang, Sdr. Husni Thamrin berkata “ **gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat juga kerja** “ selanjutnya saya menjawab “ **tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang**” dan dalam pertemuan tersebut saya tidak ada menerima imbalan apapun hanya makan dan minum saja.
- Bahwa saksi sekira tanggal 20 Agustus 2013, saya menghubungi Sdr. EMERALD BALAPUTRA dengan maksud mau mengantar berkas evaluasi, pemenangnya Sdr. ERLAN dari CV. EB. Group, kemudian tanggal 21 Agustus 2013, saya datang sendirian ke rumah sdr. Emerald Balaputra yang beralamat di Belakang Balai Buntar Kota Bengkulu dan memberikan seluruh berkas proses lelang untuk diperiksa serta ditanda tangani.
- Bahwa PNS di Dinas PU Kab. Seluma ada pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi panitia lelang. namun saat kami tanyakan kepada Sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, MS.Sc, MT, dijawab oleh Sdr. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, MS.Sc, MT bahwa “pegawai di PU Kab. Seluma belum sepaham dan dapat dipercaya untuk melelang seluruh paket di PU Seluma TA. 2013”
- Bahwa maksud dan tujuan Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, MS.Sc, MT, tersebut agar paket - paket yang dilelang tidak meleset atau tidak lari ke pihak lain sesuai dengan rencana Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, MS.Sc.
- Bahwa saksi dan Sdr. EMERALD BALAPUTRA selaku Ketua Panitia lelang Kab. Seluma TA. 2013, berkoordinasi dengan Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma Ada 5 (lima) kami berkoordinasi dengan Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma, yaitu :
 - a. Sekira bulan September 2014 sesudah magrib, saya sendiri datang kerumah sdr. HERAWANSYAH yang beralamat di Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu, yang mana saya meminta tolong sdr. HERAWANSYAH untuk meminta bantuan diselesaikan perkara

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **138** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Tipikor Polda selanjutnya Sdr. HERAWANSYAH berkata “Aman nanti saya urus” namun tidak ada tindak lanjutnya;
- b. Sekira masih bulan September 2014 jam 08.00 Wib, saya bersama – sama dengan Sdr. Emerald Balaputra menemui Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma yang beralamat di Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu dengan tujuan koordinasi masalah kasus, menanyakan perkembangan masalah, dan meminta bantuan untuk diselesaikan selanjutnya Sdr. HERAWANSYAH berkata “ Aman nanti saya urus” namun tidak ada tindak lanjutnya;
- c. Sekira bulan Oktober 2014 jam 20.00 Wib, saya sendiri menemui Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma yang beralamat di Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu, yang mana saya meminta tolong sdr. HERAWANSYAH untuk meminta bantuan diselesaikan perkara di Tipikor Polda selanjutnya Sdr. HERAWANSYAH berkata “Aman nanti saya urus” namun tidak ada tindak lanjutnya;
- d. Sekira akhir bulan oktober 2014 jam 08.00 Wib setelah pemeriksaan di Dit Reskrimsus Polda Bengkulu tertanggal 28 Oktober 2013, saya bersama dengan Sdr. Emerald Balaputra menemui kembali Sdr. HERAWANSYAH yang beralamat di Jln. Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu, dengan tujuan menanyakan gimana perkembangan kasus dikarenakan masih dipanggil terus lalu Sdr. HERAWANSYAH menyampaikan “ bertahan saja lah nanti saya urus” namun belum ada tindak lanjut perkembangan;
- e. Sekira tanggal 28 Desember 2014 jam 11.00 Wib, sdr. HERAWANSYAH menghubungi saya dengan menyampaikan “ **Ini dalam pengurusan la aman, antar la berapa ado duit** “ lalu saya bertanya “ **Berapa pak?**” lalu sdr. HERAWANSYAH berkata “ **Kalau ada 30, antar nanti malam**” kemudian saya berkata “ **nanti dulu pak saya tanya bang Emerald dulu** “ namun pertemuan tersebut tidak jadi pada malam hari yang mana dilakukan pada pagi hari diakhir bulan Desember 2014 (Sebelum tahun baru), saya bersama dengan Sdr. Emerald datang ke rumah Sdr. HERAWANSYAH yang beralamat di Jln.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 139 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serayu No. 41 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu.

- Bahwa Sesampai di rumah sdr. Herawansyah lalu Sdr. Herawansyah berkata “ **Mano, katanya mau bantu saya** “ lalu saya berkata “ **Duit tidak ada 30 Cuma ada 20** “ seraya saya mengeluarkan uang sebesar 10 Juta dan Sdr. Emerald mengeluarkan uang 10 juta, lalu uang tersebut diserahkan kepada Sdr. HERAWANSYAH dan kami meminta tolong untuk diselesaikan masalah di Polda dikarenakan duit minjam kemudian Sdr. HERAWANSYAH berkata “ **Pokoknya selesai** “ namun kenyataannya hingga sekarang kasus tersebut masih berlanjut.
 - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah ditunjuk sebagai panitia lelang di Dinas PU Propinsi Bengkulu tempat saya bekerja, bahwa sebelumnya saya sebagai tenaga honorer Dinas PU Propinsi Bengkulu sejak tahun 2004, kemudian pada tahun 2010 saya diangkat menjadi PNS di Dinas PU Propinsi Bengkulu, dan pada tahun 2012 saya baru mengikuti dan lulus dalam sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah, dan pada tahun 2012 saya juga baru mengikuti pelatihan proses lelang melalui E-Proc kemudian pada tahun 2013 saya baru ditunjuk sebagai Panitia Pokja II Dinas PU Kab.Seluma.
 - Bahwa ada sdra. HERAWANSYAH mengumpulkan Panitia Lelang untuk membahas masalah tersebut.
4. Pada saat setelah diterbitkannya SK Panitia Pengadaan oleh sdra. HERAWANSYAH, lalu sdra. HERAWANSYAH ada mengumpulkan Panitia Lelang di Kantor Dinas PU Kab. Seluma, dan membahas tentang masalah percepatan proses lelang, produk perencanaan yang telah selesai dikerjakan agar segera ditayangkan, dan saya, sdra. ROZI ada meminta ijin kepada sdra. HERAWANSYAH untuk melakukan proses lelang yang dilaksanakan di Dinas PU Kab. Seluma dilaksanakan di Kantor PIP2B Bengkulu, dan sdra. HERAWANSYAH menyetujui terkait dengan proses lelang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dilaksanakan di Kantor PIP2B Bengkulu, sebelum proses lelang dimulai sdra. HERAWANSYAH ada menyampaikan kepada saya, “ yang mana produk perencanaan yang sudah siap, minta dengan sdra. BATRA segera ditayang dan dilelang dan lapor dengan sdra. DAVID “ didalam pelaksanaan proses kegiatan peningkatan jalan Nanti

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 140 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung - Dusun Baru, saya ada melaporkan dengan cara menelepon sdra. HERAWANSYAH dan saya mengatakan “ PA, Produk - produk yang dikasih sdra. BATRA sudah siap, “ kemudian sdra. HERAWANSYAH “ Hubungi DAVID “, selanjutnya saya hubungi sdra. DAVID “ VID, Paket sudah siap, gimana orang sudah apa belum ? “, kemudian sdra. DAVID “ Lanjutkanlah “, selang beberapa lama ada 3 (tiga) orang yang tidak saya kenal datang menemui dan mereka mengaku suruhan dari Sekda dan mengaku bahwa paket tersebut adalah paket mereka, kemudian saya sampaikan kepada mereka agar menghubungi atau menemui sdra. HERAWANSYAH, sehubungan dengan saya bekerja dan ditunjuk selaku Panitia Pokja Dinas PU Kab. Seluma oleh sdra. HERAWANSYAH dan saya menjalankan perintah sdra. HERAWANSYAH, kemudian ketiga orang tersebut pergi, dan atas adanya peristiwa tersebut, kemudian saya melaporkan kepada sdra. DAVID tentang adanya orang yang mengaku sebagai pemilik paket tersebut, dan sdra. DAVID menjawab “ Sesuai dengan yang di catat itulah ! “, dan saya jawab “ Sesuai dengan catatan HUSNI “, kemudian sdra. DAVID menjawab “ Ya, Itulah FER ! “, selanjutnya sdra. HUSNI juga menelepon saya yang mengatakan bahwa paket tersebut adalah paket milik nya (sdra.HUSNI). Dan atas intruksi tersebut saya menayangkan paket pekerjaan ke Website LPSE.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma T.A.2013 tersebut adalah dilaksanakan dengan full E-Proc, dimana pengumuman dilaksanakan melalui website/ portal pengadaan nasional di LPSE, sedangkan proses pendaftaran, pemasukan dokumen penawaran dan sistem evaluasi dilaksanakan menggunakan LPSE, dimana berdasarkan dokumen penawaran yang masuk selanjutnya dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi tehknis, dan evaluasi harga, biaya kemudian dilanjutkan dengan evaluasi isian dokumen kualifikasi, dimana perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa Perusahaan yang ikut penawaran yang ikut dalam proses tender kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru tersebut Ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu :
 - CV. EB Group,

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **141** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Marindo, dan
- CV. Bagus Pratama;
- Berdasarkan proses evaluasi aritmatik, administrasi, teknis dan kewajaran harga, serta dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, CV. EB Group yang dinyatakan sebagai pemenang, dengan nilai penawaran Rp.1.178.005.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ribu rupiah), yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi aritmatik terjadi koreksi harga menjadi Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Peran saksi selaku Sekretaris Pokja II Dinas PU Kab. Seluma dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013, meliputi :
 - Membuat dan menyusun dokumen Pengadaan,
 - Mengupload dokumen BOQ, RAB, Gambar Perencanaan,
 - Mengupload dokumen pengadaan,
 - Mengupload dokumen Addenda dokumen pengadaan,
 - Membuka dokumen penawaran,
 - Melaksanakan evaluasi proses lelang,
 - Melakukan pembuktian kualifikasi,
 - Menandatangani dokumen pelaksanaan proses lelang.
- Bahwa dari awal saya telah mengetahui terkait dengan kepemilikan paket pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013. Pada saat dilakukan pembukaan dokumen penawaran, saya telah mengetahui bahwa CV. EB Group sebagai pemilik paket dimaksud, sehingga proses lelang tidak saya laksanakan pengecekan secara mendetail terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen kualifikasi, namun secara administrasi tetap kami buat bahwa proses lelang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, seluruh dokumen administrasi berkaitan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 tersebut, saya buat hanya untuk kelengkapan administrasi saja, selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan tersebut Pihak Pokja II menetapkan bahwa CV. EB Group sebagai Pemenang Lelang atas kegiatan dimaksud.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 142 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui bahwa perusahaan CV. EB Group sebagai pemilik dari kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 tersebut, yaitu dari awal sesuai dengan catatan sebelum proses lelang penyampaian dari sdra. HERAWANSYAH, bahwa sdra. HUSNI selaku pemilik paket kegiatan dimaksud, kemudian dari keterangan sdra. DAVID pada saat menyampaikan kepada saya melalui telepon tentang kepemilikan paket peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, pada saat ada 3 (tiga) orang yang datang menemui saya dan mengaku sebagai pemilik kegiatan dimaksud, dan penyampaian sdra. HUSNI THAMRIN sendiri pada saat memberitahukan kepada saya melalui Telepon sebelum proses lelang dimana dalam mengikuti proses tender dirinya (sdra. HUSNI) membawa bendera / perusahaan CV. EB Group, kemudian pada saat sdra. HUSNI dan sdra. ERLAN ada mengajak saya untuk bertemu di rumah makan dekat SPBU Bumi Ayu Kota Bengkulu yang menanyakan perihal proses lelang dan menanyakan posisi dari perusahaan CV.EB Group pada saat proses lelang kegiatan dimaksud aman atau tidak.
- Bahwa paket pekerjaan tersebut, pemenangnya atas arahan dari sdra. HERAWANSYAH yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma, Sepengetahuan saya seluruh anggota Pokja II Dinas PU Kab. Seluma mengetahui bahwa yang akan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, yaitu CV. EB Group karena paket tersebut paket milik sdra. HUSNI atas arahan dan petunjuk dari sdra. HERAWANSYAH yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma, dan pada saat sebelum proses lelang sdra. HUSNI pernah menyampaikan bahwa dia (sdra. HUSNI) membawa bendera perusahaan CV. EB Group,
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang saya ada melakukan proses lelang / evaluasi administrasi, teknis, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. dan saya ketahui terkait dengan adanya kesalahan dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan CV. EB Group, yaitu pada saat awal kegiatan ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Seluma, dimana pada dokumen penawaran dari CV. EB Group tercatat “ Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Bupati “, sehingga atas inisiatif pihak Pokja II Surat Penawaran CV. EB Group kami ubah menjadi “ Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 143 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung – Dusun Baru “ sesuai dengan nama paket yang ditender / lelang.

- Bahwa terkait dengan diterbitkannya dokumen Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013 tanggal 14 Agustus 2013, dimana dalam dokumen tersebut tercantum Kegiatan Peningkatan Jalan Kota Agung, hal tersebut karena kesalahan penulisan saja, seharusnya kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru.
- Bahwa yang membuatnya saya sendiri selaku Sekretaris Pokja II Dinas PU Kab. Seluma.
- tertanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 04/Peningkatan-KT A/BM-DPU/PJ II/2013.
- Bahwa yang menjadi Dasar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan.
- Bahwa maksud dan tujuannya : agar perusahaan yang menawarkan siap dan dapat menyelesaikan pekerjaan, awalnya saya tidak tahu bahwa IUJK yang di Upload oleh perusahaan CV.EB Group tersebut untuk mengikuti lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, telah habis masa berlakunya, dikarenakan pada saat proses lelang tidak ada saya lakukan evaluasi.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau IUJK sudah habis masa belakuknya , baru saya ketahui bahwa IUJK yang dimiliki oleh perusahaan CV. EB Group telah habis masa berlakunya, dan saya tidak tahu tindakan apakah yang seharusnya diambil oleh Pokja II terhadap CV. EB Group dalam proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013, jika dalam mengikuti proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma seperti, IUJK telah habis masa berlakunya, Uraian pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan nama paket yang ditawarkan, seharusnya “ Nama Paket Pekerjaan Nanti Agung - Dusun Baru “, namun tercatat “ Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Bupati “
- Bahwa pelelangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam pengadaan barang / jasa pemerintah, namun karena dari awal sudah diperintahkan oleh sdra. HERAWANSYAH untuk memenangkan sdra. HUSNI THAMRIN, yang pada saat itu membawa bendera / perusahaan CV. EB Group, saya

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 144 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan semuanya atas perintah sdra. HERAWANSYAH dengan cara memenangkan perusahaan yang dibawa oleh sdra. HUSNI THAMRIN yang pada saat itu melalui sdra. ERLAN selaku Wadir CV. EB Group sebagai pemenangnya.

- Bahwa hal itu saksi melakukannya karena ketidaktahuan saya karena baru kali pertama diangkat sebagai Panitia Pengadaan, dan rasa bangga saya sehingga ditunjuk Panitia Pengadaan oleh sdra. HERAWANSYAH, selain itu juga sebagai bentuk balas jasa pada saat saya bekerja sebagai honorer di Dinas PU Propinsi Bengkulu, sehingga saya diangkat menjadi PNS, sehingga saya beranggapan dengan perintah sdra. HERAWANSYAH tersebut, sdra. HERAWANSYAH akan melindungi saya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Imbalan jasa baik dari sdra. HERAWANSYAH maupun dari sdra. HUSNI THAMRIN, sdra. HUSNI THAMRIN hanya pernah menjanjikan jika perusahaannya menang akan diberikan sesuatu, namun hingga sekarang tidak ada realisasi.
- Bahwa saksi tidak berani meminta, karena selama ini sdra. HERAWANSYAH baik dengan saya, dari saya sebagai tenaga honorer di Dinas PU Propinsi Bengkulu, sampai dengan saya menjadi PNS sekarang ini berkat bantuan dari sdra. HERAWANSYAH, sehingga apa yang diminta oleh sdra. HERAWANSYAH saya tidak berani untuk menolak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferri Andirian;

21. TRIE DESKA RUSMAN BIN SYARIFUDDIN TAYA (Aim).

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja II Dinas PU Kab. Seluma bahwa dasar saya ditunjuk selaku Anggota Panitia Pengadaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013, yaitu :
 - a. SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 01 Tahun 2013, Tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma sumber dana APBD dan APBN TA. 2013;
 - b. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No : 03 Tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi pemerintah di

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 145 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sumber dana APBD dan APBN tahun Anggaran 2013.

- Bahwa Dasarnya mau menjadi Pokja II adalah karena ada permintaan dari sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kadis PU Kab. Seluma dan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pegawai Dinas PU Kab. Seluma Ada 12 (dua belas) orang, dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa hanya 6 (enam) orang yang ditunjuk sebagai anggota Pokja yaitu untuk Pokja I :
 - 1). Sdra. ARIS TAPEN selaku agt Pokja I;
 - 2). Sdra. NOPIAN ZORI selaku agt Pokja I;
 - 3). Sdra. MELIANA LUSIANA M selaku agt Pokja I;Sedangkan untuk ketua Pokja I sdra. FAIZAL ROZI dan sekretaris Pokja I sdra. COSMAN SIMANJUNTAK dari Dinas PU Provinsi Bengkulu.
Untuk Pokja II :
 - 1). Sdra. BATRA NA selaku anggota Pokja II;
 - 2). Saya sendiri TRIE DESKA selaku agt Pokja II;
 - 3). Sdra. EKA ROSARIA selaku agt Pokja II.Sedangkan untuk ketua Pokja II sdra. EMRAL BALA PUTRA dari Dinas PU Kota Bengkulu dan sekretaris Pokja I sdra. FERRI ANDERIAN dari Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tindakan sdra. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas mengangkat dan mengambil anggota Pokja dari luar Dinas PU Kab. Seluma. Adalah Salah, karena masih terdapat banyak pegawai Dinas PU Kab. Seluma yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan memenuhi syarat.
- Bahwa saksi ada bertemu dengan sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kadis PU Kab. Seluma, seingat saya hanya satu kali bertemu pada saat dikumpulkan diruangan Kepala Dinas PU Kab. Seluma sekira pada bulan Februari 2013 s/d Maret 2013.
- Bahwa panitia lelang tidak ada menerima Dokumen dari PA ataupun KPA sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan desa Nanti Agung – Dusun baru pada Dinas PU kab. Seluma, melainkan ada dokumen perencanaan dari konsultan perencana berupa RAB, Gambar Kerja, Spesifikasi teknis dalam Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 146 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Sof Copy (Pleas Disc) yang diambil oleh sdra. BATRA NA selaku anggota Pokja II dari Konsultan perencana Sdr. ERWIN KADIR atas perintah dari sdra. HERAWANSYAH

- Bahwa Pokja II pada saat pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Seluma tidak ada menerima dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dalam menentukan nilai HPS adalah RAB (*Rencana Anggaran Biaya*) yang merupakan *produk konsultan perencana yang tertera / terdapat didalam flasdis yang berupa draft soft copy yang diambil oleh sdra. BATRA NOPEN ASHARI ke Konsultan perencana atas perintah sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma.*
- Bahwa Pada saat proses lelang atas kegiatan, tidak ada surat permohonan dan HPS dari Dinas.
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh Pokja II, Hanya *perintah lisan dari sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma, dan soft copy / draf dari konsultan perencana yang di serahkan oleh sdra. BATRA NOPEN ASHARI selaku anggota Pokja II, dan dasar sdra. BATRA NOPEN AZHARI yang mengambil soft kopy hasil perencanaan ke pihak konsultan perencanaan yaitu atas perintah sdra. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma dan Pengguna Anggran*
- Bahwa bunyi perintah sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT.?
- Bentuk atau bunyi perintah lisan yang disampaikan, untuk pelaksanaan lelang adalah *"setiap produk konsultan perencanaan selesai segera dilelangkan".*
- Bahwa saksi tidak tahu alasan/dasar Pokja II melaksanakan proses lelang di kantor PIP2B Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk kegiatan pada Dinas PU Kab. Seluma, saksi hanya ikut proses lelang disana karena berdasarkan ajakan dari sdra. FERRY selaku Sekretaris Pokja II, dan berdasarkan keterangan sdra. FERRY tersebut telah mendapat izin dari sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT.
- Bahwa proses lelang Tidak dapat dilaksanakan kalau belum ada Penetapan HPS dari KPA, dan draft / soft copy dalam plasdisk yang diambil oleh sdra. BATRA NOPEN ASHARI yang berisi gambar, BOQ, RAB dan Spec teknis.
- Bahwa pelelangan tersebut terjadi adalah karena *ada desakan dan perintah dari sdra. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas dan*

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **147** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran. bahwa dalam persiapan pelelangan saya tidak ada dilibatkan, sepengetahuan saya persiapan lelang disiapkan semuanya oleh sdr. FERRI ANDERIAN selaku sekretaris Pokja II.

- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani fakta integritas.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan Evaluasi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dan siapa yang melakukan evaluasi tersebut, namun saya ada diminta oleh sdr. FERRI ANDERIAN untuk menandatangani BA hasil Evaluasi dan membuat Ceklist pada lembar pembuktian kualifikasi, mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi atas pelelangan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang CV. EB GROUP melalui e-mail dari perusahaan tersebut sesuai dengan dokumen undangan pembuktian data isian kualifikasi dengan membawa seluruh dokumen perusahaan asli untuk dibuktikan keasliannya.
- Bahwa yang melakukan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan CV. EB Group dalam pelaksanaan lelang atas kegiatan tersebut sdr. FERRY ANDRIAN selaku Sekretaris Pokja II.
- Bahwa Untuk Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada lembar pembuktian kualifikasi untuk kegiatan tersebut tidak saya ceklist atau saya periksa karena dokumen IUJK yang di upolad oleh CV. EB Group tersebut sudah habis masa berlakunya / Mati
- Bahwa saksi tahu IUJK habis masa berlakunya saat saya membuat ceklist untuk pembuktian kualifikasi, setelah Diperlihatkan kepada saya dokumen penawaran CV.EB Group :

- a. Dokumen penawaran nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 merupakan dokumen penawaran untuk kegiatan pembangunan rumah Dinas Bupati;
- b. Dokumen penawaran nomor : 79/EG/PNW/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 merupakan Dokumen penawaran untuk pekerjaan jalan nanti Agung – Dusun Baru;

Dan dokumen penawaran huruf a dan huruf b baru dibuat/diganti oleh Pokja II setelah diketahui salah saat pemeriksaan di Polres Seluma sekira bulan Mei 2013 dimana yang melakukan pergantian adalah sdr. FERRI ANDERIAN selaku yang sebelumnya telah disepakati oleh seluruh anggota Pokja II untuk diganti / dirubah.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **148** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjuk selaku pemenang sehubungan dengan pelaksanaan pelelangan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Desa Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013.
 - Bahwa CV. EB. GROUP ditunjuk sebagai pemenang pada tanggal 21 Agustus 2013, selaku pemenangnya yaitu **CV. EB GROUP** dengan **sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur** dan dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.264.057.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa dalam proses Lelang sdra. ERLAN datang ke kantor PIP2B yang merupakan tempat pokja II untuk melelangkan kegiatan tersebut, lalu saya tanyakan kepada sdra. FERRY sekretaris Pokja II perihal kedatangan sdra. ERLAN tersebut, dan FERRY mengatakan bahwa paket kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut merupakan milik sdra. ERLAN.
 - Bahwa tugas saksi selaku anggota Pokja II Dinas PU Kab. Seluma dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan tersebut bertugas meliputi :
 - Berita acara Penyiapan Dokumen pengadaan,
 - Berita Acara pembukaan penawaran;
 - Undangan pembuktian isian kualifikasi;
 - Berita Acara Pembuktian kulaifikasi;
 - Berita Acara Evaluasi penawaran;
 - Berita Acara Hasil pelelangan;
 - Penetapan pemenang;
 - Pengumuman pemenang;
 - Hasil koreksi Aritmatik.
 - Membuat cek list pada lembar Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi, sedangkan untuk seluruh tahapan Evaluasi proses kegiatan dimaksud saya tidak ikut.
 - Bahwa seharusnya CV. EB GROUP sudah digugurkan, karena UIJK habis masa berlakunya dan penawarannya ada dua Rumah Dinas Bupati dan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, tetapi oleh karena sudah diarahkan oleh Herwansyah bahwa paket tersebut milik HUSNI THAMRIN dan yang maju ERLAN.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu.

22. **H.BATRA NOVEN AZHARI, ST, alias BATRA Bin MUKLAN YAJUDIN.**

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **149** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja II Dinas PU Kab. Seluma, yaitu :
 - a. SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 01 Tahun 2013, Tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma sumber dana APBD dan APBN TA. 2013;
 - c. SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma No : 03 Tahun 2013 tentang Revisi – I Pembentukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sumber dana APBD dan APBN tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Sebelum dibentuk panitia pengadaan Kadis PU Kab. Seluma Sdr. Herawansyah yaitu mendata seluruh pegawai yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk ditunjuk menjadi Panitia Pengadaan barang dan jasa pada Dinas PU Kab. Seluma, terdapat 12 (dua belas) orang yang memiliki sertifikat pengadaan Barang/Jasa, yaitu :
 - a. Sdra. IRSON JUNAIDI, ST.
 - b. Sdr. TRI DESKA RUSMAN, ST;
 - c. Sdr. CECEP KURNIAWAN, ST;
 - d. Sdri. PUBI INDRA, ST;
 - e. Saya sendiri (H. BATRA NOVEN AZHARI);
 - f. Sdra. NAZIRIN, ST,
 - g. Sdr. ARIES TAVEN;
 - h. Sdri. MELIANA LUSIANA, ST;
 - i. Sdr. ANTARIKSA, ST;
 - j. Sdri. EKA ROSARIA, ST;
 - k. Sdr. NOPIAN ZORI, ST;
 - l. Sdra. ADI WIJAYA.
- Bahwa yang ditunjuk oleh sdra. Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT, menjadi panitia lelang Dinas PU di Kab. Seluma adalah :
 - Pokja II Dinas PU Kab. Seluma :
 - a. EMERALD BALAPUTRA selaku Ketua;
 - b. FERRY ANDIRIAN selaku sekretaris;
 - c. Saya sendiri (BATRA NOVEN) selaku anggota;
 - d. TRI DESKA RUSMAN selaku anggota;
 - e. EKA ROSARIA selaku anggota.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 150 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang yang bukan merupakan pegawai pada Dinas PU Kab Seluma antara lain :
 - a. Sdra. FAIZAL ROZI selaku Ketua Pokja I merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu;
 - b. Sdra. COSMAN SIMANJUNTAK selaku Sekretaris Pokja I merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu;
 - c. Sdra. EMERALD BALAPUTRA selaku Ketua Pokja II merupakan pegawai Dinas PU Kota Bengkulu;
 - d. Sdra. FERRY ANDIRIAN selaku sekretaris Pokja II yang merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang mengambil produk perencanaan yang dijadikan dasar panitia lelang atas perintah Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selaku kepala Dinas PU Kab. Seluma tanggal lupa bulan Juli 2013 di Kantor PT. Reka Enamgunita yang beralamat di Jl. Bhakti Husada No. 69 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sdra. Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc, MT memerintahkan saya dengan mengatakan ***"pak Batra ambil dokumen perencanaan yang sudah selesai sama pak ARWIN kemudian serahkan ke Pokja untuk segera dilelang"***, dimana sdra. Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc, MT memerintahkan saya untuk mengambil dokumen perencanaan tersebut diruangan Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang disaksikan oleh sdra. ACHMADIN.
- Bahwa bentuk dokumen perencanaan yang sdr. Ambil Berupa soft copy yang berada dalam Flash dish milik PT. Reka Enamgunita yang mana isi dalam plasdisc tersebut berupa RAB dan Gambar Rencana yang dijadikan dasar atau pedoman lelang yang dilakukan oleh Pokja I dan Pokja II Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa keesokan harinya saya menghadap beliau lalu saya menyampaikan Soft kopi perencanaan yang sudah siap kepada Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT selanjutnya diperintahkan untuk menyerahkan soft copy perencanaan yang sudah siap tersebut kepada Sdr. Faizal Rozi selaku Ketua Pokja I Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa produk perencanaan berupa soft copy yang berisi dokumen RAB, BOQ dan gambar rencana tersebut tidak layak dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 151 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, tetapi karena perintah dari Sdr. HERAWANSYAH selaku Kadis PU Kab. Seluma “ ***bahwa produk perencanaan yang selesai segera ditayang untuk percepatandan diserahkan ke panitia lelang untuk segera di lelang***”.

- Bahwa pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 mulai dilaksanakan mulai tanggal 02 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013 di kantor PIP2B bidang Cipta Karya dinas PU Propinsi Bengkulu yang beralamat di Jl. P. Natadirja Km. 6,5 Kota Bengkulu, dan Ferry Andirian selaku Sekretaris panitia lelang Pokja II atas perintah dan persetujuan dari Sdr. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa tidak tahu.

23. EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS.

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA 2013
 - a. Berdasarkan SK No : 1 Tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi dan konsultasi pemerintah di lingkungan Dinas PU Kab. Seluma sumber dana APBD dan APBN TA. 2013.
 - b. Berdasarkan SK Kadis PU Kab. Seluma No : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas PU Kab. Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013, sdra. HERAWANSYAH yang mengeluarkan SK tersebut adalah bentuk aktif yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dalam mengontrol dan memonitor kegiatan yang ada di Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa pelelangan dimulai tanggal 2 s/d tanggal 30 Agustus 2013, dimana proses lelang dilaksanakan di Kantor Pusat informasi pengembangan pemukiman dan bangunan gedung Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov Bengkulu di Jl. P. Natadirja KM.6,5 Kota Bengkulu.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 152 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil perencanaan diperlihatkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No : 77 / REG - BKL / IX / 2013, Tanggal 26 September 2013, seharusnya lelang dilaksanakan setelah serah terima hasil perencanaan. Tetapi atas perintah HERAWANSYAH, maka Ferri Andirian tetap melaksanakan pelelangan.
- Bahwa yang ditunjuk oleh sdra.Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT, menjadi panitia lelang Dinas PU di Kab. Seluma berdasarkan SK Kadis PU Kab. Seluma No : 03 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Revisi – I Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah di Lingkungan Dinas PU Kab. Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 adalah :
 - Pokja II Dinas PU Kab. Seluma :
 - a. EMERALD BALAPUTRA selaku Ketua;
 - b. FERRY ANDIRIAN selaku sekretaris;
 - c. BATRA NOVEN selaku anggota;
 - d. TRI DESKA RUSMAN selaku anggota;
 - e. Saya sendiri (EKA ROSARIA) selaku anggota.

Dan ada beberapa orang yang bukan merupakan pegawai pada Dinas PU Kab Seluma yang ditunjuk menjadi Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas PU Kab. Seluma Sumber Dana APBD dan APBN TA. 2013 antara lain :

- a. Sdra. FAIZAL ROZI selaku Ketua Pokja I merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu;
 - b. Sdra. COSMAN SIMANJUNTAK selaku Sekretaris Pokja I merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu;
 - c. Sdra. EMERALD BALAPUTRA selaku Ketua Pokja II merupakan pegawai Dinas PU Kota Bengkulu;
 - d. Sdra. FERRY ANDIRIAN selaku sekretaris Pokja II yang merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sdra Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, M.Sc, MT, menunjuk sdra. FAIZAL ROZI, ST, sdra. COSMAN SIMANJUNTAK, ST, sdra. EMERALD BALAPUTRA, ST dan sdra. FERRI ANDIRIAN yang bukan merupakan pegawai pada Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma yang ditunjuk menjadi panitia pengadaan Barang/Jasa di Dinas PU Kab. Seluma.?

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 153 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dinas PU Seluma yang memiliki Sertifikasi pengadaan barang dan Jasa. Yaitu ; sebanyak 12 (dua belas) orang.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan ahli yaitu ;

1. M. ARIS SUPRIYANTO,

- Keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan yaitu ;
- Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari LKPP Jakarta:
- Bahwa dasar sehingga ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013, karena ada surat permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Nomor : R / 273 / VII / 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 27 Juli 2018.
- Bahwa ahli ada dilengkapi dengan surat tugas Nomor : 7866/ D.4/ 08/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal penugasan Ahli.
- Bahwa peraturan dan ketentuan yang dijadikan dasar adalah Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa yang berhak untuk menunjuk Panitia Pengadaan (ULP) untuk melakukan pelelangan atas pelaksanaan kegiatan, mengacu pada ketentuan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
 - a. pasal 14 ayat (2): "ULP pada kementrian/Lembaga/pemerintah /Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
 - b. pasal 130 ayat (2): "Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa prosedur/ ketentuan apabila Dinas/Instansi meminta bantuan tenaga kepada pegawai pada Instansi lain untuk menjabat sebagai Panitia Pengadaan / ULP tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 beserta aturan turunannya. Pengaturan yang ada berupa turunan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 yakni

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 154 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan:

- a. pasal 6 ayat (1): "Dalam hal Kantor Perwakilan/ Unit Pelaksana Teknis Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi tidak memiliki sumber daya untuk membantuk ULP atau dianggap tidak efisien untuk membentuk ULP, Kantor Perwakilan/ Unit Pelaksana Teknis Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi dapat menggunakan ULP yang terdekat dengan wilayah kerjanya."
- b. pasal 6 ayat (3): "Kantor Perwakilan/ Unit Pelaksana Teknis Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang tidak memiliki ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ULP terdekat dengan ketentuan:
 - a) Kantor Perwakilan/ Unit Pelaksana Teknis Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terdekat terkait dengan bantuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) PPK pada Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi mengajukan surat permohonan kepada ULP untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Segala biaya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada DIPA/DPA Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi pemilik pekerjaan.
- Bahwa sesuai pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012: "Pemiliha dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/ Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 155 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. pembuktian kualifikasi;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- l. sanggahan; dan
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- Bahwa dasar dan acuan Pokja / Panitia Pengadaan dalam melaksanakan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab.Seluma TA. 2013 dimaksud mengacu pada data sementara berupa dokumen RAB dan Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Reka Enam Gunita dalam bentuk software (flashdisk) yang belum disahkan.
- Pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud mulai dilaksanakan terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013, dan berdasarkan dokumen Perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan yang telah disahkan dan ditandatangani berikut Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang atas kegiatan perencanaan kegiatan dimaksud tercantum bahwa produk perencanaan dilaksanakan serah terima pada tanggal 27 September 2013, setelah proses pelelangan dan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dilaksanakan.
- Dalam pelaksanaan proses lelang diduga dilaksanakan secara formalitas saja, sedangkan untuk pemenang telah ditentukan, yaitu CV. EB Group dengan Wakil Direktur sdra.ERLAN dan dan dalam pelaksanaan proses lelang sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group ada meminta kepada sdra. FERRY ANDIRIAN, SE selaku Sekretaris Pokja II Panitia Pengadaan Dinas PU Kab. Seluma untuk membuat dokumen penawaran, namun sdra. FERRY ANDIRIAN, SE menyarankan kepada sdra. ERLAN untuk meminta tolong kepada sdra.KURNIAWAN selaku PNS Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Berdasarkan dokumen lelang terdapat ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar mengikuti proses tender pada 1 (satu) kegiatan tersebut, yaitu :
 - CV. EB Group,
 - CV. Marindo Karyatama Lestari,
 - CV. Bagus Pratama,

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 156 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. EB Group yang mengikuti proses tender yaitu sdra.ERLAN, sedangkan CV.Marindo Karyatama Lestari dengan Direktur sdra.KOMARUDIN, hanya diminta oleh sdra. ERLAN untuk menjadi perusahaan pendamping dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud, sedangkan dari keterangan Direktur CV. Bagus Pratama, bahwa dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud tidak pernah ikut menawar, namun sdra. RUSTAM HAMZAH selaku Direktur CV. Bagus Pratama menjelaskan bahwa ada menyerahkan password perusahaan CV. Bagus Pratama (untuk mengikuti proses tender paket lain) kepada sdra. FERRY ANDIRIAN, SE selaku Pokja II Panitia Pengadaan Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013, yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu CV.EB Group dengan Wakil Direktur sdra.ERLAN.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sdra.ERLAN telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan titik nol dilapangan, dimana Wakil Direktur CV. EB Group sdra. ERLAN telah mengajukan permohonan uang muka, namun sebelum uang muka dicairkan, sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group mengundurkan diri dan memohon pencabutan dirinya sebagai Kuasa Direktur dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dan telah ditembuskan kepada pihak Dinas PU Kab.Seluma.
- Bahwa untuk memindak lanjuti pengunduran diri sdra.ERLAN, sdra.ERLAN ada menyerahkan pengganti dirinya sdra. SINANDAR NATA KUSUMA kepada Direktur CV. EB Group untuk ditunjuk sebagai Wakil Direktur CV. EB Group yang baru dan diberikan Kuasa Direktur untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru. Setelah diterbitkan Akta perubahan dari Notaris dan diajukan kepada Dinas PU Kab.Seluma, ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) baru dengan nomor yang sama dan tanggal yang berbeda dengan pelaksana sdra. SINANDAR NATA KUSUMA selaku Wakil Direktur CV. EB Group yang baru.
- Bahwa pelaksana kegiatan dimaksud sesuai dengan dokumen dilaksanakan oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, dan telah dinyatakan selesai 100 % (PHO) dan telah dilakukan pembayaran 100 %, namun hingga masa berakhir pemeliharaan sampai dengan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **157** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum ada dilaksanakan Serah Terima Akhir (FHO) dari pelaksana kepada Dinas PU Kab. Seluma.

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dilapangan bersama dengan Ahli Konstruksi bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru yang dilaksanakan pada Dinas PU Kab.Seluma terdapat adanya kekurangan volume, dan adanya penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), yaitu item batu pecah.
- Bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 beserta aturan turunannya, antara lain :
 - Bahwa bilamana pada saat pelelangan ternyata HPS, dan Spesifikasi Teknis belum ditetapkan oleh PPK, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 11 ayat (1), pasal 64 ayat (4) dan pasal 66 ayat (1);
 - Bahwa bilamana penyedia meminta untuk dibuatkan dokumen penawaran kepada Sekretaris Panitia Pengadaan, hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 17 ayat (2).
- Bahwa bilamana hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak namun tetap dinyatakan sesuai dan telah dilakukan serah termima pekerjaan, hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 95 ayat (1).

Bahwa dasar dan pedoman pelaksanaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Perpres 70 Tahun 2012 sesuai ketentuannya dalam pasal 2 ayat (1) huruf a: "Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengadaan Barang / Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD."
- Bahwa tahapan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Tahapan Pelelangan sudah dijawab pada point diatas.
 - b. Proses pelaksanaan kontrak diatur dalam Lampiran III huruf C angka 2 Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, meliputi :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **158** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penerbitan SPMK dilakukan setelah PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada Penyedia Barang / Jasa;
 - 2) Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, meliputi pembahasan program mutu, organisasi kerja, tatacara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan material;
 - 3) Mobilisasi;
 - 4) Pembayaran uang muka (apabila diberikan);
 - 5) Perubahan kegiatan pekerjaan (apabila ada);
 - 6) Laporan hasil pekerjaan;
 - 7) Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - 8) Serah terima pekerjaan;
- Bahwa sesuai pasal 33 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012: “Pesiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
 - a. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Pemilihan sistem pengadaan;
 - c. Penetapan metode kualifikasi;
 - d. Penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - f. Penetapan Harga Perkiraan sendiri (HPS).”
 - Bahwa penyusunan HPS berpedoman pada pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 yang berbunyi:

ayat (1): PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

ayat (7): Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 159 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikan/distributor tunggal;

- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam hal konsultan perencanaan sudah menyusun *engineer estimate* (EE) maka PPK dapat menetapkan HPS berdasarkan EE dimaksud, dan yang berwenang penetapan HPS adalah PPK sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 70 Tahun 2012.
 - Bahwa CV. Eb Group ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, namun diketahui berdasarkan keterangan sdra. M.NASIR selaku Dir CV. EB Group bahwa CV. EB Group tersebut tidak mempunyai kemampuan finansial dan tidak memiliki peralatan serta tenaga ahli yang cukup yang masuk dalam kualifikasi ahli dibidang konstruksi jalan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu : Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain pasal 19 huruf (e) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa sesuai pasal 79 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012, dalam melakukan evaluasi Pokja Pemilihan wajib berpedoman pada ketentuan dalam dokumen pengadaan. Untuk itu Panitia Pengadaan tidak dapat menunjuk peserta sebagai pemenang bilamana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - Bahwa tindakan penyedia barang/jasa yang menggunakan beberapa penyedia barang/ jasa untuk mengikuti 1 (satu) perusahaan dengan cara yang tidak sah bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Perpres 70 Tahun 2012.

Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 118 Perpres 70 Tahun 2012 ayat (1) huruf b bahwa "Perbuatan atau tindakan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **160** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.”

- Bahwa salah satu syarat sebagai pemenang lelang atau Penyedia B/J sesuai pasal 19 ayat (1) huruf a Perpres 70 Tahun 2012 adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Dimana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata.
- Bahwa sesuai pasal 79 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012, dalam melakukan evaluasi Pokja Pemilihan wajib berpedoman pada ketentuan dalam dokumen pengadaan. Untuk itu Panitia Pengadaan tidak dapat menunjuk peserta sebagai pemenang bilamana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan . Selanjutnya mengacu pada ketentuan dalam Lampiran III.B.1.f.7).c) Perka LKPP no.14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012, dalam melakukan klarifikasi terhadap hal hal yang kurang jelas dan meragukan.
- Bahwa bilamana CV. EB. Group tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan maka CV. EB. Group tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang, dan dengan ditetapkannya CV. EB Group sebagai pemenag padahal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan maka pelelangan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 70 Tahun 2012.

Atas keterangan ahli tersebut ter dakwa tidak keberatan.

2. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI,

- Ahli dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut ;
- Ahli Konstruksi Jalan dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
- Bahwa dasar ahli yaitu surat Permintaan dari Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/177/XII/2014/Dit Reskrimsus tanggal 09 Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 161 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Unihaz Bengkulu Nomor : 793/E-4/XII/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.

- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Unihaz Nomor : Nomor : 793/E-4/XII/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, ditunjuk selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013, saya ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik UNHAZ Bengkulu dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Teknik sdr. EDY SURYANTO, ST, MT.
- Bahwa disamping latar belakang pendidikan Ahli yaitu Teknik Sipil, ahli juga pernah Kursus bidang pekerjaan Jalan dan Jembatan dan mempunyai Sertifikat General Super Intendent yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga tahun 1994 di Jakarta. Dan Ahli juga mempunyai sertifikat Insinyur Profesional Pratama Transportasi yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia dan diregistrasi oleh LPJK Nasional.
- Ahli pernah ditunjuk selaku Ahli dari tahun 2003 sampai Sekarang, antara lain dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada :
 - Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang Padang Guci tahun 2010 (Multy Years) Kasus ditangani di Kejaksaan Tinggi Bengkulu,
 - Kegiatan Rehabilitasi proyek Irigasi Air Lais Kab. Bengkulu Utara tahun 2010, Kasus ditangani Kejaksaan Tinggi Bengkulu,
 - Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung pada Dinas PU Prop. Bengkulu Multiyears TA. 2007, 2008 dan 2009 di Polda Bengkulu tahun 2010 – 2011, dan.
 - Kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang TA. 2009 di Polda Bengkulu tahun 2012.
- Bahwa pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 adalah ;
 - Kontrak yang ada beserta lampiran-lampirannya antara lain :

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **162** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Rencana;
- Back Up data;
- Foto pekerjaan dari awal sampai selesai.
- Bahwa pengecekan fisik dilapangan dilakukan di desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan fisik dilapangan dilakukan tiap item pekerjaan fisik yang ada didalam kontrak, diukur lebar, tebal setiap panjang 100 meter dan diambil sampel 25 X 25 cm untuk diuji di laboratorium setiap 400 meter agar didapat kadar aspal yang terpasang di lapangan.
- Bahwa item pekerjaan yang diukur dilapangan adalah :
 1. Pekerjaan Drainase, yang terdiri dari item pekerjaan galian untuk Selokan Darinase dan Saluran Air,Pasangan Batu dengan Mortar,
 2. Pekerjaan Tanah, yang terdiri dari item pekerjaan penyiapan Badan jalan,
 3. Pekerjaan Perkerasan Berbutir yang terdiri dari item pekerjaan lapis pondasi aggregate kelas A,
 4. Pekerjaan Aspal yang terdiri dari item pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam,
 5. Pekerjaan Struktur yang terdiri dari item pekerjaan Pasangan Batu.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk mengambil data dilapangan adalah : Alat ukur meteran panjang 100 meter dan 7,5 meter, jangka Sorong, Palu dan Pahat.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan Ahli dibantu oleh tim dari kepolisian, 1 (satu) orang dari Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- Bahwa setelah mendapatkan data di lapangan, maka hasil yang didapat ada volume yang terpasang dilapangan pada item pekerjaan :
 1. Penyiapan badan jalan 5.000,00 m2;
 2. Lapis pondasi aggregate kelas A. 287,87 M3;
 3. Lapis Permukaan Penetrasi macadam 292,50 M3;
 4. Pasangan batu 9,89 M3.
- Bahwa Divisi 1. Umum tidak ditemukan adanya penyimpangan.
- Bahwa untuk pekerjaan Divisi 2. DTAINASE tidak ada ditemukan penyimpangan.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **163** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Divisi 3. Yang terdiri dari item pekerjaan Penyiapan badan jalan terdapat selisih/ kekurangan volume sebesar 1.250,00 M2.
- Bahwa pada Divisi 5. Yang terdiri dari item pekerjaan Lapis Pondasi Agregate Base Kelas A terdapat selisih/ kekurangan volume sebesar 224,63 M3.
- Bahwa pada Divisi 6. Yang terdiri dari item pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam terdapat selisih / kekurangan volume sebesar 57,50 M3.
- Bahwa pada Divisi 7. Yang terdiri dari item pekerjaan Pasangan Batu terdapat selisih / kekurangan volume sebesar 16,56 M3.
- Bahwa tidak ada kelebihan volume yang Ahli dapatkan (sesuai dengan laporan perhitungan volume fisik di lapangan yang Ahli buat).
- Bahwa kekurangan volume atas kegiatan tersebut ditemukan antara lain :
 - pada Divisi 3. Yang terdiri dari item pekerjaan Penyiapan badan jalan terdapat selisih/ kekurangan volume sebesar 1.250,00 M2;
 - pada Divisi 5. Yang terdiri dari item pekerjaan Lapis Pondasi Agregate Base Kelas A terdapat selisih/ kekurangan volume sebesar 224,63 M3;
 - pada Divisi 6. Yang terdiri dari item pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam terdapat selisih / kekurangan volume sebesar 57,50 M3;
 - pada Divisi 7. Yang terdiri dari item pekerjaan Pasangan Batu terdapat selisih/ kekurangan volume sebesar 16,56 M3.
- Bahwa untuk mengetahui banyaknya pemakaian aspal yang terpasang adalah dengan mengambil sampel di lapangan kemudian dibawa ke laboratorium kemudian di Ekstraksi, secara garis besar adalah :
 1. Sampel yang ada ukuran 25x25 cm dikeringkan, kemudian di timbang didapatkan berat lapen dengan kadar aspal,
 2. Setelah ditimbang, sampel diurai dengan korosin atau bensin dimana aspalnya larut dan yang tersisa hanya aggregate batu lapen dan pasir/ abu batu,
 3. Kemudian bahan tersebut dioven agar benar-benar didapat berat aggregate lapen tanpa aspal,
 4. Setelah benar-benar kering maka ditimbang kembali dan didapat berat aggregate lapen tanpa aspal,

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **164** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian dibandingkan antara item no.1 dan item no.4 diatas akan didapat selisih dan nilai selisih itulah kadar aspal yang terpasang di lapen tersebut.

- Bahwa pemakaian aspal sesuai dengan kontrak sebesar 6,70 Kg/m².
- Bahwa jika dilihat dengan kasat mata material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dan Ahli tidak dapat secara pasti menentukan ketidaksesuaian tersebut karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di laboratorium.
- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan yang saksi lakukan maka jelas tidak sesuai dengan kontrak yang ada.
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan fisik dilapangan antara lain;
 1. Pihak pelaksana yaitu Kontraktor;
 2. Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ;
 3. Pengawas di lapangan.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, laporan tersebut yang telah Ahli buat, dan telah sesuai dengan temuan yang telah ditemukan dalam pemeriksaan yang saksi lakukan dilapangan, serta penghitungannya telah sesuai dengan keahlian yang saksi miliki.

- Bahwa, apa yang Ahli buat adalah Fakta yang ada dilapangan dan dapat Ahli pertanggung jawaban dipersidangan sesuai dengan keahlian.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak kebertan.

3. NURHIMAT, ST Bin H. JUNAIDI

- Ahli dipersidangan dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut ;
- Ahli Asphalt /Agregat dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bengkulu
- Bahwa dasar ahli yaitu surat Permintaan dari Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 232 / VIII / 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 27 Agustus 2018, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Penunjukan dari Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu nomor : 824/30.001/VIII/B.IV–DPU–TR/2018, tanggal 30 Agustus 2018

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 165 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Penunjukan dari Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu nomor : 824/30.001/VIII/B.IV–DPU–TR/2018, tanggal 30 Agustus 2018 selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma T.A. 2013 terkait dengan peran pihak lain, ahli ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Surat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan ditandatangani oleh Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
- Ahli memiliki sertifikat keahlian teknisi laboran bidang laboratorium dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa Ahli Pernah ditunjuk selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan peningkatan jalan Tebat Laut – Talang Wasin (Stimulus) di Dinas PU Kab. Kepahiang T.A. 2009 pada Polda Bengkulu.
- Bahwa dasar dan pedoman ahli dalam pelaksanaan pengujian / pemeriksaan Kadar Asphalt Lapis Penetrasi atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma T.A.2013 terkait dengan peran pihak lain adalah SNI 03-6893-2002.
- Bahwa awal pelaksanaan pemeriksaan dan pengambilan sampling lapen dilapangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian dari pengambilan sampel lapen dilaksanakan Pemeriksaan / Pengujian di Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan pengujian / pemeriksaan Kadar Asphalt Lapis Penetrasi atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, meliputi ;
 - Agregat yang terselimuti Asphalt Ukuran Lebih dari 1 (satu) Inchi, dengan Manual,
 - Agregat yang terselimuti Asphalt Ukuran Aggreat Max 1 (satu) Inchi, Menggunakan Exuder (Extrasion Test).
- Bahwa item – item yang dilaksanakan pengujian / pemeriksaan atas fisik pekerjaan pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, meliputi ;
 - Ketebalan Lapis Pondasi Atas yang dilaksanakan,

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **166** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketebalan Lapis Penetrasi bervariasi, dan Agregat Bidang Belah (Batu Pecah),
- Lebar dan Panjang Pemasangan Atas dan Lapis Penetrasi pada Jalan,
- Bahwa alat – alat yang digunakan, meliputi Blincong, Pahat, Palu, Meteran 50 Meter dan Meteran 7 Meter, Sicmat (jangka sorong) dan lain lain.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengujian / pemeriksaan oleh Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, dilaksanakan bersama-sama dengan ; --
 - Ir. DJAWOTO dari Unihaz Bengkulu,
 - Tim Penyidik dari Kepolisian Polda Bengkulu,
 - KPA sdr. ACHMADIN, ST,
 - PPTK sdr. Ir. WARDAYA,
 - Ketua Panitia PHO sdr. ANTARIKSA, ST, dan
 - Konsultan Pengawas sdr. YEFDI RAUF, dan sdr. SIDI ALAM DARMASAKTI.
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, meliputi :
 - Ketebalan Lapis Pondasi Atas yang dilaksanakan tidak terdapat ketebalan (Kurang dari 10 Cm), bervariasi, -
 - Ketebalan Lapis Penetrasi bervariasi dan Masih Banyak Menggunakan Batu tidak memiliki Bidang Belah,
 - Lebar dan Panjang Pemasangan Lapis Penetrasi pada Jalan, bervariasi.
 - Bahwa ;
 - Agregat lapis Pondasi Atas tidak termasuk Kateria Lapis Pondasi Atas, Karena terdapat Batu Masih menggunakan Agregat tidak memiliki Bidang belah,
 - Agregat yang kami temukan pada lapis Penetrasi masih banyak menggunakan Batu Bulat,
 - Ketebalan Lapis Penetrasi bervariasi,
 - Lebar Jalan dan Panjang Jalan bervariasi,
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / pengujian sampel dari lapangan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **167** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seluma TA.2013, terdapat nilai rata-rata kadar Asphalt 18,191 % (Persen) dari Berat Total Material Campuran Lapis Penetrasi.

- Bahwa dari hasil pengamatan ahli, banyak kekurangan dari Kadar Asphalt, Agregat yang digunakan pada Campuran Lapis Penetrasi dan Lapis Pondasi Atas dengan dimensi ketebalannya kurang.

Jumlah volume asphalt sesuai dengan kontrak yaitu 6,7 kg (kadar aspal per M2 sesuai kontrak) X 4 M (lebar jalan sesuai kontrak) X 1250 M (Panjang jalan sesuai kontrak) maka diperoleh Hasil sebesar 33.500 Kg.M2 sedangkan setelah dilaksanakan penghitungan kadar aspal dilapangan besama – sama dengan dengan Ahli dan Pihak PU Kab. Seluma diperoleh hasil 3,85135 kg (rata-rata kadar asphalt per M2) X 4,1 M (rata-rata lebar jalan) X 1257 M (panjang jalan dilapangan) diperoleh hasil 19.841,745 Kg.M2 sehingga ditemukan selisih kurang kadar Asphal sebesar 13.658,745 Kg.M2.

- Bahwa dari dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 untuk kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut, *tidak mencantumkan volume kadar asphalt pada item pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam*, dimana dalam dokumen tersebut hanya mencantumkan total volumenya saja, sehingga ahli tidak dapat menentukan volumenya yang sesuai dengan dokumen Monthly Certificate (MC) ke 02 atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa berdasarkan dokumen analisa EI-661 uraian analisa harga satuan pada item pembayaran 6.6(1) jenis pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam, untuk komposisi campuran lapen (spesifikasi) untuk aspal, yaitu

- Paska Agregat Pokok sebesar 5,20 Kg/M2,
- Paska Agregat Pengunci sebesar 1,50 Kg/M2,

Sehingga totalnya sebesar 6,70 Kg/M2.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Kadar Asphalt pada Lapis Penetrasi, hasil pengambilan sampling lapen di 4 (empat) titik, diperoleh hasil sebagai berikut ;

- STA 0 + 000 berat aspal diperoleh hasil sebesar 3,16492 Kg/M2,

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **168** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STA 0 + 400 berat aspal diperoleh hasil sebesar 4,04836 Kg/M2, STA 0 + 800 berat aspal diperoleh hasil sebesar 3,44940 Kg/M2,
 - STA 1 + 000 berat aspal diperoleh hasil sebesar 4,74270 Kg/M2,
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pengecekan dan perhitungan volume fisik pekerjaan dilapangan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru secara Spesifikasi Teknis, belum termasuk Spesifikasi teknis secara umum
 - Bahwa setelah ahli membaca isi kontrak atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan hasil pemeriksaan / pengujian kadar asphalt pada lapis penetrasi, pelaksanaan atas kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan dokumen Kontrak / SPK dan dokumen Amandemen Contrac.
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah ;
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
 - Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK),
 - Kontraktor Pelaksana CV. EB Group,
 - Konsultan Supervisi / Konsultan Pengawas CV. Mitra Konsultan, Bahwa benar, setelah diperlihatkan 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan pada pekerjaan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA.2013, bahwa Laporan Hasil Pengujian / Pemeriksaan Kadar Asphalt pada Lapis Penetrasi tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan dan hasil pengujian kadar asphalt.
 - Bahwa apa yang ahli buat adalah Fakta yang ada dilapangan dan berdasarkan hasil pengujian / pemeriksaan kadar asphalt pada lapis penetrasi dan dapat saya pertanggung jawabkan dipersidangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. DJOKO WAHYONO, Ak., CFrA Bin SOEWARTO.

- Keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan.
 - Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu
 - Bahwa ahli telah dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dengan Nomor ST-0746/PW06/5/2015 tanggal 2 September 2015.
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 169 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, ahli melakukan pemeriksaan (audit) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015.
- Ahli bersama dengan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, melakukan pemeriksaan (audit) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 berdasarkan:

- a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu nomor R-20/II/2016/Dit Reskrimsus tanggal 09 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Ahli; dan
- b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor ST-0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.

Adapun Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang melakukan audit tersebut, adalah:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1) Ambal Riyanto | Pembantu Penanggung Jawab |
| 2) Djoko Wahyono | Pengendali Teknis |
| 3) Suhendi Wijaya | Ketua Tim |
| 4) Yudiyanto | Anggota Tim. |

- Bahwa ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lapangan dan yang ikut serta dalam pemeriksaan fisik ke lapangan adalah ahli bersama dengan Sdr. Ambal Riyanto, Sdr. Suhendi Wijaya, dan Sdr. Yudiyanto (Pihak BPKP), Sdr. Ir. Jawoto Sumajaya, MT (Ahli Teknik), Sdr. Achmadin, ST (KPA), Sdr. Wardaya, ST (PPTK), Sdr. Antariksa, ST (Ketua Tim PHO), Sdr. Yefdi Rauf, ST dan Sdr. Sidi Alam Dermasakti (pihak Konsultan Pengawas) dalam kegiatan Peningkatan Jalan Desa Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 dan didampingi oleh Tim Penyidik dari Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik ke lapangan tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Teknik dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Sdr. Ir. Jawoto Sumajaya, MT., yaitu terdapat kekurangan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 170 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 sebesar Rp.288.131.117,02,- Di samping itu, berdasarkan hasil uji laboratorium dan klarifikasi kepada Sdr. Nurhimat, ST selaku ahli dari Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, diketahui terdapat kekurangan kadar *asphalt* atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun anggaran 2013 sebesar Rp.156.678.500,00,

- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman ketentuan ahli dalam pemeriksaan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan TPK kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA 2013 tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering*;
- 6) Dokumen Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 02/JN-NA/BM-DPU/PJII/2013 tanggal 1 Agustus 2013;
- 7) Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kabupaten Seluma nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan CCO

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 171 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 620/18/ADD01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, khususnya item pekerjaan penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat A, lapisan permukaan penetrasi macadam, dan pasangan batu serta kadar asphalt.

- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah untuk menentukan besarnya nilai kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang kami lakukan audit, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03.01.15.09.5.2 tanggal 6 November 2013, adalah sebesar sebesar Rp1.280.000.000,00 yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.163.636.364,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp116.363.636,00.
- Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasi kecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan oleh Ahli Teknik Ir. Jawoto Sumajaya, MT tanggal 10 Desember 2014, Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Kadar Asphalt pada Lapis Penetrasi oleh Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2014, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, Nomor SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015 huruf F.
- Bahwa cara/prosedur yang kami lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 172 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemaparan awal oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu kepada auditor;
 - 2) Melakukan revidu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya yang diperoleh melalui penyidik;
 - 3) Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan;
 - 4) Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;
 - 5) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
 - 6) Menghitung nilai kerugian keuangan negara; dan
 - 7) Melakukan pemaparan/ekspose akhir kepada penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
- Bahwa kegiatan yang kami lakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah meliputi proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Adapun item pekerjaan konstruksi jalan yang diaudit meliputi:
- 1) Mobilisasi;
 - 2) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
 - 3) Pasangan batu dengan mortar;
 - 4) Penyiapan badan jalan;
 - 1) Lapis pondasi agregat A;
 - 2) Lapisan permukaan penetrasi macadam;
 - 3) Pasangan batu; dan
 - 4) Kadar asphalt.
- Bahwa dari hasil audit/penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.444.809.617,00,- yang terdiri atas kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp.288.131.117,02,- dan kekurangan penggunaan asphalt sebesar Rp.156.678.500,00,- Perhitungan kerugian keuangan negara secara rinci disajikan pada Lampiran Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013, Nomor SR-1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 173 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, di antaranya adalah:

- 1) Terjadi kerja sama antara peserta lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang, sebagai berikut:
 - a) Pemasukan dokumen penawaran dilakukan oleh satu peserta lelang;
 - b) Peserta lelang yang gugur dalam evaluasi administrasi merupakan perusahaan yang sengaja diminta oleh pemenang lelang untuk menjadi pendamping dalam proses pelelangan tersebut;
 - c) Dokumen penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang yang gugur tidak sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kekurangan penggunaan *asphalt*.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/aturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5 huruf e dan f, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Pada Penjelasan pasal 5 huruf e dan f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa yang dimaksud bersaing adalah pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa, sedangkan adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II Bagian Pertama pasal 6 huruf c yaitu "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 174 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”

- 3) Dokumen Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Nomor 02/JN-NA/BM-DPU/PJII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, BAB III huruf A nomor 4.4.1.b yaitu “tidak melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.”
- 4) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* huruf d. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran butir 2) “Dalam hal penyampaian dokumen penawaran diterapkan secara: a) satu *file* maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi.”
Butir 6) “*File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat: a) satu *file*: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan dekripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.”
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya, pasal 51 ayat (2) huruf c: “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.”
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 175 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

a. Pasal 132

Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

b. Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 8) Kontrak nomor 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan CCO Nomor 620/18/ADD01/DPU-BM/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, khususnya item pekerjaan penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat A, lapisan permukaan penetrasi macadam, dan pasangan batu serta kadar asphalt.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa DR HUSNI THAMRIN,SH.,MH. Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma pekerjaan terdakwa sebelumnya sebagai Ketua LSM NGO Perisai Rakyat Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. HERAWANSYAH sejak tahun 2013, dimana pada saat sdr. HERWANSYAH menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Seluma tahun 2013.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. HERAWANSAYAH pada saat sdr. MUFRAN IMRON (wakil Bupati pada saat itu) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina LSM NGO Perisai Rakyat
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **176** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu meminta tersangka untuk bertemu dengan sdr. HERAWANSYAH untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan proyek di Kab. Seluma sesuai dengan fungsi LSM pada bidang pengawasan.

- Bahwa pada tahun 2013 tersangka bertemu dengan sdr. HERAWANSYAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pada pertemuan pertama tersangka lupa kapan waktunya, atas permintaan sdr. MUFRAN IMRON tersangka menemui sdr. HERAWANSYAH di Rumah makan KABITA (RM Sunda) dekat bendungan Seluma, pada saat itu sdr. HERWANSYAH bersama - sama dengan ibu mertuanya. Pada pertemuan tersebut tersangka berkenalan dan menyampaikan bahwa tersangka adalah keluarga sdr. MUFRAN, selanjutnya tersangka menyampaikan maksud dan tujuan saya sebagai ketua NGO Perisai Rakyat Bengkulu yang bertugas sebagai pengawas kegiatan pembangunan di Kab. Seluma. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sebentar dan tidak ada membahas proyek di Kab. Seluma, karena saat itu sdr. HERAWANSYAH terkesan terburu - buru.
- b. Pada pertemuan kedua, tersangka menemui sdr. HERAWANSYAH ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dengan tujuan untuk meminta data - data proyek, namun pada saat itu sdr. HERAWANSYAH tidak berkenan memberikan data tersebut dan hanya menjanjikan akan memberikan data, namun data yang tersangka minta tersebut tidak diberikan, kemudian sdr. HERAWANSYAH tidak mau mengangkat telpon tersangka dan tidak mau bertemu dengan teersangka.

- Bahwa terdakwa tidak ingat / lupa bersama – sama dengan siapa tersangka menemui sdr. HERAWANSYAH di Kantor Dinas Pekerjaan Umum tersebut.
- Tersangka tidak ingat / lupa dengan sdr. FERRI ANDIRIAN, namun apabila dipertemukan mungkin tersangka kenal orangnya.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2013, berkaitan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma T.A.2013, tersangka tidak pernah menelepon dan menerima dari sdr. FERRI ANDIRIAN.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 177 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Agustus 2013 tersangka tidak pernah menelpon sdra. FERRI ANDRIAN dengan pembicaraan sebagai berikut :
 - HUSNI THAMRIN : “saya HUSNI FER yang punya paket jalan Nanti Agung, tolong bantu”
 - FERRI ANDIRIAN : “barang ini sudah mau tayang, kau siap atau tidak ?”
 - HUSNI THAMRIN : “iya, saya siap”
 - FERRI ANDIRIAN : “kalau siap besok tayang”
- Selanjutnya sekira pada tanggal 16 Agustus 2013 pada saat pembukaan dokumen penawaran, sdra. FERRI ANDIRIAN selaku Panitia lelang menghubungi sdra. dengan pembicaraan sebagai berikut :
 - FERRI ANDIRIAN : “Bendera mana yang akan dibawa ?”
 - HUSNI THAMRIN : “CV. EB Group, sdra. ERLAN yang maju, aman atau tidak”
 - FERRI ANDIRIAN : “kalau lihat penawaran yang masuk, Aman”
- Bahwa tidak benar sekitar tanggal 18 Agustus 2013, sekira jam 19.00 Wib tersangka bersama dengan sdra. ERLAN bertemu dengan sdra. FERRI ANDIRIAN di rumah makan depan SPBU Bumi Ayu dalam rangka membahas pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma T.A.2013. Pada pertemuan tersebut terjadi pembicaraan sebagai berikut : HUSNI THAMRIN : “gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak, kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga” FERRI ANDIRIAN : “tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang”
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma T.A.2013.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah pemilik dari perusahaan CV. EB Group yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma T.A.2013.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group merupakan pelaksana kegiatan peningkatan jalan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **178** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 tersebut.

- Bahwa sdra. ERLAN tersebut merupakan sepupu kandung tersangka dan pada saat proses pemilihan legislatif di Kab. Seluma Tahun 2013, tersangka sering bersama - sama dengan sdra. ERLAN dalam rangka Kampanye di Kab. Seluma khususnya di Kecamatan Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kecamatan Talo Kecil dan Kecamatan Ulu Talo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdra. ERLAN ke kantor Dinas PU Kab. Seluma di Komplek Perkantoran dan menjumpai sdra. ARIES TAVEN dan sdra. ZAILAN EFENDI selaku Staf Dinas PU Kab. Seluma dalam rangka penerbitan /pembuatan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdra. M. NASIR, karena sdra. M. NASIR adalah teman sdra. ERLAN.

Terdakwa kenal dengan sdra. M. NASIR pada saat tersangka bertemu di rumah sdra. ERLAN, namun tersangka lupa kapan bertemu dengan sdra. M. NASIR tersebut.

Dan terhadap sdra. M. NASIR tersangka tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa pada saat pelaksanaan titik nol atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013, BENAR tersangka ada pada saat pelaksanaan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ingat pasti kapan waktu pelaksanaan titik nol atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, namun seingat tersangka pelaksanaan titik nol dilaksanakan pada Tahun 2013, sebelum tersangka diangkat / dilantik sebagai Ketua DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan titik nol atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013, antara lain:
 - Pihak Dinas PU Kab. Seluma seingat tersangka sdra.ACHMADIN;
 - Pihak Konsultan Pengawas, namun tidak ingat siapa namanya.
 - Pihak Kontraktor CV. EB GROUP sdra.ERLAN;
 - dari LSM NGO PRB, yaitu tersangka sendiri,
 - dan beberapa orang masyarakat yang tidak tersangka kenal.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga tersangka ikut pada saat pelaksanaan titik nol atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung –

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **179** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Baru Tahun 2013, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud karena :

- a. Sebagai Ketua LSM NGO PRB dalam fungsi pengawasan pekerjaan di Kab. Seluma;
 - b. Dalam rangka mensosialisasikan diri sebagai Calon Legislatif daerah pemilihan 3 Kab. Seluma Kecamatan Talo, Ilir Talo, Ulu Talo dan Talo Kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan titik nol atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013, dan saya hanya melihat pada saat dilakukan pengukuran dari titik nol akan dilaksanakan dilapangan. Pada saat pelaksanaan titik nol tersangka menjumpai Kades Nanti Agung sdr. SIPIN dan memberitahukan sehubungan dengan pada saat itu tersangka mencalonkan sebagai Calon Legislatif DPRD Kab. Seluma bahwa paket tersebut tersangka yang mengusulkan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan pergantian Wakil Direktur CV.EB. Group dari sdr. ERLAN kepada sdr. SINANDAR NATA KUSUMA dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Tahun 2013. Namun pernah sdr. ERLAN datang ke rumah tersangka di Timur Indah untuk meminta pendapat kepada tersangka terkait dengan pergantian Wakil direktur dalam suatu pekerjaan.
- Pada saat itu tersangka menjawab, bahwa pergantian Wakil direktur dalam suatu pekerjaan tergantung pada bentuk ikatan hukum antara kedua belah pihak dan aturan spesifik yang mengatur tentang proyek tersebut apakah memperbolehkan pergantian Wakil Direktur, selanjutnya sdr. sdr. ERLAN mengatakan "boleh"
- Setelah sdr. ERLAN mengatakan boleh, tersangka menanggapi bahwa tinggal lagi dilakukan perubahan terhadap bentuk ikatan hukumnya apakah melalui akta notaris atau bentuk lainnya ?, kemudian sdr. ERLAN menjawab bahwa perjanjiannya dalam bentuk akta notaris, selanjutnya tersangka menanggapi "ya sudah, berarti yang dirubah akta notarisnya".
- Bahwa pada saat sdr. ERLAN meminta pendapat kepada terdakwa terkait pergantian Direktur dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sdr. ERLAN tidak menyebutkan secara spesifik paket pekerjaan apa yang

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 180 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikerjakan oleh sdra. ERLAN terkait dengan pergantian Direktur / Wakil Direktur tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, dimana sdra. SINANDAR tersebut merupakan Adik Kelas tersangka pada saat di SLTPN 9 Kec. Talo dan tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa tidak benar terdakwa memerintahkan SINANDAR NATA KUSUMA untuk menjabat sebagai Wadir CV. EB Group menggantikan sdra. ERLAN untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada ikut bersama - sama dengan sdra. M. NASIR, sdra. ERLAN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA pergi ke Kantor Notaris H. MUFTI NOKHMAN di Jalan S. Parman Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu dalam rangka perubahan akta Notaris Wakil Direktur CV. EB. Group dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru Tahun 2013.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Notaris H. MUFTI NOKHMAN di Jalan S. Parman Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu.

Dan seingat terdakwa, bahwa terdakwa pernah satu kali datang ke Kantor H. MUFTI NOKHMAN di Jalan S. Parman Kel. Tanah Patah dalam rangka mengurus pemecahan sertifikat perumnas di air sebakul sekira tahun 2015 atau 2016, selain dari itu terdakwa tidak ada ke kantor H. MUFTI NOKHMAN tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA pergi ke Kantor PT. Asuransi Umum VIDEI di Jalan Flamboyan 8 No. 16 Bengkulu, dalam rangka mengurus jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013.
- Bahwa pada bulan September 2013 tersangka tidak pernah ada bersama – sama dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dan sdra. HENGKI ke kantor Dinas PU Kab. Seluma dan menjumpai sdra. ARIES TAVEN dan sdra. ZAILAN EFENDI selaku Staf Dinas PU Kab. Seluma dalam rangka penerbitan / pembuatan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perubahan pergantian Wakil Direktur CV. EB Group yang semula dijabat oleh sdra. ERLAN diganti oleh sdra. Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 181 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINANDAR NATA KUSUMA atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 dimaksud.

- Bahwa terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ada ke Bank Bengkulu Cabang Tais dalam rangka membuka rekening Giro atas nama CV.EB Group.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada terdakwa formulir pembukaan rekening Giro atas nama CV.EB Group tanggal 23 September 2013 nama SINANDAR NATA KUSUMA, Bahwa terdakwa tidak pernah menulis formulir pembukaan rekening CV. EB Group tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menulis formulir pembukaan rekening dimaksud.
- Bahwa pada bulan September 2013 terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan uang muka 30 % atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk mencairkan termin uang muka 30 % atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013.
- Bahwa terdakwa pernah ada menerima penyerahan atas pencairan termin uang muka 30 % atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 dari sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa setelah diperlihatkan Kepada terdakwa Cek Bank Bengkulu Nomor : 795126 tanggal 26 September 2013, pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013, bahwa tulisan tangan dalam cek tersebut bukan merupakan tulisan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. JOHAN EFENDI, namun terdakwa kenal dengan sdr. FINDI yang merupakan penyedia / penjual material di Desa Pasar Talo Kab. Seluma.
- Bahwa berkaitan dengan proyek nanti agung terdakwa tidak pernah membeli material dari sdr.FINDI, namun seingat tersangka sekira tahun 2013 atau 2014 terdakwa ada membeli material dari sdr.FINDI

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 182 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Batu kali, Pasir dan Koral untuk material Rehab rumah orang tua tersangka di Desa Pasar Talo.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan sdra. SISMAN SYAPUTRA, namun terdakwa kenal dengan sdra. MAN yang berprofesi sebagai penjual Minyak di Desa Pagar Gasing Kec. Talo, Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa sering membeli minyak jenis Solar dari sdra. MAN tersebut yang saya gunakan untuk minyak mobil Strada pada saat kampanye proses pemilihan Legislatif tahun 2013.

Sedangkan untuk keperluan proyek, terdakwa tidak pernah membeli pembelian bahan bakar / Minyak dari sdra. MAN dimaksud.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan sdra. JUNAI, namun kalau dengan nama panggilan GIDIK tersangka kenal, dia bekerja sebagai petani dan merangkap sebagai anggota LSM dan tersangka tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam / sewa dan membayar atas sewa alat jenis Vibro untuk kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru kepada sdra. JUNAI Alias WAN GIDIK.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan sdra. YEFDI RAUF, namun dengan sdra. ALEK tersangka kenal yang merupakan konsultan pengawas di Kab. Seluma dan terdakwa kenal karena sdra. ALEK sering bekerja di Seluma dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Dinas PU Kab.Seluma Tahun 2013 tersangka tidak pernah ke Kantor Konsultan Perencana PT. Rekaenam Gunita yang beralamatkan di Lingkar Barat Kota Bengkulu.
- Bahwa seingat terdakwa pernah menemani sdra. HENGKI pergi ke Kantor Konsultan Perencana PT. Rekaenam Gunita di Lingkar Barat, namun tersangka tidak tahu dalam urusan apa.
- Bahwa terdakwa lupa/ tidak ingat apakah pada saat pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013 dalam rangka Serah Terima Terima Pekerjaan Pertama (PHO) terdakwa ikut bersama – sama dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dan Panitia PHO dalam pelaksanaan pemeriksaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru 2013 tersebut dilaksanakan pada tahun 2013 (lupa bulan dan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 183 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya) dan kegiatan dimaksud dilaksanakan di Desa Nanti Agung Kec. Ilir Talo Kab. Seluma.

- Bahwa pada bulan Desember 2013 terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan termyn 95% atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk mencairkan termin 95 % atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada menerima penyerahan atas pencairan termin 95 % atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 dari sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berkaitan dengan pelaksanaan dan pencairan / pembayaran atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru di Dinas PU Kab. Seluma TA. 2013 dan tersangka tidak pernah memberikan honor sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa Cek Bank Bengkulu Nomor : 795127 tanggal 10 Desember 2013, bahwa terdakwa tidak pernah menulis dalam cek tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada bersama – sama dengan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA mengajukan termyn retensi 5 % ke Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada menerima penyerahan atas pencairan termin retensi 5 % atas kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Tahun 2013 dari sdr. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada tersangka Cek Bank Bengkulu Nomor : 795128 tanggal 11 Desember 2013 pencairan retensi 5%, bahwa terdakwa tidak pernah menulis dalam cek tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat tulisan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ingat/ lupa apakah ada pernah ikut bersama – sama dengan BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dalam rangka Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **184** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013.

- Bahwa BENAR sdra. SINANDAR NATA KUSUMA pernah bekerja dengan terdakwa, yaitu sebagai Tim Sukses pada saat saya sedang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif, pada tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta sdra. SINANDAR NATA KUSUMA menjadi Wakil Direktur CV. EB. Group menggantikan sdra. ERLAN untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013 tersebut.
- Bahwa tidak benar terdakwa meminta sdra. SINANDAR NATA KUSUMA tinggal di tempat kos yang berlokasi di Jl. Citarum 3 dekat Mess BPK, sKel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka untuk menghindari panggilan dari pihak Kepolisian dan terdakwa tidak pernah membayar biaya kos sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak sdra. SINANDAR NATA KUSUMA pergi ke Jakarta untuk menghindari panggilan dari Penyidik Polda Bengkulu pada saat dilaksanakan pemeriksaan terkait dengan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan SINANDAR di Jakarta dan tersangka tidak pernah memberikan biaya kepada sdra. SINANDAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai untuk biaya hidup sdra. SINANDAR selama di Jakarta.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdra. SIDURAHMAN sejak terdakwa sekolah di SLTPN 09 Talo dimana pada saat itu sdra. SIDURAHMAN menjabat sebagai staf TU di SLTPN 09 Talo dan merupakan orang tua kandung dari sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan dengan sdri. SULASTI DARMI, namun jika dengan sebutan panggil sdri. “MI” tersangka kenal karena sering disebut “BUNGSU MI” dimana yang bersangkutan adalah istri dari sdra. SIDURAHMAN dan ibu kandung dari sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, dan terdakwa kenal sejak kecil namun terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjumpai sdri. SULASTI DARMI di rumah sdra. SIDURAHMAN di Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **185** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, untuk meminta ijin agar sdra. SINANDAR NATA KUSUMA bekerja dengan terdakwa

- Bahwa terdakwa beberapa kali kerumah sdra. SIDURAHMAN dalam rangka kegiatan pencalonan terdakwa sebagai Anggota Dewan dan beberapa kali saya mengadakan pertemuan di rumah sdra. SIDURAHMAN untuk membahas pemenangan tersangka sebagai Calon legislatif.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdri. SULASTI DARMI untuk biaya makan dan minum tukang pada kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, namun terdakwa ada memberikan uang kepada sdr. SULASTI DARMI untuk membeli kopi dan gula untuk kampanye dalam rangka pencalonan terdakwa sebagai anggota legislatif.
- Bahwa pada saat melaksanakan kampanye di rumah sdra. SIDURAHMAN tidak ada dibuatkan dokumentasi kegiatan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan dengan sdra. ZELMAN sejak tahun 2009 dimana terdakwa dikenalkan oleh sdra. MUFRAN IMRON dimana terdakwa dan sdra ZELMAN sama - sama dalam organisasi LSM NGO Perisai Rakyat Bengkulu dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa pernah meminjam uang dari sdra. ZELMAN dan saya ada meminjam uang dengan sdra. ZELMAN di rumah sdra. ZELMAN di Desa Padang Batu Kec. Ilir Talo Kab. Seluma yaitu untuk jumlah tepatnya terdakwa tidak ingat sekira sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang dari sdra. ZELMAN, yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, untuk keperluan kampanye tersangka sebagai Calon Legislatif, yaitu untuk pembelian baju dan kalender. Karena pada saat itu mendesak tagihan dan barang (Kaos dan Kalender) sudah sampai, mereka meminta tagihan, sehingga terdakwa meminjam kepada sdra. ZELMAN dan itu terdakwa pinjam selama beberapa hari kemudian terdakwa kembalikan berikut dengan bunga sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa seingat terdakwa pinjaman uang tersebut juga menggunakan surat perjanjian.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **186** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa surat perjanjian pinjaman uang dengan sdr. ZELMAN tanggal 7 september 2013, Bahwa benar surat tersebut merupakan perjanjian peminjaman uang kepada sdr. ZELMAN sebesar Rp.50.000.000.
- Bahwa terdakwa tidak ingat siapakah yang membuat surat perjanjian surat perjanjian pinjaman uang dengan sdr. ZELMAN tanggal 07 september 2013 tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795126, tanggal 26-9-2013 sebesar Rp. 334.000.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795127, tanggal 10-12-2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795128, tanggal 11-12-2013 sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) bundle asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB. Group dengan Wakil Direktur Sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening / Application Form Bank Bengkulu atas nama SINANDAR NATA KUSUM
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Bengkulu Kantor Cabang Tais Nomor Rekening : 01.07.00400.7 atas nama CV. EB. GROUP.
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Isian Data Nasabah Perusahaan / Badan Hukum Bank Bengkulu atas nama SINANDAR NATA KUSUMA Nomor Rekening : 01.07.00400.7.
5. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Peminjaman Uang yang diduga ditulis tangan oleh Sdra. Dr. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H di kertas folio tanggal 07 September 2013.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan tersebut.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **187** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa DR. HUSNI THAMRIN,SH., MH. Alias HUSNI Bin SULAIMAN adalah pemilik atau pemodal paket kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung- Ds. Baru Kabupaten Seluma TA. 2013.
 2. Bahwa TA. 2013 Pada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk peningkatan Jalan Nanti Agung-Ds Baru Kabupaten Seluma tersedia pagu anggaran sebesar Rp1. 280.000.000,. (Satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk kegiatan peningkatan Jalan Nanti –Agung Ds. Baru sebagai panitia lelang dilaksanakan oleh Pokja II Dinas PU Kabupaten Seluma dengan susunan sebagai berikut ;
Ketua : Emeral Balaputra.
Sekretaris : Ferry Andirian.
Anggota : Batra Noven, Tri Deska Rusman dan Eka Rosaria Apriyani.
 4. Bahwa Paket peningkatan Jalan Nanti Agung- DS. Baru adalah milik HUSNI THAMRIN sebagaimana keterangan saksi-saksi ;
 - 1 Bahwa FERRI ANDIRIAN selaku Sekretaris Panitia lelang telah menerima Perintah dari DR. HERANSYAH, MSc, MT selaku Pengguna Anggaran melalui sdr PRAHADI KUSUMA Als DAVID (Adil Ipar HERAWANSYAH) agar mempercepat proses jalan Nanti Agung-Dusun Baru sesuai dengan catatan HERAWANSYAH bahwa pemilik Paket tersebut HUSNI THAMRIN yang menggunakan bendera CV. EB. GROUP dengan Wakil Direktur ERLAN.
 - 2 Keterangan Sekretaris POKJA II FERRY ANDIRIAN sebelum melakukan pelelangan bertanya pada DR. HERWANSYAH,MSc,.MT.selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma. Untuk Jalan Nanti Agung-DS. Baru pemilik paket siapa lalu dijawab oleh HERAWANSYAH itu paket HUSNI THAMRIN, Namun sebelumnya tanya dulu dengan DAVID.
 - 3 Bahwa FERRY ANDIRIAN menghubungi DAVID melalui telepon yang menyatakan VID, Paket ini maksudnya Jalan Nanti Agung-DS Baru sudah mau tayang yang punya paket mana sudah siap atau
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **188** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ? selanjutnya dijawab oleh DAVID ya Fer nanti saya kasih nomor yang punya paket kepada kamu

- 4 Bahwa selanjutnya FERRY ANDIRIAN menerima telepon dari HUSNI TAMRIN , menyatakan Saya HUSNI FER yang punya Jalan Nanti Agung tolong bantu dan dan dijawab oleh FERRY barang ini sudah mau tayang, kau siap atau tidak kemudian dijawab oleh HUSNI THAMRIN "ya saya siap" Lalu dijawab oleh FERRY kalau siap besok tayang.
- 5 Bahwa pada pembukaan penawaran tanggal 16 Agustus 2013 FERRY menghubungi HUSNI THAMRIN yang bertanya Bendera mana yang dibawa ? CV. EB GROUP, sdr ERLAN yang maju, aman tidak ? lalu dijawab oleh FERRY "Aman Kalau dilihat penawar yang masuk aman"..
- 6 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 WIB. Terjadi Pertemuan antara HUSNI THAMRIN dengan FERRY di rumah MAKAN Depan SPBU Bumi Ayu pada pertemuan tersebut Husni THAMRIN bertanya pada FERRY Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga. Selanjut dijawab oleh FERRY Tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang.
- 7 Bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemilihan Penyedia Jasa Nomor : 09/Peningkatan -NA/BM-DPU /PJ ii/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013.
- 8 Bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah mengumumkan pemenang CV. EB GROUP dengan berita acara pengumuman pemenang lelang Nomor : 10/Peningkatan-NA/BM-DPU/PJ II/2013.
- 9 Bahwa ACHMADIN,ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai Penyedia Jasa Peningkatan Jalan Nanti Agung dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 03 September 2013.
- 10 Bahwa ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP bersama ACHMADIN, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diberi Nomor : Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **189** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender kerja dari tanggal 05 September 2013 sampai tanggal 15 Desember 2013.

- 11 Bahwa IR. WARDAYA, selaku PPTK yang menyatakan bahwa Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah milik HUSNI THAMRIN.
 - 12 Bahwa ACHMADIN,ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 5 September 2013 dan Surat Serah Terima Lapangan Tanggal 06 September 2013.
 - 13 Bahwa ERLAN Selaku Wakil Direktur CV EB GROUP telah mengajukan Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 untuk mengajukan titik nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru , telah pula mengajukan perintaan uang muka 30 % sebesar Rp 379.217.100,.(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - 14 Bahwa berdasarkan keterangan ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menentukan titik nol HUSNI THAMRIN ada dilokasi peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut.
 - 15 Bahwa berdasarkan keterangan saksi IR. WARDAYA selaku PPTK bahwa proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah milik HUSNI THAMRIN.
 - 16 Bahwa pada saat proses pengajuan uang muka 30 % yang diajukan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP, maka Direktur CV. EB GROUP M. NASIR telah mengajukan Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, Tentang Pencabutan seluruh berkas ERLAN sebagai wakil direktur CV. EB GROUP
 - 17 Bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan pembatalan Wakil Direktur CV. EB GROUP yang dituangkan dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 14 tanggal 23 September 2013.
 - 18 Bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan perubahan
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **190** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Direktur CV. EB GROUP dari ERLAN sebagai Wakil Direktur diubah menjadi SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur yang dibuat dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor : 15 tanggal 23 September 2013.

- 19 Bahwa berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 16 Tanggal 23 September 2013 adanya Pemberian Kuasa Direktur CV. EB GROUP kepada SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur untuk mengerjakan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.
- 20 Bahwa pada tanggal 23 September 2013 HUSNI THAMRIN mengajak SINANDAR NATAKUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka Rekening CV. EB GROUP, Bahwa semua persyaratan ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA tinggal menandatangani saja.
- 21 Bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA.
- 22 Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 , diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
 - c. Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
 - d. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
 - e. Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : 303.01.07.00400-7 An. CV EB

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 191 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP.

- f. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV EB GROUP.

23. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 HUSNI THAMRIN bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi Jamal dan HUSNI THAMRIN Minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran agar dibantu dan Jamal menjawab iya.
24. Bahwa permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.
25. Bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur mencairkan uang muka sebesar Rp 334.000.000, di Bank Bengkulu cabang TAIS, bahwa Cek pengambilan uang tersebut ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan setelah uang diambil oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan seluruhnya kepada HUSNI THAMRIN.
26. Pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan, dari Dinas PU Kab. Seluma dihadiri oleh tim PHO, sdr. Ir. WARDAYA selaku PPTK, sdr. HUSNI THAMRIN dan sdr. SINANDAR NATA KUSUMA mewakili pihak CV. EB Group, dimana hasil dari pemeriksaan tersebut bahwa pekerjaan telah selesai 100%.
27. Bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.
28. Bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :
- 1 SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
 - 2 SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
28. Bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795127 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 192 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV eb GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

29. Bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :

- 1 Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
- 2 Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.

30. Bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795128 dengan nilai sebesar Rp 280.000.000,.(dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

31. Bahwa berdasarkan keterangan SINANDAR NATAKUSUMA bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru oleh HUSNI THAMRIN diupah sebesar Rp 10.000.000,.(sepuluh juta rupiah)

32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SIDURAHMAN (ayah SINANDAR NATAKUSUMA) bahwa SINANDAR diajak oleh HUSNI THAMRIN ikut dia, disuruh untuk jadi Wakil Direktur CV EB GROUP, menandatangani proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN.

33. Bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR-1145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617,.(empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya
Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **193** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH, Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (2) ke- 1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **194** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (2) ke- 2
KUHP

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaireitas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling berat terlebih dahulu yaitu Dakwaan Primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 195 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm)** adalah pemilik Paket/Pemodal Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **196** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **“Setiap Orang”** telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian “Melawan Hukum” yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **197** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa DR. HUSNI THAMRIN,SH., MH. Alias HUSNI Bin SULAIMAN adalah pemilik atau pemodal paket kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung- Ds. Baru Kabupaten Seluma TA. 2013.

Menimbang, bahwa TA. 2013 Pada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk peningktan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kabupaten Seluma tersedia pagu anggaran sebesar Rp1. 280.000.000,. (Satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dilelang oleh Pokja II Dinas PU Kabupaten Seluma dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : Emeral Balaputra.

Sekretaris : Ferry Andirian.

Anggota : Batra Noven, Tri Deska Rusman dan Eka Rosaria Apriyani.

Menimbang, bahwa FERRI ANDIRIAN selaku Sekretaris Panitia lelang telah menerima Perintah dari DR. HERANSYAH, MSc, MT selaku Pengguna Anggaran melalui sdr PRAHADI KUSUMA Als DAVID (Adil Ipar HERAWANSYAH) agar mempercepat proses jalan Nanti Agung-Dusun Baru sesuai dengan catatan HERAWANSYAH bahwa pemilik Paket tersebut HUSNI THAMRIN yang menggunakan bendera CV. EB. GROUP dengan Wakil Direktur ERLAN.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik Paket/pemodal Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun. Baru adalah HUSNI THAMRIN ; Sebagaimana keterangan saksi FIRRI ANDIRIAN, Sebagai Sekretaris Pokja II, sebelum melakukan pelelangan bertanya pada DR. HERWANSYAH,MSc,.MT.selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma. Untuk Jalan Nanti Agung-DS. Baru pemilik paket siapa ? lalu dijawab oleh HERAWANSYAH itu paket HUSNI THAMRIN, Namun sebelumnya tanya dulu dengan DAVID. Selanjutnya FERRY ANDIRIAN menghubungi DAVID melalui telepon yang menyatakan VID, Paket Jalan Nanti Agung-DS Baru sudah mau tayang yang punya paket mana sudah siap atau belum ? selajutnya dijawab oleh DAVID ya Fer nanti saya kasih nomor yang punya paket kepada kamu.

Menimbang, bahwa Selanjutnya FERRY ANDIRIAN menerima telepon dari HUSNI THAMRIN , menyatakan Saya HUSNI FER yang punya paket Jalan Nanti Agung tolong bantu dan dan dijawab oleh FERRY

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 198 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ini sudah mau tayang, kau siap atau tidak ? kemudian dijawab oleh HUSNI THAMRIN “ya saya siap” Lalu dijawab oleh FERRY kalau siap besok tayang. Bahwa pada pembukaan penawaran tanggal 16 Agustus 2013 FERRY menghubungi HUSNI THAMRIN yang bertanya Bendera mana yang dibawa ? CV. EB GROUP, sdr ERLAN yang maju, aman tidak ? lalu dijawab oleh FERRY “Aman Kalau dilihat penawar yang masuk aman”.

Menimbang, bahwa Setelah memasukkan dokumen penawaran sekira bulan Agustus 2013 Wib, Sdr. HUSNI THAMRIN kembali menghubungi sdr. FERRI dengan mengatakan “ *Bisa ketemu tidak ?*” lalu sdr. FERRI menjawab “*ketemu dimana?*” lalu Sdr. Husni menjawab “*ketemu dirumah makan di depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu*” kemudian sdr. FERRI datang menemui sdr. HUSNI THAMRIN yang juga ada Sdr. ERLAN disana, dan yang dilakukan dirumah makan tersebut mengobrol masalah pengumuman lelang, Sdr. HUSNI THAMRIN berkata “ *gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat juga kerja* ” selanjutnya sdr. FERRI menjawab “ *tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang*” dan dalam pertemuan tersebut sdr. FERRI tidak ada menerima imbalan apapun hanya makan dan minum saja.

Menimbang, bahwa Dalam pelaksanaan proses lelang, seharusnya CV. EB Group dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pokja II antara lain :

- 1) Kesalahan penulisan redaksi dalam surat penawaran, dimana dalam penawaran tertulis “pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati”
- 2) Memasukan dokumen penawaran dengan menggunakan IUIK yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemilihan Penyedia Jasa Nomor : 09/Peningkatan-NA/BM-DPU /PJ II/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah mengumumkan pemenang CV. EB GROUP dengan berita acara pengumuman pemenang lelang Nomor : 10/Peningkatan-NA/BM-DPU/PJ II/2013.

Menimbang, bahwa ACHMADIN,ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai Penyedia Jasa

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 199 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Nanti Agung dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 03 September 2013.

Menimbang, bahwa ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP bersama ACHMADIN, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diberi Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender kerja dari tanggal 05 September 2013 sampai tanggal 15 Desember 2013.

Menimbang, bahwa ACHMADIN,ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 5 September 2013 dan Surat Serah Terima Lapangan Tanggal 06 September 2013.

Menimbang, bahwa ERLAN Selaku Wakil Direktur CV EB GROUP telah mengajukan Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 untuk mengajukan titik nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru , telah pula mengajukan permintaan uang muka 30 % sebesar Rp 379.217.100,.(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat menentukan titik nol HUSNI THAMRIN ada dilokasi peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IR. WARDAYA selaku PPTK Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dipersidangan ia menyatakan bahwa proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah milik HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa pada saat proses pengajuan uang muka 30 % yang diajukan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP, maka Direktur CV. EB GROUP M. NASIR telah mengajukan Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, Tentang Pencabutan seluruh berkas ERLAN sebagai wakil direktur CV. EB GROUP

Menimbang, bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan pembatalan Wakil Direktur CV. EB GROUP semula ERLAN yang dituangkan dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 14 tanggal 23 September 2013.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **200** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan perubahan Wakil Direktur CV. EB GROUP dari ERLAN sebagai Wakil Direktur diubah menjadi SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur yang dibuat dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor : 15 tanggal 23 September 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 16 Tanggal 23 September 2013 adanya Pemberian Kuasa Direktur CV. EB GROUP kepada SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur untuk mengerjakan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIDURAHMAN (ayah SINANDAR NATAKUSUMA) bahwa SINANDAR diajak oleh HUSNI THAMRIN ikut dia, disuruh untuk jadi Wakil Direktur CV EB GROUP, menandatangani proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2013 HUSNI THAMRIN mengajak SINANDAR NATAKUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka Rekening CV. EB GROUP, bahwa semua persyaratan ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA tinggal menandatangani saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :

- 1 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 , diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
- 2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
- 3 Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 201 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender.

- 4 Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
- 5 Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : 303.01.07.00400-7 An. CV EB GROUP.
- 6 Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA Selaku Wakil Direktur CV EB GROUP.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2013 HUSNI THAMRIN bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi JAMAL dan HUSNI THAMRIN Minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran agar dibantu dan jamal dijawab oleh JAMAL iya.

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur mencaikan uang muka sebesar Rp 334.000.000,.di Bank Bengkulu cabang TAIS, bahwa Cek pengambilan uang tersebut ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan setelah uang diambil oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan seluruhnya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.

Menimbang, bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :

1. SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
2. SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru untuk termin 95 % telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795127 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV eb GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 202 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :

1. Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
2. Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795128 dengan nilai sebesar Rp 280.000.000,.(dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SINANDAR NATAKUSUMA dipersidangan beliau menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, beliau diupah oleh HUSNI THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,.(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menghindari kejaran pihak aparat penegak hukum berdasarkan keterangan dari ANGGA (Adik SINANDAR) untuk memenuhi kebutuhan SINANDAR NATAKUSUMA dipersembunyiannya di Padang Harapan, saksi Setiap bulan mengambil uang di rumah HUSNI THAMRIN, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,.(satu juta rupiah), dimasa pelaksanaan proyek bahwa sering melihat HUSNI THAMRIN dan SINANDAR di proyek, dan ibu saksi pernah disuruh oleh HUSNI THAMRIN masak untuk pekerja proyek.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa HUSNI THAMRIN sebagai pemilik pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 5 Huruf e, f dan g Perpres No 70 Tahun 2012 pengadaan barang /jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Bersaing, bahwa dalam pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak intervensi yang

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 203 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu mekanisme pasar dan pengadaan barang/jasa.

- b. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, yaitu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa HUSNI THAMRIN sebagai pemilik pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Huruf (g) Perpres No 70 Tahun 2012, yang menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR-1145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617,. (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 204 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH adalah pemilik atau pemodal paket kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru Kabupaten Seluma TA. 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 16 Tanggal 23 September 2013 adanya Pemberian Kuasa Direktur CV. EB GROUP kepada SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur untuk mengerjakan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIDURAHMAN (ayah SINANDAR NATAKUSUMA) bahwa SINANDAR diajak oleh HUSNI THAMRIN ikut dia, disuruh untuk jadi Wakil Direktur CV EB GROUP, menandatangani proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2013 HUSNI THAMRIN mengajak SINANDAR NATAKUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka Rekening CV. EB GROUP, bahwa semua persyaratan ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA tinggal

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 205 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 , diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
3. Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
5. Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : 303.01.07.00400-7 An. CV EB GROUP.
6. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV EB GROUP.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2013 HUSNI THAMRIN bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi JAMAL dan HUSNI THAMRIN minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma agar dibantu dan dijawab oleh JAMAL iya.

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 206 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor :
4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur mencaikan uang muka sebesar Rp 334.000.000, di Bank Bengkulu cabang TAIS, bahwa Cek pengambilan uang tersebut ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan setelah uang diambil oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan seluruhnya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.

Menimbang, bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :

1. SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
2. SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru untuk termin 95 % telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795127 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB. GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :

1. Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
2. Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana 5 % peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795128 dengan nilai sebesar Rp 280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, beliau diupah oleh HUSNI

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 207 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR.145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617, (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru TA 2013 oleh Pemilik Pekerjaan, telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa, Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengadaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **208** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair unsur inti delik sama dengan dakwaan inti delik dakwaan primair, dimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa Unsur dakwaan subsidair tidak terbukti. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair dimana terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur :Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;
5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yangTurut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **209** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

- ✓ Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;
- ✓ Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- ✓ Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.
- ✓ Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- ✓ Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 210 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa TA. 2013 Pada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk peningkatan Jalan Nanti Agung-Ds Baru Kabupaten Seluma tersedia pagu anggaran sebesar Rp1. 280.000.000,. (Satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP bersama ACHMADIN, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diberi Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender kerja dari tanggal 05 September 2013 sampai tanggal 15 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka ACHMADIN,ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA telah menandatangani Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013, untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013, Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja 90 hari Kalender kerja.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2013 HUSNI THAMRIN mengajak SINANDAR NATAKUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka Rekening CV. EB GROUP, Bahwa semua persyaratan ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA tinggal menandatangani saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST. Bersama

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 211 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINANDAR NATAKUSUMA.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 , diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
3. Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
5. Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : 303.01.07.00400-7 An. CV EB GROUP.
6. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV EB GROUP.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2013 HUSNI THAMRIN bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi JAMAL dan HUSNI THAMRIN minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma agar dibantu dan dijawab oleh JAMAL iya.

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur mencaikan uang muka sebesar Rp 334.000.000, di Bank Bengkulu cabang TAIS, bahwa Cek pengambilan uang tersebut ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan setelah uang diambil oleh SINANDAR NATAKUSUMA

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 212 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan seluruhnya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.

Menimbang, bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :

1. SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
2. SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru untuk termin 95 % telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795127 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV eb GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :

1. Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
2. Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana 5 % peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795128 dengan nilai sebesar Rp 280.000.000,. (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, beliau diupah oleh HUSNI THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR.145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617,. (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah),

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 213 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan 100 % oleh SINANDAR NATAKUSUMA dan uang tersebut diserahkan kepada HUSNI THAMRIN, maka sangat jelas bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah menguntungkan terdakwa HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa, Orang lain atau Suatu Korporasi, maka unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi.

Ad) 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang NO.20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
 2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau
- Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 214 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tersebut, Oleh karena pada saat Pengadaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru TA. 2013 terdakwa DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH. Perseorang swasta menjabat sebagai Ketua LSM NGO Perisai Rakyat Bengkulu, maka berdasarkan konstruksi unsur ke-tiga ini, maka terdapat 6 alternative perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka terhadap terdakwa alternative yang akan diterapkan yaitu: Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa DR. HUSNI THAMRIN,SH., MH. Alias HUSNI Bin SULAIMAN adalah pemilik atau pemodal paket kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung- Ds. Baru Kabupaten Seluma TA. 2013.

Menimbang, bahwa terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH selaku pemilik atau pemodal paket kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dalam pembelaannya menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Peran terdakwa dalam proses pelelangan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru TA. 2013.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut harus ditolak dan tidak berdasar, karena terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perbuatan materiil atau materiil feit yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang telah menimbulkan kerugian negara sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Bengkulu sebesar Rp

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 215 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444.809.617 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), bahwa peran terdakwa sangat jelas sebagaimana fakta-fakta berikut :

1. Bahwa sekira bulan Agustus 2013, sdra. HUSNI THAMRIN bersama – sama dengan sdra. ERLAN pernah menemui sdra. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dengan tujuan meminta proyek dan berdasarkan saran dari sdra. HERAWANSYAH selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma agar sdra. ERLAN dan sdra. HUSNI THAMRIN memasukkan penawaran terhadap paket pekerjaan Jl. Nanti Agung – Dusun Baru yang akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan umum Kab. Seluma. Menindaklanjuti saran dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tersebut, sdra. ERLAN meminjam CV. EB Group dari saudara M. NASIR selaku Direktur Utama CV. EB Group, kemudian saudara ERLAN menjabat sebagai Wakil Direktur CV. EB Group menghubungi sdra. FERRI ANDRIAN selaku Sekretaris Panitia Lelang Pokja II Kab. Seluma untuk membuat penawaran dan saran dari sdra. FERRI ANDRIAN, agar sdra. ERLAN menemui sdra. KURNIAWAN selaku staf Dinas PU Kab. Seluma untuk dibuatkan dokumen penawaran.
2. FERRY ANDIRIAN menerima telepon dari HUSNI TAMRIN , menyatakan Saya HUSNI FER yang punya paket Jalan Nanti Agung tolong bantu dan dan dijawab oleh FERRY barang ini sudah mau tayang, kau siap atau tidak ? kemudian dijawab oleh HUSNI THAMRIN “ya saya siap” Lalu dijawab oleh FERRY kalau siap besok tayang. Bahwa pada pembukaan penawaran tanggal 16 Agustus 2013 FERRY menghubungi HUSNI THAMRIN yang bertanya Bendera mana yang dibawa ? CV. EB GROUP, sdr ERLAN yang maju, aman tidak ? lalu dijawab oleh FERRY “Aman Kalau dilihat penawar yang masuk aman”.
3. Bahwa Setelah memasukkan dokumen penawaran sekira bulan Agustus 2013 Wib, Sdr. HUSNI THAMRIN kembali menghubungi sdra. FERRI dengan mengatakan “ *Bisa ketemu tidak ?*” lalu sdra. FERRI menjawab “*ketemu dimana?*” lalu Sdr. Husni menjawab “*ketemu dirumah makan di depan SPBU Bumi Ayu Bengkulu*” kemudian sdra. FERRI datang menemui sdr. HUSNI THAMRIN yang juga ada Sdr. ERLAN disana, dan yang dilakukan dirumah makan tersebut mengobrol masalah pengumuman lelang, Sdr.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **216** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI THAMRIN berkata “ *gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat juga kerja* “ selanjutnya sdra. FERRI menjawab “ *tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang*” dan dalam pertemuan tersebut sdra. FERRI tidak ada menerima imbalan apapun hanya makan dan minum saja.

Menimbang, bahwa TA. 2013 Pada Dinas PU Kabupaten Seluma untuk peningkatan Jalan Nanti Agung-Ds Baru Kabupaten Seluma tersedia pagu anggaran sebesar Rp1. 280.000.000,. (Satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dilelang oleh Pokja II Dinas PU Kabupaten Seluma dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : Emeral Balaputra.

Sekretaris : Ferry Andirian.

Anggota : Batra Noven, Tri Deska Rusman dan Eka Rosaria Apriyani.

Menimbang, bahwa FERRI ANDIRIAN selaku Sekretaris Panitia lelang telah menerima Perintah dari DR. HERANSYAH, MSc, MT selaku Pengguna Anggaran melalui sdr PRAHADI KUSUMA Als DAVID (Adik Ipar HERAWANSYAH) agar mempercepat proses lelang jalan Nanti Agung-Dusun Baru sesuai dengan catatan HERAWANSYAH bahwa pemilik Paket tersebut HUSNI THAMRIN yang menggunakan bendera CV. EB. GROUP dengan Wakil Direktur ERLAN.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik Paket/pemodal Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun. Baru adalah HUSNI THAMRIN ; Sebagaimana keterangan saski FIRRI ANDIRIAN, Sebagai Sekretaris Pokja II, sebelum melakukan pelelangan bertanya pada DR. HERWANSYAH,MSc,.MT.selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma. Untuk Jalan Nanti Agung-DS. Baru pemilik paket siapa ? lalu dijawab oleh HERAWANSYAH itu paket HUSNI THAMRIN, Namun sebelumnya tanya dulu dengan DAVID. Selanjutnya FERRY ANDIRIAN menghubungi DAVID melalui telepon yang menyatakan VID, Paket Jalan Nanti Agung-DS Baru sudah mau tayang yang punya paket mana sudah siap atau belum ? selajutnya dijawab oleh DAVID ya Fer nanti saya kasih nomor yang punya paket kepada kamu.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 217 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam pelaksanaan proses lelang, seharusnya CV. EB Group dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pokja II antara lain :

- 1) Kesalahan penulisan redaksi dalam surat penawaran, dimana dalam penawaran tertulis "pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati"
- 2) Memasukan dokumen penawaran dengan menggunakan IUJK yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemilihan Penyedia Jasa Nomor : 09/Peningkatan-NA/BM-DPU /PJ II/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah mengumumkan pemenang CV. EB GROUP dengan berita acara pengumuman pemenang lelang Nomor : 10/Peningkatan-NA/BM-DPU/PJ II/2013.

Menimbang, bahwa ACHMADIN,ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai Penyedia Jasa Peningkatan Jalan Nanti Agung dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 03 September 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdra. ZAILAN EFENDI selaku Staf Dinas PU Kab. Seluma, sekira tanggal 2 September 2013, sdra. HUSNI THAMRIN dan sdra. ERLAN datang ke Dinas PU Kab. Seluma dan berkoordinasi dengan sdra. ARIES TAVEN, ST selaku Kasi Perencanaan, dimana sdra. HUSNI dan Sdra. ERLAN berada di Dinas PU tersebut kurang lebih 1 (satu) jam dan meminta dibuatkan kontrak, selanjutnya sdra. ZAILAN EFENDI ada membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 04 September 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdra. AHMADIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan keterangan sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group, bahwa sdra. HUSNI THAMRIN ikut dalam pelaksanaan penentuan titik nol lapangan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 bersama dengan sdra. ERLAN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **218** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP bersama ACHMADIN, ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diberi Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender kerja dari tanggal 05 September 2013 sampai tanggal 15 Desember 2013.

Menimbang, bahwa ACHMADIN,ST. selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 5 September 2013 dan Surat Serah Terima Lapangan Tanggal 06 September 2013.

Menimbang, bahwa ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP telah mengajukan Surat Nomor : 04/EB/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 untuk mengajukan titik nol pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru , telah pula mengajukan permintaan uang muka 30 % sebesar Rp 379.217.100,.(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ACHMADIN,ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan keterangan sdra. ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB Group, bahwa sdra. HUSNI THAMRIN ikut dalam pelaksanaan penentuan titik nol lapangan kegiatan peningkatan jalan Nanti Agung - Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013 bersama dengan sdra. ERLAN dan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IR. WARDAYA selaku PPTK Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dipersidangan ia menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan, dari Dinas PU Ka bupaten Seluma dihadiri oleh Tim PHO, saksi (IR. WARDAYA), HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA Wakil Direktur CV. EB. GROUP, dimana hasil dari pemeriksaan tersebut bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. Dan dipersidangan tersebut saksi telah secara gamblang menyatakan bahwa proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah milik HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa pada saat proses pengajuan uang muka 30 % yang diajukan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP, maka Direktur CV. EB GROUP M. NASIR telah mengajukan Surat Nomor : 011/EB/SK/2013, Tentang Pencabutan seluruh berkas ERLAN sebagai wakil direktur CV. EB GROUP

Menimbang, bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil
Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **219** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan pembatalan Wakil Direktur CV. EB GROUP semula ERLAN yang dituangkan dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 14 tanggal 23 September 2013.

Menimbang, bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan perubahan Wakil Direktur CV. EB GROUP dari ERLAN sebagai Wakil Direktur diubah menjadi SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur yang dibuat dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor : 15 tanggal 23 September 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 16 Tanggal 23 September 2013 adanya Pemberian Kuasa Direktur CV. EB GROUP kepada SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur untuk mengerjakan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIDURAHMAN (ayah SINANDAR NATAKUSUMA) bahwa SINANDAR diajak oleh HUSNI THAMRIN ikut dia, disuruh untuk jadi Wakil Direktur CV EB GROUP, menandatangani proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2013, atas perintah sdr. HUSNI THAMRIN, sdr. SINANDAR NATA KUSUMA ada mengajukan surat kepada kepala Bank Bengkulu Cabang Tais nomor : 009/TK/VI/2013 perihal pembukaan rekening Giro, selanjutnya sdr. SINANDAR NATA KUSUMA bersama dengan sdr. HUSNI THAMRIN ada mendatangi Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka rekening Giro atas nama CV. EB Group dimana untuk proses pembuatan dan penulisan Formulir pembukaan rekening perusahaan dilakukan oleh sdr. HUSNI THAMRIN, SINANDAR NATAKUSUMA tinggal menandatangani saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 220 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013, diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
3. Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
5. Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : bahwa peran terdakwa sangat jelas sebagaimana fakta-fakta berikut : Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV EB GROUP

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan sdr. SULASTRI DARMI dan sdr. SIDURAHMAN selaku orangtua kandung dari sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, bahwa sdr. HUSNI THAMRIN pernah datang kerumahnya di Dusun Baru Kec. Ilir Talo dan meminta izin untuk mengajak SINANDAR NATA KUSUMA bekerja dengan sdr. HUSNI THAMRIN dan pada pertemuan tersebut, sdr. HUSNI THAMRIN ada menjanjikan akan memberikan perumahan kepada sdr. SIDURAHMAN dan memberikan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya kepada sdr. SINANDAR NATA KUSUMA kemudian sdr. HUSNI THAMRIN juga pernah memberikan uang kepada sdr. SULASTRI DARMI sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk belanja makan tukang yang bekerja pada proyek Nanti Agung selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdr. ANGGA SECTA selaku Adik kandung sdr. SINANDAR NATA KUSUMA, bahwa pernah diperintahkan oleh sdr. SINANDAR NATA KUSUMA untuk mengambil uang kepada sdr. HUSNI THAMRIN untuk dijadikan pembayaran sewa kos dan mengetahui bahwa sdr. SINANDAR disuruh oleh sdr. HUSNI THAMRIN untuk tidak keluar rumah/kos karena sedang dicari oleh pihak Polda, dimana uang yang diambil oleh sdr. ANGGA adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) perbulan yang diterima selama 9 (sembilan) bulan serta Sdr. ANGGA

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **221** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECTA juga mengetahui bahwa sdra. HUSNI THAMRIN membawa sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ke jakarta untuk menghindari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan sdra. JOHAN EFENDI bahwa pemilik proyek kegiatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru tersebut adalah sdra. HUSNI THAMRIN, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sdra. JOHAN EFENDI diminta oleh sdra. HUSNI THAMRIN untuk menyediakan batu macang ukuran 5/7 sebanyak 250 M³ dengan harga yang disepakati sebesar Rp.150.000,- per M³, sehingga uang yang dibayarkan oleh sdra. HUSNI THAMRIN dalam menyediakan Batu Macang 5/7 tersebut adalah sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana mekanisme pembayaran dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal awal dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan yang dibayarkan di rumah sdra. TAKRIL yang merupakan kakak kandung sdra. HUSNI THAMRIN, Selain itu sdra. JOHAN EFENDI juga diminta oleh sdra. HUSNI THAMRIN untuk memindahkan aspal sebanyak 25 (dua puluh) lima drum dari desa Mas Mambang menuju lokasi proyek Nanti Agung dan setelah selesai memindahkan aspal tersebut, sdra. HUSNI THAMRIN memberikan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdra. JOHAN EFENDI.

Menimbang, berdasarkan keterangan sdra. JUNAIDI, bahwa sdra. HUSNI THAMRIN ada meminjam alat berat berupa Vibro untuk melaksanakan pemadatan Base pekerjaan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru, dimana dari peminjaman tersebut sdra. HUSNI THAMRIN ada menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai sewa alat tersebut selama 2 (dua) hari pekerjaan.

Menimbang, sesuai dengan keterangan sdra. SISMAN SAPUTRA, sehubungan dengan pelaksanaan jalan Nanti Agung – Dusun Baru, pernah diminta oleh sdra. HUSNI THAMRIN untuk menyediakan BBM Jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dengan jumlah literan sekitar 1 ton, dimana solar tersebut diantar langsung oleh sdra. SISMAN ke lokasi pekerjaan proyek jalan Nanti Agung – Dusun Baru dan dalam pembelian BBM jenis solar tersebut, sdra. HUSNI THAMRIN membayar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada sdra. SISMAN SAPUTRA yang dibayar secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, berdasarkan keterangan sdra. ZELMAN, bahwa pada tahun 2013, sdra. ZELMAN pernah meminta kepada sdra. HUSNI THAMRIN

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **222** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkerjakan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA dan permintaan tersebut disetujui oleh sdra. HUSNI THAMRIN dan mengatakan bahwa saat ini sdra. HUSNI ada mendapatkan pekerjaan jalan Nanti – Agung dan sekira bulan september 2013, sdra. HUSNI THAMRIN pernah menghubungi sdra. ZELMAN untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan sebagai modal dalam kegiatan tersebut, dimana uang yang dipinjam oleh sdra. HUSNI THAMRIN diambil oleh sdra. HUSNI THAMRIN bersama dengan sdra. SINANDAR NATA KUSUMA di rumah sdra. ZELMAN, Selain itu sdra. ZELMAN juga pernah diminta tolong oleh sdra. HUSNI THAMRIN untuk menengahi perselisihan antara sdra. HUSNI THAMRIN dengan pihak supir Truk karena adanya perbedaan persepsi tentang jumlah batu split yang diangkut oleh supir truk tersebut untuk kegiatan jalan Nanti Agung.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. telah mengajukan pembelaan terhadap Kleinnya yang menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan Terdakwa mencairkan dana 100 % terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yaitu : uang muka 30 %, pembayaran termyn 95 % dan pembayaran termyn 5 % karena yang melakukan semua SINADAR NATAKUSUMA berdasarkan berita acara yang keseluruhannya ditanda tangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan pembelaan Penasihat tersebut Majelis Hakim sependapat terhadap berita acara yang semuanya ditanda tangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Tetapi dalam perkara aquo bahwa terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH. sebagai pemilik pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah berperan yang melakukan perbuatan materiil atau materiil feit yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koporasi yang telah menimbulkan kerugian negara sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Bengkulu sebesar Rp 444.809.617 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), bahwa peran terdakwa sangat jelas sebagaimana fakta-fakta berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 DR.HUSNI THAMRIN,SH.,MH. bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi JAMAL dan HUSNI THAMRIN Minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran agar dibantu dan dijawab oleh JAMAL iya.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 223 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.
3. Bahwa Pada tanggal 26 September 2013, sesuai dengan cek Nomor : 795126 sdra. SINANDAR NATA KUSUMA ada bersama – sama dengan sdra. HUSNI THAMRIN melakukan pencairan uang muka sebesar Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta) dimana penulisan cek tersebut dilaksanakan oleh sdra. HUSNI THAMRIN, sedangkan sdra. SINANDAR hanya diminta untuk menandatangani saja. Dan uang senilai Rp.334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta) tersebut diserahkan oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA kepada sdra. HUSNI THAMRIN.
4. Bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.
Menimbang, bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :
 1. SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
 2. SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
5. Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2013, sesuai dengan cek nomor : 795127 sdra. SINANDAR NATA KUSUMA bersama - sama dengan sdra. HUSNI THAMRIN melakukan pencairan termyn 95% sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana penulisan cek tersebut dilaksanakan oleh sdra. HUSNI THAMRIN, sedangkan sdra. SINANDAR hanya diminta untuk menandatangani saja dan uang senilai Rp.500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA kepada sdra. HUSNI THAMRIN.
Menimbang, bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :
 1. Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
 2. Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
6. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, sesuai dengan cek nomor : 795128 sdra. SINANDAR NATA KUSUMA bersama - sama
Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 224 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdra. HUSNI THAMRIN kembali melakukan pencairan 100% sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) penulisan cek tersebut juga dilaksanakan oleh sdra. HUSNI THAMRIN, dan sdra. SINANDAR hanya diminta untuk menandatangani saja dan uang pencairan termyn 100% tersebut juga diserahkan oleh sdra. SINANDAR NATA KUSUMA kepada sdra. HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SINANDAR NATAKUSUMA dipersidangan beliau menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, beliau diupah oleh HUSNI THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat proses penyelidikan, sdra. SINANDAR pernah memenuhi panggilan dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Bengkulu, dan setelah memberikan keterangan sdra. SINANDAR ada dipanggil oleh sdra. HUSNI THAMRIN, dan sdra. HUSNI THAMRIN menanyakan keterangan apa yang diberikan pada saat pemeriksaan di Polda Bengkulu tersebut, kemudian sdra. SINANDAR menjawab “ Saya sampaikan yang sebenarnya, bahwa paket pekerjaan Nanti Agung – Dusun Baru pada Dinas PU Kab. Seluma Tahun 2013, adalah milik sdra. HUSNI THAMRIN ”, dan setelah mendengar jawaban tersebut sdra. HUSNI THAMRIN marah, dan sdra. HUSNI THAMRIN mengatakan “ Bodoh Kamu, mengapa kamu kasih tahu bahwa proyek tersebut adalah proyek saya (sdra. HUSNI THAMRIN).

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa HUSNI THAMRIN sebagai pemilik pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru dalam mendapatkan pekerjaan tersebut mempedomani ketentuan pasal 5 huruf e, f dan g Perpres No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang /jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- e. Bersaing, bahwa dalam pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak intervensi yang mengganggu mekanisme pasar dan pengadaan barang/jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi dukungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 225 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akuntabel, yaitu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa HUSNI THAMRIN sebagai pemilik pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru mempedomani ketentuan pasal 6 huruf (g) Perpres No 70 Tahun 2012, yang menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui saksi IR WARDAYA dan saksi ACHMADIN, ST., Padahal diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang konstruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propensi Bengkulu dalam laporannya Nomor : 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 ditemukan kekurangan yaitu :

- Ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar RP 13.658,745 kg. M2, pada item

Pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam dalam laporan dokumen Monthly Certificate (MC) tidak mencantumkan volume kadar asphalt tetapi hanya mencatumkan volumenya saja, sehingga tidak dapat menentukan volumenya yang sesuai dengan MC ke 2 atas kegiatan tersebut. Demikian juga laporan hasil pemeriksaan fisik ahli teknis dari Universitas Prof. DR. HAZAIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung – dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma pada pekerjaan Pekerjaan pada Divisi 3 yaitu ; item pekerjaan penyiapan badan jalan terdapat kekurangan volume 1,250,00 m² ; Pekerjaan pada Divisi 5 yaitu ; item pekerjaan lapis pondasi agregate base kelas A terdapat kekurangan volume 224,63 m³ ;Pekerjaan pada Divisi 6 yaitu ; pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam terdapat kekurangan volume; 16,56 m³.Pekerjaan pada Divisi 7 yaitu ; Pekerjaan pasangan berbatu terdapat kekurangan Volume ; 57,50 m.

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR-1145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 226 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617,. (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa HUSNI THAMRIN sebagai pemilik kegiatan Jala Nanti Agung-Dusun Baru telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya dalam melakukan Pengadaan Peningkatan Jalan Nati Agung-Dusun Baru telah bertentangan dengan beberapa peraturan sebagaimana diuraikan pada fakta tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan Terdakwa HUSNI THAMRIN tersebut Dalam peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan sebagai Ketua NGO Perisai Rakyat Bengkulu telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;**

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **227** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 228 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **229** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK telah mendefinisikan, “ Kerugian Negara/ Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 230 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ERLAN selaku Wakil Direktur CV. EB GROUP bersama ACHMADIN, ST. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang diberi Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 4 September 2013. Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja selama 100 hari kalender kerja dari tanggal 05 September 2013 sampai tanggal 15 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka ACHMADIN, ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA telah menandatangani Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013, untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013, Dengan nilai kontrak Rp 1.264.057.000,.(satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh tujuh juta rupiah) dengan masa kerja 90 hari Kalender kerja.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2013 HUSNI THAMRIN mengajak SINANDAR NATAKUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka Rekening CV. EB GROUP, bahwa semua persyaratan ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA tinggal menandatangani saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN, ST. Bersama SINANDAR NATAKUSUMA.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 231 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 , diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
3. Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
5. Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : 303.01.07.00400-7 An. CV EB GROUP.
6. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV EB GROUP.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2013 HUSNI THAMRIN bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi JAMAL dan HUSNI THAMRIN minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma agar dibantu dan dijawab oleh JAMAL iya.

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur mencaikan uang muka sebesar Rp 334.000.000, di Bank Bengkulu cabang TAIS, bahwa Cek pengambilan uang tersebut ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan setelah uang diambil oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan seluruhnya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 232 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :

1. SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
2. SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru untuk termin 95 % telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795127 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV eb GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :

1. Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
2. Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana 5 % peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795128 dengan nilai sebesar Rp 280.000.000,. (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO, Konsultan Pengawas, dan disetujui saksi IR WARDAYA dan saksi ACHMADIN, ST., Padahal diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100 %, sebagaimana keterangan ahli dari Balai Pengujian bidang konstruksi dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propensi Bengkulu dalam laporannya Nomor : 600.604.2/432/BPKP-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 ditemukan kekurangan yaitu :

-Ditemukan selisih kurang kadar asphalt sebesar RP 13.658,745 kg. M2, pada item

Pekerjaan lapis permukaan penetrasi Macadam dalam laporan dokumen Monthly Certificate (MC) tidak mencantumkan volume kadar

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 233 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asphalt tetapi hanya mencatumkan volumenya saja, sehingga tidak dapat menentukan volumenya yang sesuai dengan MC ke 2 atas kegiatan tersebut. Demikian juga laporan hasil pemeriksaan fisik ahli teknis dari Universitas Prof. DR. HAZAIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Nanti Agung – dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab. Seluma pada pekerjaan Pekerjaan pada Divisi 3 yaitu ; item pekerjaan penyiapan badan jalan terdapat kekurangan volume 1,250,00 m² ; Pekerjaan pada Divisi 5 yaitu ; item pekerjaan lapis pondasi agregate base kelas A terdapat kekurangan volume 224,63 m³ ;Pekerjaan pada Divisi 6 yaitu ; pekerjaan lapis permukaan penetrasi macadam terdapat kekurangan volume; 16,56 m³.Pekerjaan pada Divisi 7 yaitu ; Pekerjaan pasangan berbatu terdapat kekurangan Volume ; 57,50 m.

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR.145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617,, (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, beliau diupah oleh HUSNI THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,, (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH,.MH **telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.**

Ad.) 5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang*

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 234 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana itu sendiri (*pleger*), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. "yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian "yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian "turut serta melakukan (*medepleger*)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran *Deelneming* antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : " Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "leer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 235 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).; Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 236 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handeling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 237 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : *”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan *”begin van uitvoering”* atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo *Untuk dapat menyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana bahwa turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”*, berdasarkan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **238** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Bengkulu NO. SR.145/PW06/5/2015, Tanggal 9 Juni 2015 dalam pelaksanaan peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun TA. 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 444.809.617,. (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik Paket/pemodal Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru adalah HUSNI THAMRIN ; Sebagaimana keterangan saksi FIRRI ANDIRIAN, Sebagai Sekretaris Pokja II, sebelum melakukan pelelangan bertanya pada DR. HERWANSYAH,MSc.,MT.selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma. Untuk Jalan Nanti Agung-DS. Baru pemilik paket siapa ? lalu dijawab oleh HERAWANSYAH itu paket HUSNI THAMRIN, Namun sebelumnya tanya dulu dengan DAVID. Selanjutnya FERRY ANDIRIAN menghubungi DAVID melalui telepon yang menyatakan VID, Paket Jalan Nanti Agung-DS Baru sudah mau tayang yang punya paket mana sudah siap atau belum ? selajutnya dijawab oleh DAVID ya Fer nanti saya kasih nomor yang punya paket kepada kamu. Selanjutnya FERRY ANDIRIAN menerima telapon dari HUSNI TAMRIN , menyatakan Saya HUSNI FER yang punya Jalan Nanti Agung tolong bantu dan dan dijawab oleh FERRY barang ini sudah mau tayang, kau siap atau tidak ? kemudian dijawab oleh HUSNI THAMRIN “ya saya siap” Lalu dijawab oleh FERRY kalau siap besok tayang. Bahwa pada pembukaan penawaran tanggal 16 Agustus 2013 FERRY menghubungi HUSNI THAMRIN yang bertanya Bendera mana yang dibawa ? CV. EB GROUP, sdr ERLAN yang maju, aman tidak ? lalu dijawab oleh FERRY “Aman Kalau dilihat penawar yang masuk aman”. Selanjutnya Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 WIB. Terjadi Pertemuan antara HUSNI THAMRIN dengan FERRY di rumah Makan Depan SPBU Bumi Ayu pada pertemuan tersebut HUSNI THAMRIN bertanya pada FERRY Gimana pengumuman bisa dipercepat atau tidak ? Kalau bisa dipercepat tolong bantu kami, biar cepat kerja juga. Selanjut dijawab oleh FERRY Tidak bisa dipercepat, jadwal sesuai prosedur yang penting situ menang.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 239 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan CV. EB GROUP sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemilihan Penyedia Jasa Nomor : 09/Peningkatan-NA/BM-DPU /PJ II/2013, tanpa tanggal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 23 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah telah mengumumkan pemenang CV. EB GROUP dengan berita acara pengumuman pemenang lelang Nomor : 10/Peningkatan-NA/BM-DPU/PJ II/2013.

Menimbang, bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan pembatalan Wakil Direktur CV. EB GROUP semula ERLAN yang dituangkan dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 14 tanggal 23 September 2013.

Menimbang, bahwa HUSNI THAMRIN, ERLAN sebagai Wakil Direktur CV. EB GROUP dan SINANDAR NATAKUSUMA bersama-sama menghadap Notaris Mufti Nokhman untuk melakukan perubahan Wakil Direktur CV. EB GROUP dari ERLAN sebagai Wakil Direktur diubah menjadi SINANDAR NATA KUSUMA sebagai Wakil Direktur yang dibuat dalam Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor : 15 tanggal 23 September 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 16 Tanggal 23 September 2013 adanya Pemberian Kuasa Direktur CV. EB GROUP kepada SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur untuk mengerjakan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIDURAHMAN (ayah SINANDAR NATAKUSUMA) bahwa SINANDAR diajak oleh HUSNI THAMRIN ikut dia, disuruh untuk jadi Wakil Direktur CV EB GROUP, menandatangani proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, bahwa proyek tersebut milik HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2013 HUSNI THAMRIN mengajak SINANDAR NATAKUSUMA ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk membuka Rekening CV. EB GROUP, bahwa semua persyaratan ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan SINANDAR NATAKUSUMA tinggal menandatangani saja.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan Wakil Direktur semula ERLAN diganti oleh SINANDAR NATAKUSUMA, maka untuk pelaksanaan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh ACHMADIN,ST. Bersama

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 240 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINANDAR NATAKUSUMA.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang baru tersebut, maka telah terjadi perubahan Dokumen yaitu :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 620/56/SPPBJ/DPU-BM/IX/2013, Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung- Dusun Baru yang semula diterbitkan tanggal 03 September 2013 , diubah dengan Nomor yang sama, namun tanggal berbeda menjadi tanggal 23 September 2013.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/58/SPMK/DPU-BM/IX/2013, tanggal 05 September 2013 diubah menjadi tanggal 23 September 2013.
3. Masa Kontrak diubah dari 100 hari kalender menjadi 95 hari kalender.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 620/59/SPL/DPU-BM/IX/2013, tanggal 6 September berubah menjadi tanggal 25 September 2013.
5. Rekening An. EB GROUP NO. 301.01.07.00012-2 diganti Rekening : 303.01.07.00400-7 An. CV EB GROUP.
6. Jaminan Pelaksanaan yang semula dimintakan oleh ERLAN selaku Wakil Direktur CV EB GROUP diganti oleh An SINANDAR NATAKUSUMA selaku Wakil Direktur CV EB GROUP.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2013 HUSNI THAMRIN bersama SINANDAR NATAKUSUMA menyerahkan berkas untuk permintaan pencairan dana 30 %, kepada saksi JAMAL dan HUSNI THAMRIN Minta tolong pada saksi JAMALUDIN Bendahara Pengeluaran agar dibantu dan jawab oleh JAMAL iya.

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh SINANDAR NATAKUSUMA, Maka berkas tersebut diproses sehingga terbitlah SP2D dana DAK Nomor : 4504/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013 dan SP2D dana DAU Nomor : 4493/960/LS/09/DPPKAD/2013, Tanggal 26 September 2013.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur mencairkan uang muka sebesar Rp 334.000.000, di Bank Bengkulu cabang TAIS, bahwa Cek pengambilan uang tersebut ditulis oleh HUSNI THAMRIN dan setelah uang diambil oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan seluruhnya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur telah mengajukan untuk pencairan dana 95 % dan 5 %.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **241** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk termin 95 % telah terbit SP2D yaitu :

1. SP2D untuk dana DAK NO : 9396/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.
2. SP2D untuk dana DAU NO : 9398/960/LS/12/DPPKAD/2013, tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru untuk termin 95 % telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795127 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV eb GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa untuk termin 5 % telah terbit SP2D :

1. Dana DAK SP2D NO : 9400/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.
2. Dana DAU SP2D NO : 9402/960/12/DPPKAD/2013, Tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa dana peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru telah dicairkan oleh SINANDAR NATAKUSUMA pada Bank Bengkulu Cabang TAIS, melalui Cek Nomor 795128 dengan nilai sebesar Rp 280.000.000,. (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh HUSNI THAMRIN yang ditandatangani oleh SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP dan setelah uang tersebut diambil dari teller oleh SINANDAR NATAKUSUMA diserahkan semuanya kepada HUSNI THAMRIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SINANDAR NATAKUSUMA dipersidangan beliau menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru, beliau diupah oleh HUSNI THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh saksi EMERALD BALAPUTRA, FERRI ANDIRIAN, BATRA NOVEN, TRI DESKA RUSMAN dan EKA ROSARIA APRIYANI dan saksi SINANDAR NATAKUSUMA (sebagai terdakwa dalam perkara splitsing perkara ini dan telah menjalani Hukuman) dan terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 242 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH , DR. HERAWANSYAH,.Msc.,MT, sebagai Pengguna Anggaran (Didakwa dalam Dakwaan terpisah dan serta telah selesai menjalani pidana), EMERALD BALAPUTRA, FERRI ANDIRIAN, BATRA NOVEN, TRI DESKA RUSMAN dan EKA ROSARIA APRIYANI (didakwa dalam Surat dakwaan terpisah/splitsing) dan saksi SINANDAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV EB GROUP (didakwa dalam dakwaan terpisah dan putusannya telah in kracht terbukti sedang menjalani pidana) sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **243** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi " Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor ; 18.C/LPH/XVIII.BKL/06/2014 Tanggal 02 Juni 2014 terdapat kekurangan volume pekerjaan terhadap paket pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang dilaksanakan oleh CV..EB.GROUP Sebesar RP 12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) dan telah dikembalikan oleh CV. EB. GROUP.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut, maka uang pengganti yang harus dibebankan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 244 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak CB. EB. GROUP/ SINANDAR NATA KUSUMA Sebesar Rp 444.809.617 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).- RP12.806.897,32 (dua belas juta delapan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupai tiga puluh dua sen) = RP 432.802.719,68 (Empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah enam puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bahwa Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara tersebut telah dibebankan kepada SINADAR NATAKUSUMA sebagai Wakil Direktur CV. EB. BROUP. Bahwa Putusan terhadap terdakwa Sinandar Natakusuma telah inkraht dan terdakwa dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkraht tidak membayar uang pengganti kerugian tersebut dan terpidana SINANDAR NATAKUSUMA menjalankan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 245 dari 249 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **246** dari **249** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan ;.

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum..

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jopasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI,

1. Menyatakan Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menyatakan ; Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman **247** dari **249** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.

3. Membebaskan Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Lebih Subsidaire.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) oleh karena salahnya dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,.(lima puluh juta), Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.
6. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa DR. HUSNI THAMRIN,SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN (Alm) tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795126, tanggal 26-9-2013 sebesar Rp. 334.000.000.- (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795127, tanggal 10-12-2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar asli cek Bank Bengkulu Nomor : 795128, tanggal 11-12-2013 sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) bundle asli Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening Giro CV. EB. Group dengan Wakil Direktur Sdra. SINANDAR NATA KUSUMA, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pembukaan Rekening / Application Form Bank Bengkulu atas nama SINANDAR NATA KUSUM
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Bengkulu Kantor Cabang Tais Nomor Rekening : 01.07.00400.7 atas nama CV. EB. GROUP.
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Isian Data Nasabah Perusahaan / Badan Hukum Bank Bengkulu atas nama SINANDAR NATA KUSUMA Nomor Rekening : 01.07.00400.7.

Putusan Nomor 91/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 248 dari 249 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar asli Surat Perjanjian Peminjaman Uang yang diduga ditulis tangan oleh Sdra. Dr. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H di kertas folio tanggal 07 September 2013.

Dipergunakan dalam perkara EMERAD BALA PUTRA, dkk.

9. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2018 oleh kami Hakim SLAMET SURIPTO,SH.M.HUM. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, SH., MH., dan HENNY ANGGRAINI. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota tersebut dalam persidangan Terbuka Untuk Umum pada hari juga, dibantu oleh HARNETI,SH.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODI YANSAH PUTRA,SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tais, dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM,SH.,MH.

SLAMET SURIPTO, SH.,M.HUM

2. HENNY ANGGRAINI

Panitera Pengganti,

HARNETI,SH.